

# FIKIH MAWARIS

# A

Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H.



Pustaka Labib

FIKIH MAWARIS A

© Pustaka Labib, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

*All Rights Reserved*

---

vi + 188 hal., 16 x 24 cm

ISBN: 978-623-7260-41-7

978-623-7260-40-1 (No. Jil. Lengkap)

Cetakan Pertama: Maret 2023 M./Ramadan 1444 H.

---

Penulis: Dr. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H.

Editor: Nor Asyriah, M.Pd.

Desain dan Tata Letak:

Pustaka Labib Kreatif

---

Diterbitkan:

Pustaka Labib

Jalan Budi Bakti R.T. 05, R.W. 02

Amawang Kiri Muka, Kandangan 71213

Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

Surel: [pustaka.labib@gmail.com](mailto:pustaka.labib@gmail.com)

Situs: <https://www.pustakalabib.com/>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah rabbil 'alamin.* Segala puji bagi Allah *Rabb* sekalian alam yang telah memberikan *hikmah* kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dengan *Rahmat, Rahim,* dan *Ilm-Nya* penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul Fikih Mawaris A. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah swt. kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikut jejak langkah beliau hingga akhir zaman.

Buku ini merupakan kumpulan materi Fikih Mawaris. Mengingat pentingnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid (fikih mawaris), saya memberanikan diri untuk menghimpun beberapa pemikiran yang berhubungan dengan hukum kewarisan. Dengan mengemukakan masalah-masalah kewarisan yang terdapat dalam buku-buku fikih dengan menghubungkannya dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kemudian, mengingat buku ini dapat diselesaikan setelah melalui peran dari banyak pihak, tentunya sangatlah patut dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua kalangan yang terlibat dalam penulisan sampai penerbitan buku ini, juga kepada Penerbit Pustaka Labib atas kesediaannya menerbitkan buku ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bentuk peran dan partisipasinya sehingga buku ini dapat terwujud dengan segala keterbatasannya. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang layak *ma'a mazīdi birrihī wa ihsānih.*

Semoga buku ini membantu dan menambah khazanah ilmu hukum bidang kewarisan. Namun tidak dapat dipungkiri, sebagai seorang manusia biasa, penulis tidak lepas dari kesalahan, sehingga saran dan kritik konstruktif pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan dan peningkatan kualitas buku ini.

Semoga bermanfaat. Amin.

Kandangan, Maret 2023 M./Ramadan 1444 H.

Penulis,

**Mukhsin Aseri**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
PENDAHULUAN.....	1
PENGERTIAN, SEJARAH, DASAR, DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM .....	7
A. Pengertian Fikih Mawaris.....	7
B. Sejarah Fikih Mawaris .....	11
1. Fikih Mawaris Pra Islam.....	11
2. Fikih Mawaris Awal Islam.....	17
3. Sejarah Fikih Mawaris Nasional .....	25
A. Sekilas Fikih Mawaris Nasional.....	25
B. Hukum Waris Islam Di Indonesia Zaman Kolonial .	34
C. Fikih Mawaris Pasca Kemerdekaan .....	46
D. Fikih Mawaris Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	53
E. Dasar Hukum Kewarisan Islam .....	56
F. Hukum Kewarisan Islam .....	72
RUKUN DAN SYARAT DALAM KEWARISAN .....	95
A. Rukun Waris.....	95
B. Syarat Kewarisan.....	97
KEWAJIBAN AHLI WARIS .....	101
A. Biaya Keperluan Sakit Dan Perawatan Jenazah	

(Tajhiz Al-Janazah) .....	101
B. Pelunasan Utang ( <i>Wafa' Al-Duyun</i> ) .....	103
C. Menunaikan Wasiat (Tanfidz Al-Washaya) .....	106
PENYEBAB DAN PENGHALANG MENDAPATKAN	
WARISAN .....	113
A. Penyebab Mendapatkan Warisan.....	113
1. Nasab Atau Hubungan Kekerabatan .....	113
2. Perkawinan (الزواج) .....	114
3. Al-Wala' (Pemerdekaan) .....	116
B. Penghalang Mendapatkan Warisan .....	118
1. Faktor Sifat.....	119
2. Faktor Kerabat .....	125
AHLI WARIS .....	131
A. Ahli Waris <i>Nasabiyah</i> .....	131
B. Ahli Waris <i>Sababiyah</i> .....	133
C. Ahli Waris Dzawil Furudh Dan Bagiannya .....	134
D. Ahli Waris Asabah Dan Bagiannya .....	140
E. Ahli Waris Dzawil Arham Dan Bagiannya .....	143
SEKILAS METODE PEMBAGIAN WARIS.....	149
A. Metode Menetapkan Asal Masalah .....	149
B. Metode Tashhah Al-Masail.....	154
C. Cara Pembagian Pada Ahli Waris Terdiri Dzawil Furudh Dan Asabah.....	162
D. Cara Pembagian Pada Ahli Waris Yang Hanya Terdiri <i>Dzawil Furudh</i> .....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	175



## PENDAHULUAN

HUKUM Kewarisan adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Pendapat para ahli hukum tentang pengertian hukum kewarisan di antaranya:

1. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “warisan”. Menurutnya “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.<sup>1</sup>
2. Hazairin menjelaskan istilah “kewarisan”. Menurutnya kewarisan adalah “Peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”<sup>2</sup>
3. R. Abdul Djamali berpendapat bahwa “Hukum Waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.”<sup>3</sup>
4. Menurut pemikiran B. Ter Haar Bzn “Hukum waris adalah aturan-aturan yang mengenai dari abad ke abad penerusan dan

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: IS Gravennagre Vorkink van Hove, 1962), h. 8.

<sup>2</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Belateral menurut Alqur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta mas, 1983), h. 2.

<sup>3</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 112.

perolehannya, dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”.<sup>4</sup>

Hukum kewarisan di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena masih berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Perdata Barat, dan Hukum Kewarisan Adat yang keberadaannya tidak tertulis namun keberadaannya ditaati oleh komunitas adat tertentu.

Hukum kewarisan Islam berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia. Adanya hukum kewarisan menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, dan hukum adat yang di sana-sini berbeda-beda, tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum adat.

Hukum kewarisan Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud. Dasar hukum kewarisan Islam adalah Alquran dan Hadis Rasulullah saw. pendapat para sahabat Rasulullah dan pendapat ahli hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Menurut KUH Perdata, dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada ahli warisnya.<sup>5</sup> Sedangkan hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan pengeporan harta peninggalan atau harta warisan

---

<sup>4</sup> K.N.G. Soebakti Poesponoto mengutip B. Ter Haar Bzn dalam *Azas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), h. 197.

<sup>5</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Lraktik)*, (Bandung: Tarsito, 1988), h. 5



dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi maupun *non-materi*).<sup>6</sup>

Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama yaitu mengatur peralihan hak atas benda oleh pewaris kepada orang lain yang berkedudukan sebagai ahli waris dari si pewaris meski beda dalam pelaksanaannya karena hukum Islam dan BW menganut asas kematian, sedangkan hukum adat menganut sistem keturunan, sehingga dalam hukum adat, waris dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup. Sedangkan pada hukum Islam dan BW, waris dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Sebagaimana yang dikatakan Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Waris Adat*, sesungguhnya mengartikan hukum waris setelah seseorang pewaris meninggal dunia memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut waris Islam atau hukum waris KUH Perdata. Tetapi jika kita melihatnya sudut pandang hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris meninggal dunia, sudah dapat terjadi perubahan atau pengalihan harta kekayaan kepada ahli waris.<sup>7</sup>

Masyarakat Indonesia yang murni alam pikirannya hidup yang rukun dan damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan tidak mementingkan diri sendiri. Namun pada belakangan ini banyak orang yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan kekerabatan yang merupakan sebuah krisis akhlak disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang lebih bersifat individualis.

Ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw. yang berbunyi:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Op.cit.*, h. 2

<sup>7</sup> Hilam Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h.8

الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن،  
حتى يختلف الإثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما.

*Pelajarilah Alquran dan ajarkanlah kepada orang lain, serta per-  
lajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena  
aku adalah orang yang akan wafat, sedang ilmu itu akan diangkat  
dan fitnah akan tampak, dan sehingga dua orang yang bertengkar  
tentang pembagian, warisan, mereka berdua tidak menemukan  
seorangpun yang sanggup melerai mereka. (HR. Imam Ahmad, an-Nasai  
dan A-Daruquthni).*

Dapat dibayangkan betapa kacaunya interaksi sebuah keluarga  
ketika berbicara waris apabila tidak ada produk hukum yang mengatur  
masalah kewarisan. Bukan tidak mungkin antara anggota keluarga  
terlibat pertengkar hebat. Selain hadis di atas, ada beberapa hadis  
lain yang menjelaskan keutamaan dan anjuran untuk mempelajari dan  
mengajarkan Ilmu Faraid, sebagaimana di dalam kitab *Hasyiyah 'ala  
Syarh Manzhumati Ar-Rahbiyah fil Ilmi al-Faraidh*, karangan Syekh  
Muhammad bin Umar, yang menerangkan tentang hadis keutamaan  
mempelajari ilmu faraid:

تعلموا الفرائض، فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنه أول  
علم ينزع من أمتي.

*Pelajarilah ilmu faraid, karena sesungguhnya ilmu faraid itu separu  
ilmu, dan bahkan ilmu yang pertama dicabut dari umatku.<sup>8</sup>*

Hadis dari Abdullah bin Amir bin Al-`Ash, *radhiyallahu 'anhu*,  
yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> Muhammad bin Umar, *Hasyiyah 'ala syarah manzhumati ar-rahbiyah fi ilmi  
faraidh* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2015), Cet. I, h. 19.

عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، أية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.

*Dari Abdullah bin Amir bin Al-Ash, bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhkamah (yang jelas ketentuannya), sunah Nabi, shallahu 'alaihi wa sallam, yang dilaksanakan, dan Ilmu faraid. (H.R. Abu Dawud)*

Oleh karena itu hukum kewarisan menjadi sangat penting untuk dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan keseharian.





# PENGERTIAN, SEJARAH, DASAR, DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM

## A. PENGERTIAN FIKIH MAWARIS

LITERATUR hukum Islam ditemui dalam beberapa istilah untuk menamakan fikih mawaris Islam. Seperti ilmu faraid, fikih *mawaris*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Lafaz faraidh (الفرئض), sebagai jamak darai lafaz faridhah (فريضة), oleh ulama faradhiyun mafrudhah (مفروضة), yang berarti bagian yang telah ditentukan dengan pasti.<sup>1</sup> Sayyid Sabiq mengartikan lafaz faraidh yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu faraid.<sup>2</sup>

Kata waris dalam istilah bahasa Indonesia mengandung pengertian harta peninggalan pusaka.<sup>3</sup> Dalam bahasa Arab kata waris disebut dengan *mirats*, *irst*, *turats*, dan *wirats* yang dinamakan dengan *turats*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> A.W. Munawir, *Al-Munawir. Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), cet. XXV, h. 1047.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa: Mudzakir A.S, Jilid III (Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2010), h. 291

<sup>3</sup> Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), h. 1148.

<sup>4</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 17.

Adapun lafaz al-mawarits (المواريث) merupakan jamak dari lafaz mirats (ميراث) yang bermakna harta warisan,<sup>5</sup> maksudnya adalah diartikan semakna dengan lafaz:

التركة التي خلفها الميت وورثها غيره.

*Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya (ahli waris).*

Hukum kewarisan adalah suatu disiplin ilmu yang disebut juga dengan ilmu waris yang berarti kaidah-kaidah fikih dan perhitungan-perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.<sup>6</sup>

Hukum kewarisan Islam yang kadang juga disebut dengan istilah *Al-Faraidh* yang artinya kewajiban atau bagian ketentuan. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu faraid, maksudnya ialah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta waris orang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Alquran lebih banyak yang ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan faraid.<sup>7</sup>

Adapun penggunaan kata *mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *mirats* yang berarti *mawruts* atau harta yang diwarisi.

---

<sup>5</sup> Atabik Ali Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), h. 1869.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8, (Surya-Damsyik: Dar Al-Fikri, 1409 h-1989 M), Cet.III, h. 243.

<sup>7</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al Muhtaj, JUz III*, (Kairo: Mustafa Al-Babil Halaby, 1958), h. 3.

Dengan demikian, arti kata *warits* artinya seorang penerima waris (ahli waris), sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut *muwarrits*.<sup>8</sup>

Para fukaha banyak memberikan definisi ilmu faraid atau *Fikih Mawaris*, di antaranya:

1. Muhammad Al-Syarbiny mendefinisikan ilmu faraid adalah:<sup>9</sup>

الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك،  
ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق.

*Ilmu fikih yang berkaitan dengan pewaris, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris).*

2. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث، وكيفية  
التوزيع.

*Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar-kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.*

3. Muhammad Muhyidin Abdul Hamid berpendapat Ilmu Faraid adalah:<sup>11</sup>

العلم الموصل إلى معرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة.

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984), h.5.

<sup>9</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Loc.cit.*

<sup>10</sup> Hasbi Ash Shiddeqy, *Op. cit.*, h.5.

<sup>11</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkamu al-Mawarits fi al-Syari'ati al-Islamiyyah*, (Dar al\_kutub al-Arabi, 1984), h.7.

*Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris).*

4. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, menjelaskan ilmu faraid adalah: <sup>12</sup>

علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها.

*Ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.*

5. Sayyid Sabiq menjelaskan ilmu faraid sebagai bagian ahli waris yang telah ditentukan jumlahnya. Ilmu yang mempelajari tentangnya disebut dengan *ilmu mirats* (ilmu waris) atau ilmu faraid.<sup>13</sup>
6. Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia memberikan pengertian Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>14</sup>
7. Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>15</sup>
8. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171a menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid (terjemah bidayatul mujtahid) Juz III*, (Jakarta: Pustaka Imammi, 2002), h.), h.379.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *op cit*, h. 657.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 33.

<sup>15</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 196.

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001, h. 81.s



Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu faraid atau fikih mawaris atau hukum kewarisan adalah ilmu yang membicarakan tentang pemindahan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya terutama tentang harta yang ditinggalkannya, orang yang berhak menerima dan bagian masing-masing ahli waris, serta cara penyelesaian pembagian harta peninggalan.

## **B. SEJARAH FIKIH MAWARIS**

### **1. FIKIH MAWARIS PRA ISLAM**

Hukum kewarisan sudah ada pada masyarakat Arab pra-Islam. Sistem sosial yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam diwarnai dengan kultur badui yang sering disebut dengan *nomad society*. Kebudayaan Badui dirancang demi gerakan. Mereka berpindah ribuan kilometer setiap tahun untuk menghidupi keluarga dan gembalanya. Mereka melakukannya dengan bangga seraya bersenandung kasidah mengumbar pujian bagi para pahlawan dan kejantan klannya, memuja perang dan cinta, merindukan kenikmatan aggur. Temannya selalu tentang darah, cinta dan aggur. Kesukuan menjadi pola hidup yang mapan. Sebagian lagi bermata pedagang.<sup>17</sup>

Itulah gambaran sepintas budaya masyarakat Arab sebelum Islam. Wajar apabila kemudian mereka disebut sebagai jahiliah. Karena itu eksistensi seseorang diukur dari kekuatan fisik, dan itu hanya bisa dimainkan oleh kaum laki-laki. Keunggulan dan keterampilan memanggul senjata demi keunggulan klan menjadi taruhan martabat dan prestise seseorang. Hal itu menjadi kehidupan mereka penuh dengan kekerasan dan pertentangan, karena sering terjadi perebutan daerah-daerah subur yang jumlahnya sangat terbatas, untuk mengembalakan ternak mereka.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet, ke VI, h. 359.

<sup>18</sup> Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedya Group, 2015), h. 181.

Bangsa Arab pada zaman jahiliah memiliki sifat kekeluargaan patrilineal. Bangsa Arab pada zaman jahiliah tergolong salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Kondisi daerahnya yang kering dan tandus mengharuskan mereka menjalani hidup penuh keberanian dan kekerasan.

Mata pencarian mereka yang utama adalah berdagang yang dilakukan dengan cara menempuh perjalanan jauh dan berat. Permusuhan antara kabilah dengan kabilah lainnya seringkali menyebabkan peperangan, yang menang berhasil membawa harta rampasan. Beberapa hal tersebut mempengaruhi kematangan cara berpikir mereka yang serba mengandalkan kepada kekuatan fisik.

Tradisi pembagian waris pada zaman jahiliah, berpegang leluhur mereka, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal. Mereka beranggapan bahwa anak-anak, perempuan dan orang usia lanjut adalah orang-orang yang lemah fisiknya dan tidak berharga. Karena kaum wanita, anak kecil dan orang lanjut usia tidak mampu mencari nafkah, tidak sanggup berperang dan merampas harta musuh, sehingga mereka berhak menerima harta waris dari keluarga atau orang tuanya sendiri.

Sistem demikian memberi pengaruh yang kuat dalam hukum kewarisan mereka. Konsekuensinya, anak-anak laki-laki dan terlebih perempuan dilarang mewarisi peninggalan keluarganya. Malahan seperti catatan sejarah, penguburan hidup-hidup anak perempuan, merupakan fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Kaum perempuan mendapat perlakuan diskriminatif. Mereka tidak mau menghargai kesederajatan kaum perempuan dengan laki-laki.<sup>19</sup> Kaum perempuan dianggap barang yang dapat ditukar dan diperjual belikan. Ibn Kasir dalam tafsirnya menyatakan, bahwa Ibn Abbas meriwayatkan, bahwa apabila seseorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda, maka ahli warisnya melemparkan pakaian di depan janda tersebut guna mencegah orang lain mengawininya. Jika janda itu

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 360.

cantik, segeralah dikawininya. Tetapi jika janda itu jelek, ditahannya hingga waktunya meninggal, dan kemudian diwarisi harta peninggalannya.<sup>20</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Fatchur Rahman, bahwa apabila ada seseorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain yang mewarisi janda. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan laki-laki lain yang maskawinnya diambil ahli waris atau janda tersebut tidak diperbolehkan kawin lagi.<sup>21</sup>

Bangsa Arab zaman jahiliah menetapkan tata cara pembagian warisan dalam masyarakat yang didasarkan dua sebab, yakni disebabkan garis keturunan atau hubungan nasab atau kekerabatan, dan disebabkan dengan alasan tertentu.<sup>22</sup>

a. Karena Hubungan Kerabat

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang disebabkan oleh kelahiran. Pengertian kerabat saja belum cukup dijadikan alasan untuk menuntut harta waris, selama tidak dilengkapi dengan adanya kekuatan jasmani, yang sanggup untuk membela, melindungi dan memelihara *qabalah* atau sekurang-kurangnya keluarga mereka.

Persyaratan ini berakibat anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak dapat menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi anak yang belum dewasa terletak pada tidak sanggupnya berjuang, memacukan kuda untuk mengejar musuh, dan memainkan pedang untuk memancung leher lawan dalam membela suku dan warga.

---

<sup>20</sup> Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Juz I*, (Kairo: Dar Ilya' al-Kutub al-arabiyah, t.th), h. 465.

<sup>21</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), h. 12 Lihat juga Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1993), h. 7

<sup>22</sup> Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al Azhar Mesir, *Ahkamul Mawaris Fil Fiqhil Islam, Terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, Hukum Waris*,(Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), cet, ke-III, h. 1

Demikian juga kaum perempuan karena fisiknya yang tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwa yang sangat lemah, disisihkan dari menerima pusaka. Para ahli waris jahiliah dari golongan kerabat yang mendapatkan hak mewarisi adalah: 1) Anak laki-laki; 2) Saudara laki-laki; 3) paman; 4) Anak-anak yang semuanya harus dewasa.<sup>23</sup>

Sistem pembagian waris di atas menunjukkan bahwa hukum kewarisan pada masyarakat Arab pra-Islam adalah sistem kewarisan patrilineal. Derajat kaum laki-laki jauh berada di atas kaum perempuan.

b. Karena Alasan Tertentu

Pembagian waris kepada ahli waris yang disebabkan alasan tertentu terbagi dua, yakni karena janji setia dan karena pengangkatan anak (adopsi).

c. Karena Janji Setia

Janji setia terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, bila salah satu pihak telah mengikrarkan janji setianya kepada pihak lain, seperti ucapan: “Darahku darahmu, penyeranganku adalah penyeranganmu. Kamu menolongku berarti aku menolongmu, dan kamu mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu.”<sup>24</sup>

Atau dengan ungkapan lain:

عاقدي وعاهدي على النصرة والمعونة.

*Berprasetia dan berjanjilah padaku untuk saling menolong dan bantu-membantu.*<sup>25</sup>

Sebagai akibat dari janji setia yang telah mereka setuju bersama, konsekuensi yang terjadi adalah jika salah satu pihak telah mengadakan perjanjian kemudian meninggal dunia, pihak

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 362.

<sup>24</sup> Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al Azhar Mesir, *Ahkamul Mawaris Fil Fiqhil Islam, terj.* Addys Aldizar dan Fathurrahman, *op.cit.*, h.2.

<sup>25</sup> Fathurrahman, *op.cit.* h.14

lain yang masih hidup berhak mempusakai harta peninggalan patnernya yang mendahului meninggal dunia sebanyak 1/6 bagian harta peninggalan. Adapun sisa harta setelah dikurangi 1/6 ini dibagikan kepada ahli warisnya.

Janji setia adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan ini tidak mungkin terealisasi apabila pihak-pihak yang berprasetia adalah anak-anak yang belum dewasa, apabila wanita.<sup>26</sup>

Pusaka-mempusakai berdasarkan janji setia ini, berdasarkan Firman Allah, Surah An-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
أَيْمَانُكُمْ فَأَوْأَتْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan sesuatu. (QS. An-Nisa': 33)*

Sebagian mufasir memberikan pemahaman bahwa, Allah swt. memerintahkan orang-orang mukmin agar memberikan kepada orang-orang yang mengadakan janji setia untuk tolong-menolong, nasihat-menasihati dan sebagainya, bagian yang telah menjadi hak mereka. Karena tidak ada ayat lain yang menasakh (menghapus) atau mentakwilkan (mengalihkan arti) ayat tersebut.

Menurut Ahmad Rofiq: Terhadap ayat tersebut dalam penerapannya mayoritas ulama tidak melaksanakannya. Hanya Sebagian ulama Hanafiah saja yang tetap memberlakukan isi ayat tersebut. Mereka mengatakan bahwa tidak ada keterangan atau riwayat yang menasakh ketentuan itu. Apabila diperhatikan dan dikaitkan dengan kehidupan sekarang ini, terlebih didasari

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,h. 15.

oleh nas-nas baik Alquran maupun hadis lain yang lebih banyak mengatur soal warisan, kelihatannya sistem perjanjian itu, telah kehilangan atau setidaknya kurang relevansi.<sup>27</sup>

d. Karena Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah pengangkatan anak-anak orang lain menjadi anak sendiri lalu dijadikan sebagai ahli waris.<sup>28</sup> Seseorang mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan ke dalam keluarga yang menjadi tanggungannya dan menjadi bapak angkat terhadap anak yang telah diadopsi dengan berstatus sebagai anak nasab.

Apabila anak angkat tersebut sudah dewasa dan bapak angkatnya meninggal dunia, dapat mempusakai harta peninggalan bapak angkatnya seperti anak keturunannya sendiri. Di dalam segala hal ia diperlukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepadanya, bukan dinasabkan kepada bapak yang sejati, sehingga hubungan kekerabatan anak dengan ayah kandungnya menjadi terputus. Praktis, ketika salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka tidak ada saling mewarisi antara anak dengan orang tua ayah kandungnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dasar bagi masyarakat Arab untuk saling mewarisi pada masa sebelum Islam (zaman jahiliah) adalah kerana:

- 1). Hubungan Kekerabatan
- 2). Alasan Tertentu:
  - 1). Karena Janji Setia, dan;
  - 2). Karena Pengangkatan Anak

Kedua (ketiga) jenis ahli waris tersebut disyaratkan harus laki-laki dan dewasa, kaum perempuan dan anak-anak tidak dapat menjadi ahli waris. Karenanya sistem kewarisan bersifat patrilineal.

---

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit*, h. 365

<sup>28</sup> Syamsul Bahri Salihima, *Op.cit.*, h. 187

## 2. FIKIH MAWARIS AWAL ISLAM

Pada masa awal Islam belum begitu mengalami perubahan, sebab Islam (Alquran) diturunkan secara berangsur-angsur dengan memperhatikan kondisi umat, karenanya masa awal Islam prioritas ajaran adalah membina akidah pemeluknya, yaitu mentauhidkan Allah swt. baru selanjutnya bicara soal hukum yang termasuk di dalamnya tentang kewarisan dan lainnya.

Pada masa awal Islam ada beberapa dasar yang dijadikan sebab mewarisi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Qarabah* (pertalian kerabat);
- b. *Al-Hilf wa al-Mua'adadah* (janji setia);
- c. *Al-Tabanni* (adopsi atau pengangkatan anak);
- d. Hijrah (dari Mekkah ke Madinah);
- e. *Mu'akhah* (ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar).<sup>29</sup>

Pengangkatan anak sebagai sebab mempusakai di masa jahiliah terus berlaku sampai pada permulaan Islam. Kebiasaan zaman jahiliah mengangkat anak orang lain sebagai anak dan dibangsakan kepadanya.

Rasulullah saw. sebelum diangkat menjadi rasul, mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak beliau, dan dikatakan Zaid bin Muhammad. Beliau mengangkat Zaid sebagai anaknya, setelah zaid dimerdekakan. Demikian juga Abu Huzaifah ibn 'Utbah mengangkat Salim sebagai anaknya dan dikatakan Salim ibn Abu Huzaifah. Keadaan ini berlaku sampai pada permulaan Islam, sehingga Islam membatalkan hukum waris melalui jalur pengangkatan anak.<sup>30</sup> Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah swt. dalam Firman-Nya pada surah Al-Ahzab ayat 4-5:

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, h. 369

<sup>30</sup> Syamsul Bahri Salihima, *Op.cit.* h. 189

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أُلْسِي تَظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِآبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilan mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggil mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 4-5)*

Ayat di atas berisikan adanya larangan menggunakan panggilan anak angkat seperti panggilan anak keturunan sendiri. Ini memberikan isyarat bahwa anak angkat tidak bisa dimasukkan dalam kategori anak sendiri (kandung).

Pada awal Islam Hijrah dari Makkah ke Madinah, menjadi sebab pusaka-mempusakai. Hijrah dijadikan sebab mewarisi didasari pertimbangan strategi dakwah, yakni memberikan motivasi mereka



bersedia ikut hijrah.<sup>31</sup> Kekuatan kaum muslimin pada saat itu masih sangat lemah, karena jumlah mereka sedikit. Untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang sangat kuat dan banyak pengikutnya tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh Rasulullah selain minta bantuan kepada penduduk di luar kota yang sepaham dan simpatik terhadap perjuangan beliau beserta kaum muslimin dalam memberantas kemusyrikan.

Nabi hijrah, selain karena undangan dua suku besar Madinah, Aus dan Khazraj, juga dikuatkan Wahyu Allah,<sup>32</sup> agar meninggalkan kota Mekkah. Rasulullah hijrah bersama dengan sejumlah sahabat meninggalkan kota Mekkah menuju kota Madinah. Di Madinah inilah Rasulullah beserta rombongan disambut gembira oleh orang-orang Madinah dengan ditempatkan di rumah-rumah mereka, dilengkapi segala keperluan, dilindungi jiwanya dari pengajaran kaum musyrikin Quraisy dan dibantu dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya.

Untuk memperteguh dan mengabdikan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar, Rasulullah menjadikan ikatan persaudaraan sebagai salah satu sebab untuk saling mempusakai. Misalnya, apabila seorang Muhajirin meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah maka harta peninggalannya dipusakai oleh walinya (ahli warisnya) yang ikut hijrah, sedangkan ahli waris yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mempusakai harta peninggalannya. Apabila orang-orang Muhajirin tidak memiliki wali yang ikut hijrah, harta peninggalannya dapat dipusakai oleh saudaranya dari orang-orang yang menjadi wali karena ada ikatan persaudaraan. Hal ini dibenarkan oleh firman Allah swt. dalam Surah Al-Anfal, ayat 72:

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *loc.cit*

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 369.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا  
 وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ  
 اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
 مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kacuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Anfal: 72)*

Sebagian mufasirin seperti Ibnu ‘Abbas, Mujahid dan Qatadah mentafsirkan perwalian dalam ayat di atas adalah hak mempusakai yang ditimbulkan oleh kekerabatan menurut anggapan (hukum), yaitu kekerabatan yang terjalin oleh adanya ikatan persaudaraan antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Demikian yang dikutip Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris.

Setelah akidah mereka bertambah kuat dan satu sama lain telah terpupuk rasa saling mencintai, apalagi kecintaan mereka terhadap Rasulullah, serta perkembangan Agama Islam sudah maju, pemerintahan Islam sudah stabil maka kewajiban hijrah yang semula sebagai media untuk Menyusun kekuatan antara orang muslim dari Mekkah dan orang muslim dari Madinah dicabut, sebagaimana hadits Rasullulah saw.:

لا هجرة بعد الفتح. (متفق عليه)

*Tidak ada kewajiban hijrah setelah penaklukan kota Mekkah.*

Demikian pula dengan sebab mempusakai yang berdasarkan ikatan persaudaraan dinasakh (dihapus/dibatalkan) oleh Surah Al-Ahzab, ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ  
بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).*

Sebab mempusakai yang hanya didasarkan pada seorang laki-laki yang kuat dan ikut berjuang, dengan mengesampingkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan sebagaimana Firman Allah swt. dalam Surah An-Nisa', 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa': 7)*

Mengenai hal di atas, juga terdapat dalam Firman Allah Surah An-Nisa', ayat: 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي  
 الْكِتَابِ فِي يَتِمَّىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن  
 تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ  
 وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَالِمًا ﴿١٢٧﴾

*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita, katakanlah; Allah swt. memberi fatwa kepadamu perihal mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran, (juga menfatwakan) tentang wanita-wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu berhasrat menikahi mereka dan tentang anak-anak yang dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kewajiban apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui. (Q.S An-Nisa': 127)*

Dalam kedua ayat tersebut dijelaskan, bahwa kaum perempuan itu, sedikit atau banyak, mendapatkan bagian harta peninggalan secara pasti sebagai ahli waris. Adapun pembatalan tentang ketiadaan dapat mempusakai bagi anak-anak yang belum dewasa tercantum dalam keutamaan Surah An-Nisa', ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ... ﴿١١﴾

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian duan anak perempuan .... (Q.S: An-Nisa': 11)*

Mempusakai yang didasarkan atas janji prasetya, sebagaimana yang tercantum dalam Surah An-Nisa', ayat 33, dinasakh/dibatalkan oleh Firman Allah dalam Surah Al-Anfal, ayat 75:

... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfal: 75)

Menurut pendapat ulama aliran Hanafiah bahwa sebab mempusakai berdasarkan janji prasetia (*walaul muwalah*) tidak dihapus, hanya saja dilahirkan dari pembagian pusaka pada *dzawil furudh*, *ashabah* dan *dzawil arham*. Jika tidak ada ahli waris kecuali orang yang mengadakan janji prasetia maka harta peninggalan diberikan kepadanya. Mempusakai berdasarkan adopsi dibatalkan oleh Firman Allah dalam surah Al-Ahzab, ayat 4 dan 5 di atas.

Aturan pembagian waris Islam tidak mengandung unsur kesewenangan-wenangan terhadap ahli waris, bahkan Islam telah memperbaiki kepincangan-kepincangan sistem pusaka mempusakai pada zaman dahulu serta mengandung unsur-unsur keadilan yang mutlak. Keistimewaan yang terdapat dalam pusaka mempusakai menurut kewarisan Islam antara lain:

1. Tidak menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang mewariskan seluruh harta peninggalannya untuk diwasiatkan kepada orang yang dipilihnya sebagai penggantinya, baik dari kerabat yang jauh maupun kerabat yang sudah tidak ada pertalian nasab sama sekali, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Islam mengizinkan kepada orang yang mewariskan memberikan wasiat maksimal 1/3 harta peninggalan, dengan maksud supaya tidak merugikan kepada ahli waris yang lain.
2. Tidak melarang kepada bapak dan leluhur yang lebih atas dan tidak melarang si istri untuk mempusakai suaminya yang telah meninggal atau sebaliknya, seperti cara mempusakai yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Romawi. akan tetapi Islam

menetapkan bahwa mereka semua adalah tergolong ahli waris yang sama-sama mempunyai hak untuk menerima harta.

3. Tidak mengistimewakan dalam pemberian harta peninggalan hanya kepada satu macam (kelompok) ahli waris saja, kendatipun jumlah anak-anak tersebut banyak. Akan tetapi, syarat Islam menyamakan hak anak tersebut sesuai dengan bagian masing-masing.
4. Tidak menolak anak-anak yang belum dewasa dan yang perempuan untuk menerima harta peninggalan.
5. Tidak membenarkan anak angkat untuk mempusakai harta peninggalan si mati, sebagai ahli waris si mati.

Muhammad Ali Al-Sabuni menjelaskan, bahwa Islam membedakan bagian laki-laki dengan perempuan, alasannya sebagai berikut:

1. Seorang perempuan telah tercukupi biaya dan kebutuhan hidupnya, dan nafkahnya dibebankan kepada anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, atau yang lain dari kerabatnya.
2. Perempuan tidak dibebani tanggung jawab untuk memberi nafkah atas seseorang, berbeda dengan laki-laki yang dibebani memberi nafkah keluarga dan kerabatnya yang lain yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya.
3. Nafkah laki-laki lebih banyak, kewajiban kebendaannya lebih besar, dan kebutuhan materialnya juga lebih banyak daripada kebutuhan perempuan.
4. Seseorang laki-laki harus memberi mahar kepada istrinya, dan dibebani memberi nafkah berupa tempat tinggal, makanan, pakaian kepada istri dan anak-anak.
5. Kebutuhan Pendidikan anak, pengobatan dan kebutuhan lain istri dan anak juga ditanggung laki-laki bukan perempuan.<sup>33</sup>

Jadi, hukum kewarisan Islam dengan tegas menempatkan anak-anak, orang tua, perempuan dan laki-laki masing-masing mempunyai

---

<sup>33</sup> Muhammad Ali-Sabuni, *al-mawaris fi al-Syariah al-Islamiyah fi Dau al-kitab wa al-Sunnah*, (Makkah: Alam Al-Kutub, 1305 H/1985 M), h. 17

hak untuk menerima bagian harta peninggalan sesuai dengan porsi yang telah ditentukan berdasarkan Alquran dan Sunah Rasul yang disesuaikan dengan kondisi objektif sosial di Indonesia.

### 3. SEJARAH FIKIH MAWARIS NASIONAL

#### a. Sekilas Fikih Mawaris Nasional

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata waris atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktik kadang juga disebut pusaka. Bentuk kata kerjanya *waratsa yaritsu*, dan kata masdarnya *mirats*. Masdar yang lain menurut ilmu saraf masih ada tiga yaitu *wiratsan*, *wiratsatan*, dan *irtsan*. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapatkan warisan atau pusaka. Dalam literatur hukum Arab akan ditemukan penggunaan kata *mawaris*, bentuk kata jamak dari *miras*. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata *mawaris*, sedangkan kata yang digunakan adalah *faraid* lebih dahulu daripada kata *mawaris*. Rasulullah saw. menggunakan kata *faraid* dan tidak menggunakan kata *mawaris*. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi:

*Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasullullah saw. bersabda: Pelajarilah Alquran dan ajarkanlah pada orang lain, pelajarilah pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang.* (H.R. Ahmad)<sup>34</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Suasana pluralistis hukum kewarisan, pada kenyataannya masih tetap mewarnai sistem dan penerapan hukum kewarisan di Indonesia.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> H Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Bairut: Dar al-ajal, 1973) h. 168

<sup>35</sup> Sigit Budhiarto, "Perkembangan Politik Hukum di Indonesia dan Pengaruhnya Serta Solusinya Terhadap Berlakunya Hukum Waris Positif", [http://sigitburdiarto.blogspot.com/2013/05/perkembangan-politik-hukum-di-inonesia\\_1089.html](http://sigitburdiarto.blogspot.com/2013/05/perkembangan-politik-hukum-di-inonesia_1089.html). diakses 09 Mei 2014

Tata hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan landasan terhadap pembangunan bidang agama. Sila ke Tuhanan Yang Maha Esa pada Pancasila pada hakikatnya berisi bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Pasal 29 UUD 45 menegaskan tentang jaminan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah dan para penyelenggara negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi agama termasuk hukum-hukumnya, melindungi dan melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama, dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum Islam, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan kewarisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi yang merupakan penerus aturan-aturan setempat dari wilayah Nusantra. Dalam perkembangannya, ketiga sistem hukum tersebut di kemudian hari menjadi bahan hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini paling tidak secara implisit diakui oleh konstitusi, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan dikembangkan oleh ilmu hukum serta praktik peradilan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.2.



Fase perkembangan penerapan hukum Indonesia menurut Sunarjati Hartono terjadi dalam empat fase, yaitu: (1) fase sistem hukum adat; (2) fase pengaruh agama Islam; (3) fase Kolonial; dan (4) fase Indonesia merdeka. Hingga abad ke-14, masyarakat kepulauan Nusantara hidup dalam suasana hukum adat mereka yang asli.<sup>37</sup>

Salah satu aspek ajaran hukum Islam yang mendominasi dalam praktik hukum masyarakat muslim adalah hukum waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini cukup beragam dan menimbulkan pluralisme hukum, terutama di samping hukum waris positif yang disahkan oleh negara, juga berlaku hukum waris Islam dan adat yang dikembangkan dan berlaku bagi masyarakat setempat secara turun temurun. Meskipun sebagian hukum Islam dan hukum adat tersebut tidak disahkan oleh suatu peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, namun keberadaan hukum Islam dan hukum adat tersebut diakui dan dijadikan oleh masyarakat setempat dengan penuh ketundukan, bahkan sebagian daerah berpegang teguh kepada hukum Islam dan hukum adat secara lebih kuat dari pada mengikuti hukum positif yang disahkan oleh negara. Hukum Islam memiliki akar yang kuat di Indonesia. Hukum Islam ada sejak Islam datang ke Indonesia abad ke-7 M.<sup>38</sup> Ia tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat,<sup>39</sup> bahkan antara keduanya saling

---

<sup>37</sup> Sunarjati Hartono, "Pembinaan Hukum Nasional Pada Pembangunan Jangka panjang Tahap II dalam Konteks Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, No. 8, th, 1993, h. 4-10

<sup>38</sup> Pada dasarnya ada dua sumber yang penting dalam perbincangan mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia, yaitu sumber Barat dan sumber Timur. Sumber Barat diketahui melalui penyelidikan sarjana-sarjana ke timuran Belanda, adapun sumber Timur diperoleh melalui kitab-kitab Arab. Pada dasarnya pendapat umum para sarjana Barat tentang masuknya Islam di Indonesia adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat panai utara Sumatera, yakni Aceh, pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini banyak dibantah oleh para sarjana Islam, khususnya sarjana Indonesia berdasarkan penelitian lain yang cenderung memperkuat bahwa Islam masuk ke Indonesia terjadi pada abad 7/8 Masehi. Syaugi, *Dialektika Muhammadiyah dan Budaya lokal*, Tesis, sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2005, h. 31-35.

<sup>39</sup> Muhyar Fanani, *op.cit*, h. 113.

mempengaruhi.<sup>40</sup> Selain itu kontemporer banyak menyerap konsep yang berasal dari Barat.<sup>41</sup> Sebelum kekuasaan Kolonial Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri dalam masyarakat maupun dalam perundang-undangan negara.

Beragamnya sistem hukum kewarisan di Indonesia ini didasari oleh adanya aneka warna hukum di Indonesia. Adanya aneka warna hukum di Indonesia sudah lama dan dapat dikatakan adanya mulai pada waktu kedatangan orang Belanda di Indonesia, yakni pada

---

<sup>40</sup> Salah satu bukti Pengaruh Islam di Indonesia adalah pengalihan sistem penanggalan tahun Saka yang berdasarkan *solar sistem*, kepada *lunar sistem* (penanggalan Hijriah) yang dilakukan oleh Sulthan Agung. Adapun Adat yang mempengaruhi hukum Islam, tergambar dengan adanya kaidah *العادة المحكمة* "al-*adat al-muhkamah*" (adat istiadat berkuatan hukum). Jazuni, *op.cit.*, h. 240-241.

<sup>41</sup> Noel J Coulson, *op.cit.*, (Jakarta: P3M, 1987), h. 113. Beberapa contoh penyerapan hukum Islam kontemporer terhadap eropa. Lihat juga bagian ketiga buku Noel J. Conulson, *op.cit.*, Peunoh Dalymengakui bahwa hukum Islam memerlukan 'pinjaman' dari hukum Barat dalam sistem penyusunannya. Sebaliknya, hukum Islam juga mempengaruhi hukum Barat. Menurut Rachmat Djatmika, hukum Percnis banyak sekali yang dipengaruhi oleh hukum fikih, Al-Ashmawy berpendapat, tidak ada perbedaan sama sekali antara hukum sipil Mesir dan hukum Islam kecuali 2 (dua) hal: bunga uang dan perjanjian asuransi. Tidak ada perbedaan sama antara Hukum Dagang Mesir dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Tidak ada perbedaan antara hukum acara perdata dan Hukum Acara Pidana Mesir dengan hukum Islam, lebih-lebih lagi hanya memiliki sedikit aturan tentang hukum acara. Menurut Hazairin, penyebutan nama ayah di belakang nama seseorang diambil oper sekembalinya dari Mesir oleh Napoleon bagi rakyat Eropa yang tunduk pada kekuasaannya. Mengutip Gul Muhammad Khan, Busthanul Arifin menyatakan bahwa ketentuan muamalat dalam hukum perdata Barat, sejarahnya berasal dari Islam. Hanya saja, begitu sampai di sana diolah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan diisi dengan moral mereka. Ketika mereka menjajah, hukum itu yang dibawa, dan kita tidak mampu lagi melihat bahwa itu asalnyadari kita, karena sudah beda 'bungkus'-nya. Tidak mengherankan kalau ketentuan-ketentuan dalam BW itu 90% Islami. Lihat dalam Jazuni, *op.cit.*, h. 240. Mengenai pengaruh antara hukum Islam dan Hukum Romawi, lihat juga dalam tulisan Carlo Alfonso Nallino, *et. al. Hukum Baru*, editor Muhammad Hamidullah, *et.al.*, Yogyakarta, Gama Media, 2003.

tahun 1596.<sup>42</sup> Ketika Belanda dalam hal ini *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) menjajah Indonesia, pengadilan terpisah bagi golongan Eropa dan pribumi diperkenalkan.<sup>43</sup> Hal ini terkait dengan pembagian penduduk Hindia Belanda yang dibagi ke dalam tiga golongan penduduk Hindia Belanda yang dibagi ke dalam tiga golongan penduduk, yaitu: Bumiputra, Eropa, dan Timur Asing.<sup>44</sup> Oleh karena perbedaan golongan penduduk tersebut berdampak pada perbedaan dalam hukum keperdataan masing-masing golongan. Hukum perdata material bagi golongan Eropa dan Timur-Asing Tionghoa ditetapkan berdasarkan asas konkordansi. Asas ini menetapkan bahwa hukum yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur-Asing Tionghoa di Hindia Belanda harus sejauh mungkin berkesesuaian dengan hukum yang berlaku di Belanda.<sup>45</sup> Berlandaskan pada ketentuan untuk seluruh wilayah Indonesia berkenaan dengan hukum keperdataan dan hukum dagang bagi golongan penduduk Timur-Asing bukan Tionghoa,

---

<sup>42</sup> Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, (Banjarماسin, Antasari Prees, 2007), h. 156.

<sup>43</sup> Samsu Rizal Panggabean dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 55.

<sup>44</sup> Termasuk ke dalam golongan Eropa adalah:

1. Semua warga negara Belanda;
2. Bukan warga Belanda yang berasal dari Benua Eropa 9 bangsa Jerman, Inggris, Prancis, Turki dan lain-lain);
  - a. Semua warga Jepang;
  - b. semua orang lainnya, yang tidak disebut ayat (1) dan (2) yang di negara asalnya ditundukkan pada hukum keluarga yang pada pokoknya dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang sama seperti yang berlaku di Belanda;
3. Anak-anak dan keturunan selanjutnya dari orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3) Bangsa Indonesia adalah mereka yang tergolong ke dalam penduduk asli (pribumi). Timur Asing adalah mereka yang bukan golongan Eropa maupun Bumiputra. Kelompok utama dari golongan Timur Asing ini ialah Cina/Tionghoa, Arab, dan India. Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*, (Bandung, PT Rafika Aditama, 2006), h.35.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 37.

misalnya penduduk Arab dan India, diberlakukan keseluruhan KUH Pdt. dengan beberapa pengecualian.<sup>46</sup>

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah waris di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.<sup>47</sup> Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum di Indonesia di kenal tiga macam sistem keturunan: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.

Berkaitan erat dengan berbagai keinginan umat Islam dewasa ini yang bukan saja tentang pengharapan pengembangan ide-ide pembaharuan hukum waris Islam tetapi juga keinginan agar hukum Islam dapat mewakili menjadi hukum waris Nasional, setidaknya bukan hanya sekadar dipertimbangkan, tetapi pula dijadikan kerangka acuan yang terbaik dan kongkrit mewujudkan keadilan universal.

Di kalangan internal umat Islam sendiri mengenai hukum kewarisan masih menjadi persoalan dan menjadi polemik yang berkepanjangan. Berbagai kritik dan ide pembaharuan merupakan fakta sosial aspirasi sebagian umat Islam Indonesia. Baik ide Hazairin, Munawir Sjadzili, ataupun lebih jauh berbagai tanggapan dan ijtihad di kalangan ulama sepanjang sejarah masa sahabat yang secara kronologis diwarisi oleh para pengikut pemikiran mereka masing-masing.

Sebagian masyarakat Indonesia beragama Islam, hukum adat yang sudah ada sudah dianggap mengakar menyulitkan menjadikan hukum waris Islam sebagai alternatif yang mana hukum adat terlahir karena adanya hubungan hidup bersama dengan masyarakat yang secara sosiologis telah lama melembaga. Menurut Sukris Sarmadi

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> Syamsul Bahri Salihima, *op.cit.*, h. 218

dengan dijadikannya hukum adat sebagai realitas salah satu sumber dalam pembinaan hukum Nasional sebagaimana pula dengan hukum Islam, yang mana dianggap representatif sebagai preseden-preseden bagi hukum Nasional, dan dirancang serta diberlakukannya dua hukum itu dengan cara “tambal sulam” sebagai kebijakan Nasional, barangkali akan dianggap telah melenyapkan hukum kewarisan Islam karena hukum Islam mengenai kewarisan selama ini dipahami sebagai ajaran yang mutlak dengan ciri-ciri keadilan yang transendental. Ditambahkan bahwa masyarakat yang beragama Islam walaupun dengan berlatar sosial budaya yang sebelumnya jauh berbeda, dengan prinsip-prinsip Islam seperti masyarakat patrilineal, matrilineal, ataupun bilateral tertentu dengan keberadaan sistem hukum adatnya yang mempengaruhinya, maka sangat sulit untuk ditetapkan suatu unifikasi hukum dalam suatu kodifikasi yang bersifat nasional.<sup>48</sup>

Di Negara Republik Indonesia ini hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk. Hingga kini sistem kewarisan yang berlaku dan diterima masyarakat Indonesia masih beragam, yakni sistem kewarisan hukum Islam, sistem kewarisan hukum adat dan sistem kewarisan hukum Barat, dan yang dominan dijadikan hukum adalah hukum Islam. Kodifikasi dan unifikasi hukum kewarisan nasional masih belum terbentuk. Pemerintah mengesahkan beberapa hukum Islam yang dijadikan undang-undang, di antaranya yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satu di dalamnya memuat beberapa hukum Islam dalam bidang tertentu khususnya perdata Eropa yang digunakan di negara kita sebagai acuan hukum nasional berbagai bidang seperti halnya mawaris yang termasuk dalam hukum perdata.<sup>49</sup>

Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini di Indonesia masih mengenal tiga macam sistem hukum waris sebagai hukum positif, yaitu Sistem Hukum Waris KUH Perdata (BW), Sistem Hukum Waris Adat, dan Sistem Hukum Waris Islam. Padahal sebagai negara yang

---

<sup>48</sup> Afifuddin Zuhri, *op.cit.*, h. 218-219.

<sup>49</sup> Darusnal, Candra, “*Hukum Waris Perdata*”. *Makalah*, Universitas Batam, 2009, h. 14

telah lama merdeka sudah pada tempatnya apabila Hukum Kewarisan yang berlaku di dalam masyarakat berbentuk kodifikasi dan unifikasi.<sup>50</sup>

Berkenaan dengan politik hukum pemerintah Indonesia dalam Hukum Kewarisan, tercatat adanya TAP MPRS. No. II/MPRS/1960 yang menghendaki suatu produk hukum kewarisan yang bersifat Nasional dan bercorak bilateral. Mengutip pendapat dari Retnowulan Sutantio, apabila TAP MPRS tersebut dihubungkan dengan politik hukum yang tertuang dalam GBHN, maka terlihat jelas adanya komitmen untuk membangun masyarakat Indonesia di atas pondasi hukum kekeluargaan yang berwawasan Nusantara.<sup>51</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu bentuk unifikasi hukum berdasarkan politik hukum Nasional dan diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa, secara normatif terjadi perubahan revolusioner dan mendasar terhadap sistem hukum perkawinan dan struktur hukum keluarga masyarakat Indonesia karena undang-undang tersebut diberlakukan secara serentak bagi seluruh Warga Negara Indonesia sejak saat diberlakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan bidang hukum waris, diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi seluruh Warga Negara Indonesia mendorong para ulama membentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil dari interpretasi hukum mengenai hukum keluarga dan perkawinan serta hukum waris dengan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.<sup>52</sup>

Adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga sangat berpengaruh dalam perkembangan dan kedudukan Peradilan Agama dan sistem Peradilan di Indonesia. Dimana sebelum adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hukum Waris Positif di Indonesia masih berorientasi pada

---

<sup>50</sup> M. Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'iyah dan Wasiat Wajibah di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam", *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Thn XII Maret 1982, (Jakarta: FHUI, 1982), h. 154

<sup>51</sup> Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 84-85.

<sup>52</sup> Sigit Budhiarto, *Loc.cit.*

politik hukum pemerintah Hindia Belanda yang ditandai dengan adanya pluralism hukum dan penggolongan penduduk di Indonesia. Satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara warisan adalah Pengadilan Negeri, pilihan hukum atau *choice of law* terjadi karena golongan penduduk dari masyarakat Bumiputera yang beragama Islam berada pada dua wilayah hukum, yaitu hukum Islam dan Hukum Adat.

Arah perkembangan politik Hukum Waris Nasional menggambarkan adanya cara berfikir yang tidak lagi mengenal penggolongan penduduk. Adanya pilihan hukum yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan bentuk diperluasnya kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan meyelesaikan pembagian warisan bagi WNI yang beragama Islam. Persoalan keadilan timbul ketika pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara waris Nasional serta hukum waris di Indonesia yang masih plural. Hal tersebut diatasi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terutama pasal 49 mengenai penghapusan pilihan hukum. Adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 semakin menambah kejelasan politik hukum Nasional dengan mempertegas kewenangan dari Pengadilan Agama, sehingga peta hukum waris positif di Indonesia dapat diinterpretasikan menjadi:

1. Hukum Waris Perdata: berlaku bagi WNI yang beragama *nonIslam* baik keturunan Eropa maupun keturunan Tionghoa, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Hukum Waris Adat berlaku bagi WNI Bumiputera atau Indonesia asli yang Bergama *nonIslam*, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
3. Hukum Waris Islam: berlaku bagi WNI keturunan Eropa, keturunan Timur Asing, Tionghoa dan Timur Asing lainnya, Bumiputera atau Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi kewenangan Pengadilan Agama.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

## b. Hukum Waris Islam Di Indonesia Zaman Kolonial

Hukum Islam datang di bumi Indonesia (Nusantara) bersamaan dengan datangnya orang Islam di bumi Nusantara.<sup>54</sup> Para ahli sejarah belum sepakat mengenai kapan Islam masuk Indonesia yakni pada abad ke-1 Hijriah (7 Masehi), dan ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah (13 Masehi).<sup>55</sup> Hal tersebut juga menunjukkan, bahwa agama Islam telah lebih dahulu hadir dan berkembang, ketimbang Kolonial Belanda menginjak kakinya di bumi Nusantara. Perkembangan sejarah bangsa Indonesia tercatat bahwa pada abad ke-16 (1596 Masehi) organisasi perusahaan dagang Belanda yang dikenal dengan VOC (Verenigingde Oost Indische Compagnie = Gabungan Perusahaan Dagang Belanda Hindia Timur) mereka berhasil mendarat di Nusantara. Hal itu juga menunjukkan, jauh sebelum Belanda tiba di Indonesia, masyarakat sudah melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fikih. Dalam kitab fikih termuat aturan dan tata cara seperti taharah, salat, puasa, zakat, dan haji serta qada yang di dalam termasuk tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan wakaf.<sup>56</sup>

Di Indonesia, hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam, meski didominasi fikih Syafiiyah. Fikih Syafiiyah lebih banyak dan dekat kepada kepribadian Indonesia. Namun lambat laun, pengaruh mazhab Hanafi, mulai diterima.<sup>57</sup> Pada zaman kesultanan Islam, hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara. Di Aceh atau pada pemerintahan sultan Agung hukum Islam telah diberlakukan walau masih tampak sederhana.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), cet, ke-IX, h. 7

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 209

<sup>56</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. Ket-II, h. 31

<sup>57</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, h. 12

<sup>58</sup> Abdurrahman Wahid, *et.al, Kontroksi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), h. 230.



Hukum adat setempat sering menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Di Wajo misalnya, hukum waris menggunakan hukum Islam dan hukum adat, keduanya menyatu dan hukum adat itu menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Sosialisasi hukum Islam pada zaman Sultan Agung sangat hebat, sampai ia menyebut dirinya sebagai “Abdul Rahman Khalifatullah Sayidin Panatagama.” Demikian juga di Banten pada masa kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa hukum adat dan hukum agama tidak ada bedanya. Juga di Sulawesi kenyataan semacam itu diakui oleh Belanda ketika datang ke Indonesia.<sup>59</sup>

Hukum Islam memiliki akar yang kuat di Indonesia. Hukum Islam ada sejak datang ke Indonesia abad ke-7 M. ia tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat,<sup>60</sup> bahkan antara keduanya saling memengaruhi.<sup>61</sup> Selain itu juga hukum Islam kontemporer banyak menyerap konsep yang berasal dari Barat.<sup>62</sup> Sebelum kekuasaan kolonial Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri dalam masyarakat maupun dalam perundang-undangan negara.

Kalua ada persaingan dan bahkan konflik antara hukum Islam dan hukum adat serta hukum Islam dan hukum Barat, salah satu penyebabnya adalah campur tangan penjajah. Dalam hal ini, penjajah Belanda dan Jepang sama-sama mengeksploitasi Islam untuk kepentingan mereka. Akan tetapi, Belanda hanya menyisakan peluang yang sangat kecil bagi kegiatan politik Islam, sedangkan Jepang membuka pintu bagi umat Islam untuk berpengalaman dan turut serta

---

<sup>59</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.* h. 13.

<sup>60</sup> Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 113.

<sup>61</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Daditya Bakti, 2015), h. 240

<sup>62</sup> Noel J Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987), h. 113.

dalam politik dan latihan militer.<sup>63</sup> Dengan Politik hukum penjajah Belanda pernah mengakibatkan terjadinya pertentangan antara tokoh hukum adat dengan tokoh hukum Islam, di mana pihak adat berusaha memperoleh bantuan dari pihak Belanda untuk menghancurkan kalangan ulama dan pengikut-pengikutnya.<sup>64</sup>

Di Indonesia, teori pembelakuan hukum Islam yang lahir pada masa penjajahan Kolonial Belanda ada dua teori yakni teori *Receptie in Complexu* dan teori *Receptie*. Teori *Receptie in Complexu* diperoleh oleh Lodewijk Willem Cristiaan van Den Berg (1845-1927). Teori *Receptie* dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933). Teori-teori tersebut merupakan kesimpulan dari penelitian mengenai hukum Islam di Indonesia.

#### 1. Teori *Receptie in Complexu*

Teori *Receptie in Complexu* adalah teori di mana setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Masyarakat yang memeluk agama tertentu maka hukum adatnya adalah hukum agama yang dipeluknya. Semua sanksi hukum adat tunduk kepada sanksi yang diberlakukan dalam hukum Islam. Hukum adat tidak akan dipakai jika bertentangan dengan hukum Islam. Hukum adat berada di bawah hukum Islam, sedangkan hukum Islam sendiri sejajar dengan hukum positif.<sup>65</sup> Van Den Berg memperjuangkan teorinya agar memperoleh legitimasi yuridis diwujudkan dengan Staablad 1882 Nomor 152 yang berisi ketentuan bahwa terhadap orang pribumi berlaku hukum agamanya yang berada di lingkungannya, sehingga bagi rakyat yang beragama Islam maka yang berlaku adalah hukum Islam. Dengan demikian, di Indonesia

---

<sup>63</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 20. Lihat juga dalam Jazuni, *Op.cit.*, h. 242

<sup>64</sup> Lihat lebih lanjut dalam Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES), h. 21-22

<sup>65</sup> Muhsien Aseri, *Regulasi Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Absolut Medi, 2014), h.23.

hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat Islam.<sup>66</sup> Statuta Batavia 1642 menyebutkan, bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.<sup>67</sup> Apresiasi pemerintahan Hindia Belanda pada teori ini hanya terdapat dalam hukum kekeluargaan Islam, yakni hukum perkawinan dan hukum kewarisan. DW Freijer menyusun suatu buku ringkasan (*compendium*) hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang setelah direvisi oleh para penghulu, diberlakukan di daerah jajahan VOC. *Compendium* ini dikenal dengan *Compendium Freijer* yang disahkan dengan peraturan *Resolutie der Indische Regeering* pada tanggal 25 Mei 1760. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat dan berlangsung kira-kira mulai tahun 1602 sampai 1800.<sup>68</sup>

Sebelum Belanda datang ke Nusantara, telah banyak lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama. Lembaga peradilan agama tersebut didirikan di tengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu penyelesaian masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, di mana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, tidaklah heran kalau badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.<sup>69</sup>

Selama VOC berkuasa (1602-1800) selama dua abad, kedudukan hukum Islam tetap seperti semula, berlaku dan berkembang kalangan umat Islam Indonesia. Kenyataan ini

---

<sup>66</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, h. 12.

<sup>67</sup> Mohammad Daud Ali, *Op.cit.*, h. 71

<sup>68</sup> H. Arso Sosroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 11

<sup>69</sup> Sayuti Thalib, *Receptie A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), h. 16.

dimungkinkan karena jasa Nuruddin Ar-Raniri di Aceh. Ia menulis buku *Sirat al-Mustaqim* (Jalan Lurus) tahun 1628 M. Kitab ini merupakan kitab pertama yang disebarakan ke seluruh Indonesia untuk menjadi pegangan umat Islam. Kitab ini oleh Mufti Banjarmasin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, disyarahkan (dikomentari) dalam kitab *Sabil al-Muhtadin* (Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk). Buku ini dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah Kesultanan Banjar.<sup>70</sup> Di daerah Kesultanan Palembang dan Banten juga diterbitkan beberapa kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam masalah hukum keluarga dan waris. Juga diikuti oleh kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel.<sup>71</sup>

Pada awal abad ke-19 mulai muncul sikap curiga para pejabat kolonial, Belanda berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam dengan jalan antara lain adanya Kristenisasi. Karena kalau berhasil banyak penduduk pribumi untuk masuk Kristen, akan sangat menguntungkan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Dengan asumsi bahwa yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warga negara yang loyal dan patuh kepada pemerintah Kolonila Belanda.<sup>72</sup> Schotlen Van Oud Harlem, Ketua Mahkamah Agung Belanda, menasihati agar pemerintah berhati-hati, namun tetap diberlakukan agamanya (pasal 75 *Regeering Reglement* 1854). Salomon Keyzer (1823-1868) dan Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan hukum mengikuti agama yang dianut seseorang,<sup>73</sup> sebagai klimaksnya, karena pengadilan Belanda tidak mampu menerapkan undang-undang agama bagi bumiputra, maka dibentuk Pengadilan Agama dengan nama yang salah, yaitu *Priesterraad* ini dibentuk di setiap wilayah Landraad atau

---

<sup>70</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, op.cit.*, h. 72.

<sup>71</sup> Ahmad Rafiq, *op.cit.*, h. 15.

<sup>72</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, h. 183.

<sup>73</sup> Munawir Sjadzali, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*, dalam Tjun Surjaman, *op.cit.*, h.43.

pengadilan negeri. Adapun wewenangnya meliputi perkara-perkara perkawinan dan kewarisan antara orang Islam diselesaikan menurut hukum Islam. Dengan demikian, sejak didirikannya pengadilan agama tahun 1882, hukum Islam mendapat pengakuan resmi dan pengukuhan dari pemerintahan Belanda.

Sebelum keluarnya Stbl. 1882 No. 152 tersebut, Belanda telah mencoba melakukan pengawasan terhadap jalannya hukum Islam, meski di sisi lain sesungguhnya justru merupakan pengakuan sejarah terhadap eksistensi hukum Islam. Dijelaskan oleh Munawir Sjadzali, bahwa langkah-langkah tersebut pemerintahan Hindia.

- 1). Pada bulan September 1808 ada instruksi pemerintah Hindia Belanda kepada para bupati yang berbunyi:

Terhadap urusan agama orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan, sedangkan pemuka agama mereka dibiarkan untuk memutuskan perkara tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan dengan syarat bahwa tidak ada penyalahgunaan, dan banding dapat dimintakan kepada hakim banding.

- 2). Pada tahun 1820 melalui Stbl. No. 22 Pasal 13 ditentukan bahwa bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga supaya pemuka agama dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam soal perkawinan, pembagian pusaka dan yang jelas sejenis. Dari istilah bupati, dalam ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama telah ada di seluruh pulau Jawa.

- 3). Pada tahun 1823 dengan Resolusi Gubernur Jenderal Tanggal 3 Juni 1823 No. 12 diresmikan Pengadilan Agama di Kota Palembang yang diketuai oleh Pengadilan Penghulu. Sedangkan banding dapat dimintakan kepada Sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi: a) Perkawinan, b) Perceraian, c) Pembagian Harta, d) Kepada siapa diserahkan anak apabila orang tua bercerai, e) apa hak masing-masing orang tua terhadap anak tersebut, f) pusaka

dan wasiat, g) perwalian, dan h) perkara-perkara lainnya yang menyangkut agama.

- 4). Pada tahun 1835 melalui resolusi tanggal 7 Desember 1835 yang dimuat dalam Stbl. 1835 No. 58 pemerintah mengeluarkan penjelasan tentang pasal 13 Stbl. 1820 No. 20 yang isinya:  
“Apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam, para pemuka agama memberi keputusan, tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan para pemuka agama itu harus dimajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa.”<sup>74</sup>

Politik Belanda tersebut membawa keuntungan terhadap posisi hukum Islam, setidaknya sampai akhir abad ke-19 M. Dengan dikeluarkannya *Staatsblad* No. 152 Tahun 1882 yang mengatur sekaligus mengakui adanya lembaga peradilan Agama di Jawa dan Madura. Pengadilan Agama berkompeten menyelesaikan perkara di kalangan umat Islam yang menyangkut perkawinan dan kewarisan Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum Islam kuat diterima oleh pemerintah colonial Belanda. Kondisi tersebut melahirkan teori *Receptie in Complexu*, yang berarti bahwa orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan. Hukum Islam telah diamalkan secara penuh oleh umat Islam ketika itu. Dengan adanya teori tersebut maka Islam tengah berada di atas angin bagi berlakunya, sejajar dengan sistem hukum Islamnya.<sup>75</sup>

## 2. Teori *Receptie*

Pada masa pra kemerdekaan ini teori yang kedua adalah teori *Receptie*. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), kemudian dilanjutkan oleh Critian Snouck Hurgronje (1857-1936) penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 43.

<sup>75</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), h. 51

Islam dan anak negeri (orientalis Belanda) setelah melakukan penelitian di berbagai daerah di Tanah Air. Teori *Receptie* kebalikan dari teori *Receptie in Complexu*. Menurut teori *Receptie* bahwa yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam melainkan hukum adat. Hukum Islam sedikit demi sedikit masuk ke dalam hukum adat sehingga dipengaruhi hukum Islam dan pengaruh tersebut akan mempunyai kekuatan apabila sudah masuk ke dalam dan diterima menjadi hukum adat (diresepsi).<sup>76</sup> Hukum Islam dapat berlaku ketika sudah diterima oleh hukum adat. Hukum Islam berada di bawah hukum adat, dan hukum adat berada sejajar dengan hukum positif.<sup>77</sup> Hukum Islam baru dianggap hukum apabila sudah diresepsi oleh hukum adat setempat.

Kedudukan politik dari hukum Islam pra kemerdekaan Indonesia berada pada posisi yang tidak pasti. Hal ini selain disebabkan kepentingan kolonialisme pada saat itu, faktor lain yang menyebabkan adalah negara jajahan belum menemukan sistem hukum yang mampu mengakomodasi pluralitas hukum yang ada di Masyarakat. Hal ini karena secara politis kedudukan hukum Islam dalam posisi yang *peripheral*.<sup>78</sup>

Pada awalnya politik Belanda membawa keuntungan terhadap posisi hukum Islam, setidaknya sampai akhir abad ke-19 M. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan adanya perubahan orientasi politik yang cukup signifikan, Belanda mulai melakukan penyempitan bagi ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Fenomena ini juga bisa dianggap sebagai upaya untuk mengeliminasi perkembangan legislasi dan legalisasi hukum Islam di Indonesia, yang tanpa disadari ternyata semakin mengokohkan eksistensi Belanda sendiri. Perubahan orientasi politik ini telah

---

<sup>76</sup> Mohammad Daud Ali dan Habiba Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 116

<sup>77</sup> Muhsin Aseri, *op.cit*, h. 24

<sup>78</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: ritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 83-84

mengantarkan satu posisi krisis bagi hukum Islam, dalam arti bahwa keberadaannya dianggap tidak lagi menguntungkan bagi keutungan politik kolonila Belanda. Mereka menyadari bahwa jika hukum Islam dibiarkan terus berkembang dan dianut oleh masyarakat luas maka itu akan menghambat ekspansi dan juga sosialisasi (dakwah) agama mereka.<sup>79</sup>

Snouck sebagai penasihat Pemerintah Hindia Belanda, memberikan nasihat yang terkenal dengan sebutan *Islam Policy*. Politik hukum tersebut bermuatan *divide et impera*, bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam serta membentuk hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintah kolonial. Hurgronje merumuskan nasihat kepada pemerintah Belanda dalam mengurus umat Islam di Indonesia dengan usaha menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasihat ini berintikan bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya, dengan harapan dalam lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda harus menghormati adanya istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku, dengan cara menggalakkan agar mendekati pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda tidak boleh memberikan kesempatan, dan harus mencegah hal-hal yang bisa membantu adanya Gerakan Pan Islamisme.<sup>80</sup>

Snouck Hurgronje menegaskan sebagai kolonialis, pemerintah Belanda melakukan *Inlandsch Politiek*, yakni kebijaksanaan mengenai pribumi untuk memahami dan menguasai pribumi.<sup>81</sup> Politik ini didasari oleh suatu anggapan, bahwa musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 12

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 11



doktrin politik.<sup>82</sup> Hal ini karena, ia melihat kenyataan bahwa Islam seringkali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda.<sup>83</sup> Meski Islam di Indonesia, terkesan banyak bercampur dengan kepercayaan animisme dan Hindu, ia tahu bahwa orang Islam di negeri ini memandang agamanya sebagai alat pengikat kuat yang membedakan diri dari orang lain.<sup>84</sup>

Mereka berhasil mengganti teori *Receptie in Complexu* menjadi teori *Receptie*. Ini oleh Snouck diberi dasar hukum dalam Undang-undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RP yang disebut *Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie*, yang disingkat *Indische Staatsregeling* (IS) yang diundangkan pada tahun 1929. Pada Pasal 134 ayat 2, menyebutkan “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi. “Tetapi pada kenyataan, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, di antaranya dengan cara; mereka sama sekali tidak memasukkan hukuman hudud dan kias dalam lapangan hukum pidana, ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan mulia dipersempit dan lain sebagainya.<sup>85</sup>

Tindak lanjut dari Pasal 134 (2) IS tersebut dikeluarkan Stbl. 1937 No. 116 dan 610 serta Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang isinya bahwa Peradilan Agama di Jawa dan Madura dan Kalimantan Selatan hanya berwenang memeriksa perkawinan, sedangkan perkara waris yang selama berabad-abad menjadi kewenangan diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Pencabutan wewenang

---

<sup>82</sup> Harry j Benda, *The Crescent and the Rising Sun*, (The Hague, 1958), h. 20

<sup>83</sup> Aqib Suminto, *op.cit*, h. 12

<sup>84</sup> Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*, (London, 1973), h. 164

<sup>85</sup> Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 1987), h. 5

Pengadilan Agama tersebut dengan alasan bahwa hukum kewarisan Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat.

Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan sampai Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia belum terbentuk secara resmi. Namun Pengadilan Agama tetap menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Pengadilan Adat atau Pengadilan Sultan. Baru pada tahun 1957 diundangkan PP Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura, yaitu disamping kasus-kasus sengketa tentang perkawinan juga mempunyai wewenang atas waris, hadanah, wakaf sedekah, dan baitulmal. Tetapi peraturan yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama harus dikuatkan oleh Pengadilan Umum tetap berlaku.

Berdasarkan Stbl. 1937 No. 116 tersebut, wewenang Pengadilan Agama adalah:

- 1). Perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam.
- 2). Perkara tentang: a. Nikah, b. Talak, c. Rujuk, dan d. Perceraian antara orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim agama Islam.
- 3). Memberi keputusan perceraian.
- 4). Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (taklik talak) sudah ada.
- 5). Perkara mahar.
- 6). Perkara tentang keperluan kehidupan istri yang wajib diadakan oleh suami.<sup>86</sup>

Pada tahun 1937, juga dikeluarkan Stbl. Nomor 638 dan 639 tentang pendirian Kerapatan Qadli dan Kerapatan Besar untuk Wilayah Kalimantan Selatan dengan wewenang sebagaimana peradilan agama di Jawa dan Madura.<sup>87</sup> Berdasarkan Stbl. 1937 No

---

<sup>86</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit*, h. 19

<sup>87</sup> Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1963, 1963), h. 10. Lihat juga Daniel S Lev, *Peradilan*

116 dan Stbl. Nomr 638 dan 639 tersebut, dapat dipahami bahwa waris, hibah, wasiat, hadanah, sedekah, wakaf, dan baitulmal yang tadinya menjadi wewenang peradilan agama dikeluarkan dan menjadi wewenang peradilan umum.

Satu hal yang sedikit menggembirakan meski dengan kewenangan yang semakin kecil, melalui Stbl. No 610 dibentuk Mahkamah Islam Tinggi (*Hof vor Islamietiche Zaken*), sebagai pengadilan tingkat banding untuk Pengadilan Agama. Karena betapapun juga, pembentukan MIT ini merupakan bukti historis dari eksistensi hukum Islam di Indonesia. Meski tidak bisa kita menutup mata, bahwa terdapat maksud politik tertentu dibalik itu. Sementara untuk wilayah luar Jawa dan Kalimantan Selatan, tetap berlaku hukum Islam tanpa ada pembatasan.

Pada masa pendudukan Jepang, semua peraturan perundang-undangan yang ada pada zaman kolonial Belanda dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Pemerintahan Dai Nippon.

Posisi hukum Islam dalam tata hukum Republik Indonesia mulai baik, yakni pada saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), di mana pemimpin Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam sendiri tanpa adanya hubungan dengan hukum adat.<sup>88</sup> Panitia Sembilan BPUPKI berhasil mencetuskan satu rumusan untuk Preamble UUD yang dikemudian disebut dengan nama “Piagam Jakarta” tanggal 22 Juni 1945. Di dalamnya berisi dasar-dasar falsafah negara yang antara lain berdasarkan pada “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”<sup>89</sup> Dengan pertimbangan untuk mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia dan menghadiri

---

*Agama di Indonesia*, Alih bahasa: Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa 1980), h. 37

<sup>88</sup> Harry J Benda, *op.cit.* h. 89

<sup>89</sup> Notonegoro, *Pembukaan UUD 1945*, (Jogjakarta: Tnp, 1959), h. 33

terjadinya diskriminasi hukum yang berlaku, akhirnya rumusan ini mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perubahan itu berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” rumusan ini oleh Moh. Hatta dijelaskan bahwa walaupun bunyi berbeda namun isinya tidak berubah, jiwa Piagam Jakarta masih tetap meskipun tanpa dinyatakan secara jelas.<sup>90</sup>

Perekembangan berikutnya, muncul teori-teori serupa pada jaman kemerdekaan, hukum Islam pun melewati dua fase. Fase pertama, hukum Islam sebagai sumber persuatif dalam konteks hukum konstitusi, yakni sumber hukum yang baru diterima apabila diyakini. Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasif, Fase kedua, hukum Islam baru menjadi sumber otoritatif dalam ketatanegaraan ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.<sup>91</sup> Keduanya berfungsi sebagai *counter* atas teori-teori masa Kolonial. Kedua teori ini muncul setelah Indonesia merdeka dan Pancasila beserta UUD 1945 telah ditetapkan sebagai sumber hukum.<sup>92</sup>

### c Fikih Mawaris Pasca Kemerdekaan

Dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semua sistem hukum harus berdasarkan kepada hukum Nasional, sebab pada tanggal 18 Agustus 1945 telah ditetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara. Menurut Hazairin, sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, hukum agama yang diyakini oleh pemeluknya memperoleh legalitas secara konstitusional yuridis, hal ini didasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian lebih lanjut dijabarkan

---

<sup>90</sup> Moh. Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, (Jakarta: Tnp, 1969), h. 59.

<sup>91</sup> Ismail Sunny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam*, h. 133-134.

<sup>92</sup> Lihat Marzuki Wahid dan Rumadi, *op.cit*, h. 84 dalam Muhsin Aseri, *Regulasi Politik Hukum Islam*, h. 25

di dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945).<sup>93</sup> Perumusan dasar Negara lebih lanjut, yang dilaksanakan oleh wakil hasil pemilihan umum tahun 1955, muncul tiga usul tentang dasar negara: Pancasila, Islam, dan Sosialis Ekonomi. Namun dalam lembaga legislatif yang dikenal de-Konstituante itu tidak berhasil memutuskan dasar Negara hingga kemudian keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945 termasuk di dalamnya dasar negara Pancasila.<sup>94</sup>

Setelah Indonesia merdeka, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah ditetapkan menjadi sumber hukum, maka dalam konteks pemberlakuan hukum Islam muncul berbagai *counter theory* atas teori-teori masa kolonial. Setidaknya muncul tiga teori yang bisa dicatat yaitu teori *receptie exit*, *receptive a contrario*, dan teori eksistensi. Ketiga teori tersebut pada intinya membantah argumentasi teori terdahulu. Bersamaan dengan itu, keberadaan teori-teori tersebut mengakui serta mempertegas keberadaan hukum Islam dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

#### 1. Teori *receptie exit*

Teori *receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin dalam bukunya *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Pada buku tersebut dia menyatakan bahwa teori *receptive* harus *exit* (keluar) dari teori hukum nasional Indonesia, karena segala aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia di dasarkan pada keyakinan agama yang dianut bangsa Indonesia. Hazairin mengajak ummat Islam Indonesia untuk keluar dari lingkungan teori *receptive* yang disebut dengan teori setan karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terlebih

---

<sup>93</sup> Syamsul Bahri Salihima, *op.cit.*, h. 209.

<sup>94</sup> Afifuddin Zuhri, "Sejarah Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", <http://afinz.blogspot.com/2010/04/sejarah-hukum-kewarisan-Islam-di.html>, diakses 4 Agustus 2016.

lagi bertentangan dengan Alquran dan Hadis.<sup>95</sup> Berdasarkan teori Hazairin ini dapat dinyatakan bahwa:

- a. *Teori Receptie* telah patah dan tidak berlaku sejak Indonesia merdeka dan UUD 1945 sebagai Dasar Negara Indonesia. Dan dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD.
- b. Sesuai pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia berke-wajiban membentuk hukum Nasional yang bahannya adalah hukum agama.
- c. Hukum agam yang berlaku di Indonesia bukan hanya hukum Islam, melainkan juga dari hukum agama lain bagi pemeluk agama tersebut. Hukum agama di bidang hukum perdata dan hukum pidana diserap menjadi hukum Nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.<sup>96</sup>

Teori *receptie exit* kemudian dikembangkan muridnya oleh H. Sayuti Thalib dengan istilah *receptie a contrarrio*.

## 2. Teori Receptio a Contrario

Teori *Receptio a Contrario* adalah kebalikan dari teori *receptio*. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*.<sup>97</sup> Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.

Menurut Sayuti Thalib dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni

---

<sup>95</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta, Uii Press, 2010), cet. Ke 11, h. xiv

<sup>96</sup> Afdol, "Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia", (Surabaya: Airlangga, 2006), h. 51

<sup>97</sup> Sayuti Thalib, *op.cit.*, h. 65.

teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>98</sup> Dengan demikian, jelaslah bahwa teori *Receptio a Contrario* merupakan kebalikan dengan teori *Receptie*. Selanjutnya H. Ichtijanto SA mempertegas teori tersebut melalui teori eksistensi.

### 3. Teori Eksistensi

H. Ichtijanto SA mempertegas teori tersebut melalui bukunya *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Pada buku tersebut H. Ichtijanto SA mengartikulasi hubungan itu dengan sebuah teori hukum yang disebutnya sebagai teori eksistensi. Teori eksistensi ini mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum Nasional.<sup>99</sup> Menurut teori eksistensi, hukum Islam mempunyai spesifikasi sebagai berikut: a) Sudah ada dalam arti sebagai bagian integral dan hukum nasional, b) Sudah ada dalam arti dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, c) Sudah ada dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum Nasional, dan d) Sudah ada arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum Nasional.<sup>100</sup>

Gejala yang umum terjadi di negara-negara yang baru merdeka adalah munculnya kehendak untuk menghapus hukum yang diwariskan oleh penjajah. Begitu pula hukum waris Kolonial di Indonesia hendak diganti dengan hukum yang dianggap cocok dengan alam kemerdekaan yang digali dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dengan harapan hukum penggantinya itu mampu menampung dan mengikuti perubahan yang dialami oleh masyarakat dalam negara tersebut. Selain itu, terdapat kehendak dan usaha untuk memfungsikan hukum sebagai pengadilan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *op.cit.*, h. 84.

<sup>100</sup> Abdul Aziz Dahlah, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), cet. Ke-3, h. 713., dalam Ichtiar SA, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: In-HillCo, 1990), h. 86-87, dan lihat dalam, Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, h. 14.

masyarakat (*social control*) sekaligus sebagai sarana rekayasa masyarakat (*asa toolofsocial engineering*). Hukum semacam ini dipandang sebagai konkretisasi nilai yang dianut oleh masyarakat, yang mampu menampung pengembangan masyarakat selaras dengan tuntutan perubahan sosial secara global.<sup>101</sup>

Perjuangan mereka guna melegalkan dan menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bisa dilihat dari pengakuan secara konstitusional yuridis. Terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang sebagian besar materinya diambil dari kitab fikih yang dianggap representatif telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Di antara peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1). Masa Orde Lama:

Piagam Jakarta;

- a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1/SD/1946 membentuk Departemen Agama;
- b). Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- c). Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1951 tentang Susunan Kekuasaan dan Pengadilan Sipil, PP. No 29 Tahun 1957 jo PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura yang kemudian menghadirkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'yah di seluruh wilayah Indonesia;
- d). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, khususnya yang mengatur tentang Perwakafan Tanah.

2). Masa Orde Baru:

---

<sup>101</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 1998), cet. Ke-2 h. 79



- a). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - b). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - c). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - d). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - e). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  - f). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
  - g). Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3). Masa Reformasi:
- a). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Islam;
  - b). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji;
  - c). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  - d). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembelakuan Syariat Islam di Aceh;
  - e). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - f). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Muhsin Aseri, *op.cit*, h. 132-133

Sebelumnya pada zaman Kolonial Belanda, hukum Islam dipandang sebagai bagian dari sistem hukum adat (terutama sekali masalah hukum perkawinan), selain itu dalam hal kewarisan masyarakat sering mempergunakan hukum adat. Oleh karena itu, persoalan kewarisan dimasukkan ke dalam kekuasaan Pengadilan Negeri dan diadili berdasarkan hukum adat (pada waktu itu, bahkan sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49,<sup>103</sup> keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum apabila keputusan ini telah diperkuat oleh Pengadilan Negeri).

Namun akhirnya teori resepsi ini dihapus berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor 11 tanggal 3 Desember 1960. Sementara itu, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (sekarang disebut BPHN) dalam suatu keputusannya yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 1962 mengenai hukum kekeluargaan Indonesia, yang mana dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan, yaitu sistem parental, yang diatur dengan undang-undang, dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat pada sistem parental.
- b. Hukum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukannya.
- c. Sistem keutamaan dan sistem penggantian dalam hukum waris pada prinsipnya sama untuk seluruh Indonesia, dengan sedikit perubahan bagi hukum waris Islam.

---

<sup>103</sup> Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2013), h. 257.

Hukum adat dan yurisprudensi dalam bidang hukum kekeluargaan diakui sebagai hukum pelengkap di sisi hukum perundang-undangan.<sup>104</sup>

Sampai tidak berlakunya lagi Ketetapan MPRS No. 11.MPRS/1960 pada 27 Maret 1968 tidak satupun undang-undang muncul di bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan walaupun oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah disiapkan RUU Peraturan Pelengkap Pencatatan Perkawinan, RUU Hukum Perkawinan, dan RUU Hukum Waris. Sebaliknya di bidang yurisprudensi dengan keputusan-keputusan Mahkamah Agung sejak tahun 1959 telah diciptakan beberapa keputusan dalam bidang hukum waris Nasional menurut sistem bilateral secara *judge made law*. Di sini terlihat di bidang hukum waris, Nasional yang bilateral lebih mendekati hukum Islam dari pada hukum adat.<sup>105</sup>

Hukum kewarisan Islam di Indonesia baru terlembaga dalam aturan tertulis setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang menginstruksikan Kepada Menteri Agama RI tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, dan perwakafan, baik bagi lembaga pemerintah maupun masyarakat.

#### **D. FIKIH MAWARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Pada tahun 1960, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS RI) sebagai badan penentu haluan negara, badan pengarah kehidupan negara dan masyarakat Indonesia, memberikan pengarahannya tentang hukum kewarisan di Indonesia. Dalam lampiran ketetapan MPRS RI Nomor II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 pada penjelasan lampiran A dengan penegasan di bawah No. 38

---

<sup>104</sup> Afifuddin Zuhri, *op.cit* h. 3

<sup>105</sup> *Ibid*

bahwa mengenai huruf c. 2 dan 4 dalam penyempurnaan Undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor agama, adat dan lain-lainnya.<sup>106</sup>

Terkait dengan ketetapan MPRS RI tersebut Hazairin menjelaskan secara parental (patrilineal) yang sesuai dengan kehendak Alquran dan Sunah Rasul. Demikian juga ada dan lain-lain yang perlu diperhatikan itu adalah yang sejalan dengan Alquran dan Sunah Rasul, dalam hal ini sejauh mengenai hukum kewarisan Islam.<sup>107</sup>

Dalam upaya menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam, perlu dirumuskan Kompilasi Hukum Islam.<sup>108</sup> Pada tahun 1985 secara resmi disiapkan penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang diawali dengan penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 07/KMA/1995 dan Nomor 25/1985 tanggal 21 Maret 1985, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>109</sup>

Panitia dalam melaksanakan tugasnya menggunakan lima jalur, yaitu: a. Pengkajian kitab-kitab fikih, b. Wawancara dengan para ulama, c. Yurisprudensi Pengadilan Agama, d. Studi Perbandingan Hukum dengan negara lain, dan e. Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama.<sup>110</sup> Bidang garapan usaha ini adalah bidang hukum

---

<sup>106</sup> *Ibid*

<sup>107</sup> Syamsul Bahri Salihima, *op.cit.*, h. 214

<sup>108</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 15

<sup>109</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 43.

<sup>110</sup> *Ibid.* h. 36.

perkawinan, hukum kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, baitulmal, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.<sup>111</sup>

Puncak kegiatan perumusan Kompilasi Hukum Islam, dilaksanakan lokakarya nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim. Lokakarya dimaksudkan untuk menggalang ijmak (konsensus) ahli-ahli hukum Islam dan hukum umum di Indonesia.<sup>112</sup> Lokakarya ini berlangsung selama lima hari, tanggal 2-6 Februari 1988 bertempat di Hotel Kartika Candra Jakarta, diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia.

Hasil rumusan lokakarya tersebut disampaikan Menteri Agama bersama Mahkamah Agung kepada Presiden untuk memperoleh bentuk yuridis dalam pelaksanaannya. Pada tanggal 10 juni 1991 disahkan Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Sejak saat itulah secara formal, lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia.

Diktum Instruksi Presiden itu memuat Instruksi kepada Menteri Agama untuk: *pertama*, menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: a. Buku I tentang Hukum Perkawinan, b. Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan c. Buku III tentang Hukum Perwakafan. Sebagaimana telah diterima baik oleh alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-6 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. *Kedua*, melaksanakan instruksi dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.<sup>113</sup>

Kemudian untuk menindaklanjuti Inpres tersebut, pada tanggal 2 Juli 1991 Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 yang menyerukan kepada seluruh instansi pemerintahan lainnya yang terkait agar menyebarluaskan

---

<sup>111</sup> Abdurrahman, *op.cit.*, h. 36.

<sup>112</sup> *Ibid.* h. 46

<sup>113</sup> Zainal Abidin bin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 1992), h. 361.

KHI tersebut, dan sedapat mungkin menerapkannya di samping peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya Departemen Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694?EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 juli 1991 Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada seluruh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam terbagi atas tiga buku, dan masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, yang terdiri dari: a. Buku I tentang Hukum Perkawinan, b. Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan c. Buku III tentang Hukum Perwakafan. Khusus bidang Kewarisan diletakkan dalam buku II dengan judul Hukum Kewarisan, yang terdiri dari 6 bab dengan 214 Pasal dengan perincian sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum,

Bab II : Ahli waris (pasal 172 sampai dengan pasal 175),

Bab III : Besarnya bagian (pasal 176 sampai dengan pasal 191),

Bab IV : Aul dan Raad (pasal 192 sampai dengan pasal 193)

Bab V : Wasiat (pasal 194 sampai dengan pasal 209), dan

Bab VI : Hibah (pasal 210 sampai dengan pasal 214).

#### **E. Dasar Hukum Kewarisan Islam**

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yakni sumber utamanya adalah ayat-ayat Alquran yang selain kedudukannya *qath'i al-wurud*, juga *qath'i al-dalalah*, baik secara tegas maupun secara tersirat. Pada dataran *tanfidz* (aplikasi), sering ketentuan baku Alquran tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya pada kasus *radd* dan *'aul*, dan sebagainya.

Di samping Alquran, hukum kewarisan Islam juga didasarkan kepada Sunah Rasulullah saw. pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalafiih*. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan dasar pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

## 1. Quran

Ayat-ayat Alquran cukup banyak dan jelas yang menunjukkan tentang hukum kewarisan, diantaranya yang pokok adalah surah An-Nisa, ayat 7, 11, 12, dan 176.

### a. An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



*Hai sekalian manusia bertakwalah (berbaktilah) kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri. Dan dari padanya, Allah menciptakan istrinya. Dan dari pada keduanya (Adam dan Hawa) Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa: 1).<sup>114</sup>*

Menurut A. Hassan Surah An-Nisa ayat 1 ini turun di Madinah, pada masa Nabi Muhammad saw. mengembangkan Islam, pada akhir tahun ke-3 sampai dengan ke-7 Hijriah.<sup>115</sup>

Dari Alquran surah An-Nisa' ini kita dapat menarik kesimpulan tentang garis hukum yaitu:

- a). Tentang terjadinya manusia, bahwa manusia diciptakan Tuhan dari satu zat (tanah) atau benda yang telah disucikan. Dari zat itu pula diciptakan pasangannya (Nabi

<sup>114</sup> Deaprtemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 99.

<sup>115</sup> A. Hassan, *Al-Faraidh*, (Jakarta: Tintamas, 1981), h.24

Adam kemudian Siti Hawa).<sup>116</sup> Dari keduanya lahirlah manusia laki-laki dan perempuan yang banyak (*rijaalan katsiran wa nisa'a*), mereka dapat berhubungan dalam perkawinan.

b). Bahwa dalam Surah An-Nisa' ayat 1 ini Allah juga telah meletakkan dasar-dasar hukum kewarisan, hal ini dapat terlihat dari kalimat (kata-kata *tasaaluuna bihii wal arhaam*) perhatikan oleh kamu arham atau hubungan darah, hubungan keluarga atau selanjutnya hukum kewarisan.

b. Surah An-Nisa' ayat 2

وَعَاثُوا آلِيَتْمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) itu harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (An-Nisa': 2)<sup>117</sup>*

Dari surah An-Nisa ayat 2 tersebut, Allah memerintahkan agar menyelenggarakan pelaksanaan pembagian harta bagi anak yatim yang sudah dewasa,<sup>118</sup> dan Allah swt. melarang memakan harta anak yatim itu dengan mencampur adukkan dengan harta kita, sebab perbuatan yang demikian itu, merupakan dosa besar.

<sup>116</sup> Surah An-Nisa' ayat ini merupakan bantahan terhadap Darwinisme teori yang menyatakan bahwa manusia itu nenek moyang adalah monyet, (lihat juga Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 74.

<sup>117</sup> Departemen Agama, *loc.cit*

<sup>118</sup> Syamsul Bahri Salimin, *op.cit.*,



c. Surah An-Nisa' ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang yang belum sempurna akal nya (harta) yang Allah jadikan kamu sebagai pemelihara. Tapi berikan mereka makan dan sandang dari padanya. Dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang pantas. (Q.S. An-Nisa': 5)<sup>119</sup>*

Kalau kamu mempunyai anak, istri atau tanggungan lain yang belum sempurna akal nya, misalnya boros atau suka membelanjakan harta di perkara-perkara yang tidak baik, janganlah kamu beri nafkah kepada mereka kecuali secukupnya; seperti makan, pakaian dan sebagainya. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dengan perkataan yang baik supaya mereka pandai mengurus uang dan harta.<sup>120</sup>

d. Surah An-Nisa' ayat 6

وَأَبْتَلُوا الَّتِي لَمْ يَكُنْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ  
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا  
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

*Dan ujilah anak yatim sampai mereka mencapai (usia) untuk kawin. Kemudian jika kamu melihat mereka (sudah cukup bijaksana), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya berlebih-lebihan dan tergesa-gesa, sebelum mereka dewasa. Barang siapa mempunyai kekayaan hendaklah*

<sup>119</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 100.

<sup>120</sup> H.B. Jassin, *Alquran Bacaan Mulya*, (Jakarta: PT Djambatan, 1978), h. 102.

ia menahan diri dalam mempergunakan harta anak yatim. Dan barang siapa keadaannya miskin hendaklah ia memakan secukupnya saja, menurut yang pantas. Apabila kamu menyerahkan hartanya kepada mereka, panggillah saksi dalam kehadirannya. Tapi cukuplah Allah membuat perhitungan. (Q.S. An-Nisa': 6)<sup>121</sup>

e. Surah An-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa': 7)<sup>122</sup>

f. Surah An-Nisa' ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabatnya (yang tidak mempunyai hak warisan dari harta pusaka itu), anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya), dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S. An-Nisa': 8)<sup>123</sup>

<sup>121</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 100-101.

<sup>122</sup> *Ibid.*, h. 101.

<sup>123</sup> *Ibid.*

g. Surah An-Nisa' ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lain yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S. An-Nisa': 9)<sup>124</sup>*

h. Surah An-Nisa' ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي  
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Q.S. An-Nisa': 10)<sup>125</sup>*

i. Surah An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن  
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً  
فَلَهَا التَّصْفُفُ وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن  
كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ وَآبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ  
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا

<sup>124</sup> Ibid.

<sup>125</sup> Ibid., h. 102.

أَوْ دَيْنٍ ۖ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa': 11)<sup>126</sup>

j. Surah An-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  
فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ  
رَجُلٌ يُّورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

<sup>126</sup> Ibid., h. 101-102.

السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa': 11)<sup>127</sup>

k. Surah An-Nisa' ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

<sup>127</sup> Ibid., h. 102-103.

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Baran gsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (Q.S. An-Nisaa': 13)<sup>128</sup>

l. Surah An-Nisa' ayat 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S. An-Nisa': 14)<sup>129</sup>

m. Surah An-Nisa' ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

<sup>128</sup> Ibid., h. 103.

<sup>129</sup> Ibid.

*mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

n. Surah An-Nisa' 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S. An-Nisa': 22)*

o. Surah An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa': 29)<sup>130</sup>*

p. Surah An-Nisa' ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ  
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

<sup>130</sup> *Ibid.*, h. 104.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa': 32)<sup>131</sup>

q. Surah An-Nisa' ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ  
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَمَا تَوْهَمْتُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa': 33)<sup>132</sup>

Ayat di atas, menjelaskan bahwa setiap ahli waris akan mendapatkan harta peninggalan baik dari ibu bapaknya, maupun dari kerabatnya atau dari orang yang mengadakan perjanjian dengannya.<sup>133</sup> Ayat ini juga mengandung perintah agar pembagian harta warisan kepada ahli waris dilaksanakan dengan segera.

r. Surah An-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَاكَ

<sup>131</sup> Ibid., h. 105.

<sup>132</sup> Ibid.

<sup>133</sup> Syamsulbahri Salihima, *op. cit.*, h. 36.



لَيْسَ لَهُ وِلْدٌ وَلَا لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَهَا وِلْدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ  
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ <sup>١٧٦</sup> بَيْنَ اللَّهِ  
لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)<sup>134</sup>. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa’: 176)<sup>135</sup>

s. Surah Al-Ahzab ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ  
الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ  
أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ  
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

<sup>134</sup> Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

<sup>135</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 108.

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Q.S. Al-Ahzab: 4)

t. Surah Al-Ahzab ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۗ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Pangillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (pangillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 5)

Ayat 4 dan 5 surat al Ahzab di atas menegaskan tentang status anak angkat dalam hubungannya dengan keluarga yaitu tidak dapat disamakan dengan anak kandung, dan statusnya sama dengan orang Islam lainnya yakni sama sebagai mawali dan saudara seagama.

u. Surah Al-Ahzab ayat 6

الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو  
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ  
فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah). (Q.S. Al-Ahzab: 6)<sup>136</sup>*

Ayat 6 tersebut mengisyaratkan, bahwa dalam melaksanakan pembagian warisan agar diupayakan berdasarkan *ulul arham* yang lebih dekat dengan pewaris. Allah menganjurkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama mukmin dengan cara memberikan sebagian harta mereka.

## 2. Sunah

- a. Hadis riwayat *muttafaq ‘alaih* atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر. (متفق عليه) ٧٤١

*Nabi saw. bersabda:*

*Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”.*

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. (متفق عليه) ٧٤١

*Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam.*

<sup>136</sup> *Ibid.*, h. 591.

- b. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad Ibn Abi Waqas

جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ إِشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا تَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا. فَقُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا. فَقُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَوَرِثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

*Rasulullah saw. datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah saw. aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku bersedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? "Jangan", jawab Rasulullah. Aku bertanya: "Separuh"? "Jangan", jawab Rasul. "Sepertiga"? tanya Sa'ad. Rasul menjawab: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak. (Muttafaq 'alaih)*

- c. Riwayat dari Huzail ibn Syurahbil

قَضَى النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِلْبَنِّ الْإِبْنَ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِ. (رواه البخاري)

*Nabi saw. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna*

2/3 (dua pertiga), dan sisanya untuk saudara perempuan. (H.R. Bukhari)

### 3. Ijtihad

Dengan wafatnya Rasulullah saw. permasalahan yang dihadapi sahabat, ulama, dan umat semakin berkembang dan rumit. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat kebanyakannya tidak ada dasar hukumnya dalam Alquran dan Hadis. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, para sahabat dan ulama melakukan ijtihad. Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Di antara metode atau cara berijtihad adalah *ijmak*, *qiyas*, *istidlal*, *al-masalih al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, *'urf*, dan lain-lain.<sup>137</sup>

Ijmak di sini yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Alquran maupun Sunah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.<sup>138</sup> Ijmak merupakan salah satu dalil syarak dalam menetapkan hukum Islam, dan oleh jumbuh ulama fikih dianggap sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Alquran dan Sunah Rasulullah saw.<sup>139</sup>

Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Alquran dan Sunah Rasulullah.<sup>140</sup> Ahmad Rofiq mendefinisikan ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* atau *'aul*,

---

<sup>137</sup> Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 119-120.

<sup>138</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 381.

<sup>139</sup> Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*, h. 666.

<sup>140</sup> Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 116.

di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabiin atau ulama.<sup>141</sup>

Meskipun hukum kewarisan sering disebut dengan faraid dengan makna adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, namun dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki Alquran. Penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam Alquran atau hadis tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.

Keterpaduan hasil ijmak dan ijtihad para ulama Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah menjadi hukum positif berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI. Dalam buku II Pasal 171 sampai dengan 214 termuat hukum kewarisan yang berdasarkan Alquran dan Sunah Rasullullah saw.

## F. Hukum Kewarisan Islam

### 1. Hukum Mempelajari dan Mengajarkan Fikih Mawaris

Hukum Islam telah mengatur ketentuan pembagian kewarisan secara rinci. Pengaturan pembagian kewarisan bagi umat Islam yang terdapat dalam ilmu faraid, dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga dan antara sesama ahli waris sepeninggal pewaris beserta harta peninggalannya yang diwarisi. Hukum Islam meletakkan prinsip keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat Islam dalam keluarga. Hukum itu tidak efektif ketika tidak didukung oleh para ahli yang memahami secara mendalam terhadap aturan tersebut.

Keberadaan orang yang mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris dengan segala macam bagian-bagiannya adalah merupakan suatu keharusan. Dari hal itu, selanjutnya masyarakat diharapkan dapat mewujudkannya dalam pembagian harta peninggalan, karena memang semua orang tentu akan mengalami

---

<sup>141</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 382.

kematian. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris adalah fardu kifayah (kewajiban kolektif).<sup>142</sup>

Fardu kifayah (wajib kifayah) artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang memenuhinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetap apabila tidak ada seorang pun yang menjalani kewajiban itu, maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa. Ini sejalan dengan perintah Rasulullah saw. agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan Alquran. Nabi bersabda:

وَقَالَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْتُ عَلَى تَعَلُّمِ الْفَرَائِضِ وَيَقُولُ:  
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ  
يُنْسَى وَيُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

*Nabi saw. bersabda:*

*Belajarlah kamu ilmu faraid dan ajarkanlah olehmu tentang ilmu faraid. Karena sesungguhnya ilmu faraid itu ibarat separuh dari ilmu. Ilmu faraid adalah ilmu yang pertama-tama dilupakan dan ilmu yang pertama-tama diangkat dari umatku.*

Dalam redaksi lain, Nabi saw. bersabda:

تعلّموا القرآن وعلموه الناس، وتعلّموا الفرائض وعلموها الناس،  
فإني امرؤ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في  
الفريضة فلا يجدان أحدا يخبرهما. (اخرجه احمد والنسائي والدارقطني)

*Pelajarilah oleh kalian Alquran, dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah (pula) ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang terenggut (mati)*

<sup>142</sup> Ahmad Rofiq, *op cit*, h.6

*sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka.*  
(H.R. Ahmad, al-Nasa'i dan al-Daruquthny)

Hadis di atas menempatkan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan Alquran. Perintah tersebut berisi perintah wajib. Meski kewajiban belajar dan mengajarkan ilmu faraid itu gugur ketika ada sebagian orang yang telah melaksanakannya. Tetapi jika tidak ada seorangpun yang mau melaksanakannya, orang-orang Islam semuanya menanggung dosa, lantaran melalaikan suatu kewajiban, tidak ubahnya sebagai meninggalkan kewajiban lainnya. Ini menunjukkan bahwa ilmu faraid merupakan cabang ilmu yang cukup penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Lagi pula tidak jarang dijumpai bahwa naluriiah manusia memiliki kecenderungan materialistik, serakah, tidak adil, dan kadang dengan mudah mengorbankan kepentingan orang lain demi memenangkan haknya sendiri. Maka, disinilah letak pentingnya kegunaan ilmu fikih mawaris, karena itu wajib dipelajari dan diajarkan serta diamalkan -dipergunakan- dalam pembagian harta waris. Maksudnya adalah, agar di dalam pembagian kewarisan, setiap orang mentaati dan melaksanakan ketentuan ilmu faraid sebagaimana telah diatur dalam Alquran dan Hadis.

Dari uraian di atas, dapat dimengerti, bahwa dilihat dari kemanfaatan, maka mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris -secara umum- adalah fardu kifayah, dan khusus bagi -yang punya kemampuan berfikir- terutama yang dipandang sebagai pimpinan dan panutan masyarakat maka hukumnya adalah fardu ain (kewajiban individual).

## 2. Hukum Menggunakan Fikih Mawaris

Hukum menggunakan atau menerapkan hukum Islam adalah



suatu kewajiban bagi setiap muslim. Alquran surat al-Maidah ayat 44, 45, 47, dan 48 telah menegaskan, bahwa:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ  
تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

*Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisas-nya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak kisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. Al-Maidah: 45)*

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
التَّوْرَةِ ۖ وَعَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  
مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

*Dan Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan Kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Maidah: 46)*

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. (Q.S. Al-Maidah: 47)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ  
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ  
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ  
فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (Q.S. Al-Maidah: 48)

Memahami ayat di atas, Al-Qurthubi menyatakan, bahwa kewajiban berhukum dengan hukum Allah (hukum yang diturunkan Allah) juga berlaku bagi orang Islam. Ayat itu bersifat umum, berlaku terhadap setiap orang yang tidak menghukum dengan

ketentuan yang telah diturunkan Allah, baik orang Islam, Yahudi, maupun orang-orang kafir.<sup>143</sup>

Sayed Quthub menjelaskan, bahwa pembahasan ayat surat al-Maidah ayat 44, 45, 47, dan 48 mencakup suatu masalah besar dari masalah-masalah akidah Islamiah dan hukum kehidupan dalam Islam, yaitu masalah yang sudah dibahas dalam dua surat sebelumnya yaitu surat Ali Imran dan surat al-Nisa. Namun pada pembahasan surat al-Ma'idah ini memilih bentuk yang lebih tegas dan keras. Nash langsung menunjukkan dengan lafaz dan ibaratnya, bukan dengan pengertian dan isyarat. Ayat ini menjelaskan hukum syariat dan peradilan, selanjutnya masalah ketuhanan. Dalam ayat tersebut di atas, Allah dengan tegas menyebutkan akibat yang akan menimpa ketika seorang yang tidak menggunakan atau menerapkan hukum Islam, berakibatkan menjadi kafir atau zalim atau fasik, bergantung kepada alasan atau sebab yang menjadikannya tidak meenerapkan hukum Islam tersebut. Pada ayat 44 surat al-Ma'idah, bahwa siapa yang tidak berhukum atau menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah swt. sebagai penolakan terhadap Alquran dan menentang Rasulullah saw. maka orang itu menjadi kafir.<sup>144</sup>

Fikih Mawaris atau disebut juga dengan ilmu faraid merupakan bagian dari hukum Islam. Bagi seorang muslim mentaati dan melaksanakan peraturan dan syariat hukum Islam yang ditunjuk oleh nas-nas yang sarih, dalam hal ini tentang pembagian harta waris, adalah suatu kewajiban. Tafsir Memenag RI menjelaskan, bahwa setelah ayat sebelumnya menjelaskan dampak orang yang mengabaikan hak orang lain, ayat 11 surat an-Nisa menjelaskan ketentuan pembagian harta warisan yang dijelaskan Allah secara rinci agar tidak diabaikan. Allah mensyariatkan, yakni mewajibkan

---

<sup>143</sup> Al-Qurthubi, *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, Juz VI, (Dār alKitāb al-'Arabī, al-Qāhirah, 1967), h.190

<sup>144</sup> Sayed Quthub, *Fi Dhilal al-Qur'an*, Juz IV, Cet. II, (Isa al-Babi al-Halabi Wa Syirkah, 1975), h.156.

kepada kamu tentang pembagian harta warisan untuk ahli waris dalam memperoleh warisan.

Dalam Alquran surat an-Nisa ayat 11 yang diawali dengan kalimat *يُوصِيكُمُ اللَّهُ* Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta waris. Dan di akhir ayat ditegaskan bahwa *"(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu"*. Kemudian ditambah dengan *"فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ"* "ini adalah ketentuan dari Allah".

Penggalan ayat itu dengan tegas memberi isyarat bahwa Allah yang mensyariatkan hukum pembagian waris, dan Allah yang berkompeten dan paling berhak untuk mengatur pembagian harta warisan. Hal ini tidak diserahkan kepada manusia, siapapun orangnya, cara ataupun aturan pembagiannya, karena bagaimanapun bentuk usaha manusia untuk mewujudkan keadilan tidaklah akan mampu melaksanakannya secara sempurna. Bahkan tidak akan dapat merealisasikan pembagian yang adil seperti yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat Allah.

Manusia tidak akan tahu manakah diantara orang tua dan anak yang lebih dekat atau lebih besar kemanfaatannya terhadap seseorang, tetapi Allah, Mahasuci Zat-Nya, Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Pembagian yang ditentukan-Nya pasti adil. Bila demikian siapakah yang dapat membuat aturan dan undang-undang yang lebih baik, lebih adil, dan lebih relevan bagi manusia dan kemanusiaan, tentu tidak ada selain Allah swt.

Kemudian pada ayat 12 di akhir ayat setelah Allah menetapkan bagian bagi ahli waris, Allah menegaskan bahwa itu (ilmu faraid) adalah merupakan syariat atau hukum yang berasal dari Allah swt. Maka bagi orang Islam tidak ada pilihan kecuali untuk mempedomani dan menggunakannya dalam pembagian kewarisan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ  
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن  
لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ  
فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa': 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  
فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ  
رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli*

waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa': 11)

Kemudian, dalam Alquran surat an-Nisa ayat 13-14 Allah akan menempatkan pada syurga bagi orang-orang yang mentaati ketentuan -menggunakan – hukum Islam, dalam hal ini termasuk hukum kewarisan, dan memasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya orang-orang yang tidak mengindahkannya. Ultimatum kekekalan di neraka bagi pelanggar ketentuan Allah itu terdapat dalam Alquran:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (Q.S. An-Nisa': 13)

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا  
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S. An-Nisa': 14).

Nabi Muhammad saw. memerintahkan umatnya agar mem-bagi harta waris untuk berpedoman kepada Alquran (ilmu faraid) sebagaimana sabdanya:

اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. (رواه المسلم وأبو

داود)

*Bagilah harta waris antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Quran)” (Rw. Muslim dan Abu Dawud)*

Kemudian, pada hadis yang lain Nabi Muhammad saw. telah memberikan petunjuk -sebagai dasar hukum bagi umatnya – agar berkewajiban untuk melaksanakan pembagian kewarisan dengan ber hukum kepada yang sudah ditentukan dalam faraidh. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan yang lainnya dalam kitab shahih yang berbunyi:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ. (متفق عليه)

*Nabi saw. bersabda*

*Berikanlah faraid (bagian yang ditentukan) kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).*

Kata *أَلْحَقُوا* pada hadis tersebut di atas berbentuk fiil amar dari fiil madi *أَلْحَقَ* mashdar dari *إِلْحَاقٌ* yang mengandung arti penyertaan dan atau penempatan.

Bentuk *أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا* tersebut merupakan shighat amar yang mengandung makna perintah atau tuntutan untuk menyertakan, menempatkan atau memberikan harta warisan kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan hukum asal dari shighat amar itu sendiri *الأمر في الأصل للوجوب* asal dari amar itu adalah untuk mewajibkan<sup>145</sup> sebagaimana yang disepekat oleh jumhur ulama bahwa lafaz amr itu diciptakan untuk memberi pengertian wajib selama dalam kemutlakannya dan ia selalu menunjukkan kepada arti yang hakiki, yakni wajib dan tidak akan dialihkan kepada arti lain jika tidak ada qarinah yang mengalihkannya.<sup>146</sup>

<sup>145</sup> Fathi Al-Darini, *Al-Manhaj Al-Islamiyah Fi Ijtihadi Bi Al-Ra'yi* (Damaskus: Dar Al-Kutub AlHadis, 1975), h. 76

<sup>146</sup> Abu zahrah, *op.cit.*, h. 98.



Kewajiban untuk memberikan harta warisan kepada para ahli waris yang diambil dari shighat amar pada kalimat *أَلْحَقُوا* pada hadis tersebut di atas akan menjadi jelas kuat menunjukkan wajib, sebab akan diberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak memberikan harta waris kepada para ahli warisnya dengan sebutan pelaku maksiat, pelanggar aturan sampai dengan ancaman masuk ke dalam neraka yang kekal serta mendapatkan siksa yang menghinakan sebagaimana dinyatakan pada surah An-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا  
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

*Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S. An-Nisa': 14)*

Kewajiban pelaksanaan pembagian harta waris dapat dilihat dari berbagai segi dan kategori kewajiban baik dari segi waktu pelaksanaannya, takarannya, pelakunya, maupun dari segi penentuan objeknya. Pelaksanaan pembagian harta warisan dilihat dari segi waktu pelaksanaan kewajibannya termasuk dalam kategori wajib *muaqqat*, karena pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya baru bisa dilaksanakan mulai sejak waktu pewaris itu meninggal dunia. Oleh karenanya kematian pewaris menjadi salah satu syarat dan wajib dilaksanakannya pembagian harta warisan.<sup>147</sup>

Musthafa Al-Khin menekankan, bahwa aturan pembagian kewarisan dalam hukum Islam adalah suatu aturan syariat yang bersifat permanen berdasar Alquran dan sunah. Keberadaannya di dalam syariat adalah sebagaimana keberadaan hukum-hukum salat, zakat, hudud dan muamalat. Setiap orang Islam hukumnya wajib melaksanakan dan menggunakannya, tidak diperkenankan

<sup>147</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 124

mengubah dan lebih lebih lagi bagi yang menolaknya. Hukum tentang pembagian kewarisan yang berasal dari Allah swt. yang Mahaadil dan Mahabijak yang di dalamnya terjaga kemaslahatan bagi manusia. Sepanjang umat manusia berprasangka dan berpikir positif tentang apa yang digariskan Allah di dalam syariat-Nya, maka pastilah baik bagi mereka dan lebih memberi manfaat.<sup>148</sup>

Berdasarkan Ayat-ayat Alquran dan Hadis di atas dapat dimengerti, bahwa dalam pembagian harta warisan hukumnya adalah fardu ain yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim secara individual. Menggunakan fikih mawaris atau ber hukum pada ilmu faraid adalah suatu keniscayaan yang merupakan kewajiban bagi orang-orang Islam. Dan sebaliknya, haram bagi yang tidak mengindahkannya.

### 3. Hukum Menyegerakan Pembagian Waris

Islam adalah agama damai yang berisi aturan yang mengatur seluk beluk kehidupan ummatnya menuju yang lebih baik. Untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik itu, Islam tidak hanya selalu memotivasi agar umatnya berlomba-lomba mengerjakan perbuatan baik, juga mendorong agar menyegerakan setiap perbuatan baik. Salah satu perbuatan yang harus segera untuk dilaksanakan adalah menyegerakan pelaksanaan pembagian harta waris. Motivasi agar umat Islam untuk berlomba-lomba mengerjakan kebajikan disebutkan dalam Alquran yang salah satunya terdapat pada surah Al-Maidah ayat 48:

... فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

... Maka berlomba-lobalah kalian dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

<sup>148</sup> Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji*, (Damaskus: Darul Qalam, 2013), jil. II, h. 271-272

Surat Al-Maidah ayat 48 tersebut merupakan perintah kepada umatnya agar menyegerakan perbuatan baik secara umum yang sekaligus menjadi dasar atas keutamaan penyegeraan pelaksanaan perbuatan baik termasuk penyegeraan pelaksanaan pembagian harta warisan.<sup>149</sup> Karena dengan menyegerakan pelaksanaan pembagian harta warisan bermakna telah menyegerakan perbuatan taat sebagai wujud dari kepatuhan seorang hamba kepada Allah swt.

Di samping itu, Rasulullah juga mendorong umat Islam agar menyegerakan segala perbuatan baik karena dengan menyegerakan pelaksanaan perbuatan baik berarti seseorang telah menghindarkan diri dari fitnah yang mungkin terjadi di kemudian hari sebagaimana disebutkan dalam hadis:<sup>150</sup>

بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ... (رواه مسلم)

*Bersegeralah melakukan perbuatan baik sebelum datang fitnah (musibah) seperti potongan malam yang gelap gulita ... (H.R. Muslim)*

Hadis tersebut berisi anjuran untuk menyegerakan perbuatan baik sebelum terjadinya fitnah yang sangat banyak, baik fitnah syubhat yang berupa bencana akibat prinsip atau pemikiran yang menyimpang maupun fitnah syahwat yang berupa bencana akibat mempertuhankan hawa nafsu sehingga manusia menjadi sangat kesusahan dan kebingungan dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang benar.<sup>151</sup>

Penyegeraan pada pelaksanaan pembagian waris dapat dimengerti sebagai wujud dari sikap dan perilaku ahli waris yang

---

<sup>149</sup> Zainal Muttaqin, *Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan*, Syahsia Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.22, No.2, Edisi Juli-Desember 2021, h.184

<sup>150</sup> Muslim, *Shahih Muslim* (Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi, 1955). h.107

<sup>151</sup> Yahya, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihyaaituras Al-'Arabi, 1992), Juz 2, h. 133

mempercepat waktu pembagian waris setelah pewaris yang belum lama meninggal. Lawan kata dari perbuatan menyegerakan pelaksanaan pembagaian waris adalah menunda-nunda pelaksanaan pembagian waris. Penyegeraan pembagian harta waris dapat terjadi atas berbagai niat dan motivasi yang melatar belakangnya dengan tujuan utama agar terciptanya sebuah perdamaian dalam keluarga serta dapat berlaku adil dan sekaligus juga dapat melindungi hak-hak kewarisan bagi semua ahli waris.

Kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan merupakan kewajiban yang mesti disegerakan pelaksanaannya, karena jika Allah tidak menghendaki kesegeraan saat memerintahkan memberikan harta warisan kepada para ahli waris yang disebut dalam ayat 11 dan 12 surah an-Nisa' tentu tidak akan terjadi ancaman dan ancaman kepada pihak-pihak yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli warisnya dengan sebutan pelaku maksiat, pelanggar aturan sampai dengan ancaman masuk ke dalam neraka yang kekal abadi serta diazab dengan azab yang menghinakan sebagaimana terdapat pada ayat 14 surah An-Nisa'.<sup>152</sup>

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا  
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

*Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S. An-Nisa': 14)*

Penunda-nundaan pembagian harta warisan sangat berpotensi menimbulkan berbagai kezaliman dan kemudharatan kepada para ahli waris di kemudian hari. Sedangkan kemudharatan itu merupakan sesuatu yang diperintahkan untuk dihilangkan apabila

---

<sup>152</sup> Ro Setyowati et al., *Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–19.

sedang terjadi dan dihindari apabila belum terjadi, sebagaimana disebutkan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah:

لا ضرر ولا ضرار<sup>153</sup>

*Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan.* (H.R. Ibnu Majah)

Hadis tersebut berisi larangan atas seseorang untuk merugikan orang lain dengan cara apapun dan larangan atas berbagai pihak untuk saling merugikan.<sup>154</sup> Larangan menimbulkan kemudharatan tersebut bersifat umum sehingga mencakup seluruh kemudharatan baik yang dapat merugikan badan, harta, anak, hewan ternak, maupun yang lainnya termasuk juga perilaku penunda-nundaan pelaksanaan pembagian harta warisan yang akan berdampak pada kemudharatan harta ahli waris.

Semakin lama waktu penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan maka akan semakin rumit masalah kepemilikan harta warisan yang akan dihadapi para ahli waris di kemudian hari. Mulai dari masalah perebutan hak milik harta warisan hingga masalah kekerasan antar sesama ahli waris dalam perebutan harta warisan.<sup>155</sup>

Sebaliknya, di balik penyegeraan pelaksanaan pembagian harta warisan terdapat kemaslahatan untuk seluruh ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karenanya, ketika pewaris meninggal dunia harta peninggalan itu otomatis langsung berpindah kepemilikannya kepada ahli waris dengan ketentuan yang Allah atur dalam ayat-ayat Alquran yang terkait dengan hak dan bagian ahli waris. Proses peralihan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dikenal dengan sebutan

<sup>153</sup> Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, n.d.), h. 167

<sup>154</sup> Muhammad Al-Amin, *Syarh Sunan Ibnu Majah Lil Harari* (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2018), h. 125

<sup>155</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), h.98

asas ijbari yang bermakna bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa bergantung pada kehendak manusia baik pewaris atau ahli waris.<sup>156</sup>

Di samping itu, walaupun waktu pelaksanaan pembagian harta warisan tidak disebutkan secara jelas dalam Alquran namun secara tersirat Islam mengajarkan dan mendorong penganutnya agar senantiasa menyegerakan perbuatan baik termasuk menyegerakan pelaksanaan pembagian harta warisan.<sup>157</sup> Karena dengan menyegerakan pelaksanaan perbuatan baik berarti seseorang telah menghindarkan diri dari fitnah yang mungkin terjadi di kemudian hari sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim:

بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ... (رواه مسلم)

*Bersegeralah melakukan perbuatan baik sebelum datang fitnah (musibah) seperti potongan malam yang gelap gulita ... (H.R. Muslim)*

Hadis tersebut berisi anjuran untuk menyegerakan perbuatan baik sebelum terjadinya fitnah yang sangat banyak, baik fitnah syubhat yang berupa bencana akibat prinsip atau pemikiran yang menyimpang maupun fitnah syahwat yang berupa bencana akibat mempertuhankan hawa nafsu sehingga manusia menjadi sangat kesusahan dan kebingungan dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang benar.<sup>158</sup>

Konsep penyegeraan perbuatan baik itu pun menjadi suatu kewajiban ketika dikaitkan dengan amanah dan hak orang lain yang mesti dijaga dan disampaikan kepada pemiliknya. Ketentuan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Alquran:

---

<sup>156</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 127.

<sup>157</sup> Setyowati et al., *loc.cit.*

<sup>158</sup> Yahya, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihyaitturas Al-‘Arabi, 1992), Cet. 2, juz 2, h. 133.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...﴾

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ... (QS. An-Nisa' ayat 58)*

Ayat tersebut merupakan ayat yang hukumnya berlaku pada segala bentuk amanah yang diterima oleh manusia yang wajib ditunaikan. Dan apabila amanah tersebut tidak ditunaikan di dunia maka akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat,<sup>159</sup> termasuk dalam urusan pelaksanaan pembagian harta warisan. Karena pada hakikatnya, harta yang ditinggalkan oleh pewaris merupakan amanah yang harus diserahkan kepada ahli warisnya selaku pemilik yang berhak menerimanya. Maka perilaku menunda-nunda pelaksanaan pembagian harta warisan merupakan pintu masuk menuju perbuatan tidak amanah yang berpotensi untuk memiliki harta yang bukan hak miliknya bahkan cenderung menahan dan mempermainkan hak milik orang lain yang bertentangan dengan perintah Nabi saw<sup>160</sup>:

أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. (رواه الترمذي)

*Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu.*  
(H.R. At-Tirmidzi)

Kewajiban untuk menyegerakan pembagian waris kepada ahli warisnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. (متفق عليه)

*Nabi saw. bersabda:*

<sup>159</sup> Isma'il, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1998), h.159

<sup>160</sup> Zainal Muttaqin, *op cit*, h.193

*Berikanlah faraid (bagian yang ditentukan) kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).*

Kata *ألقوا* dalam hadis tersebut merupakan bentuk fiil amar dari fiil madi *ألق* mashdar dari *إلق* yang artinya penyertaan dan penempatan. Bentuk kalimat *ألقوا الفرائض بأهلها* tersebut merupakan sigat amar yang mengandung makna perintah atau tuntutan untuk menyertakan, menempatkan atau memberikan harta warisan kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan hukum asal dari sigat amar itu sendiri *الأصل في الأمر للوجوب* asal dari amar itu adalah untuk mewajibkan. 161

Telah sepekat jumbuh ulama, bahwa lafaz amr itu diciptakan untuk memberi pengertian wajib selama dalam kemutlakannya dan ia selalu menunjukkan kepada arti yang hakiki, yakni wajib dan tidak akan dialihkan kepada arti lain jika tidak ada karinah yang mengalihkannya.<sup>162</sup>

Kewajiban untuk memberikan harta warisan kepada ahli waris yang lahir dari sigat amar pada kata *ألقوا* dalam hadis tersebut menjadi semakin kuat kewajibannya karena ditandai dengan adanya ancaman kepada pihak-pihak yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli warisnya dengan sebutan pelaku maksiat, pelanggar aturan sampai dengan ancaman masuk ke dalam neraka yang kekal abadi serta diazab dengan azab yang menghinakan sebagaimana dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 14.<sup>163</sup>

Kewajiban pelaksanaan pembagian harta waris dapat dilihat dari berbagai segi dan kategori kewajiban baik dari segi waktu pelaksanaannya, takarannya, pelakunya, maupun dari segi penentuan

---

<sup>161</sup> Fathi Al-Darini, *Al-Manhaj Al-Islamiyah Fi Ijtihadi Bi Al-Ra'yi* (Damaskus: Dar Al-Kutub AlHadis, 1975).

<sup>162</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1958), h.109

<sup>163</sup> Zainal Muttaqin, *op cit*, h.194



objeknya. Pelaksanaan pembagian harta warisan dilihat dari segi waktu pelaksanaan kewajibannya termasuk dalam kategori wajib *muaqqat* yang *muwassa'*. Kewajiban tersebut masuk dalam kategori wajib *muaqqat* karena pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya baru bisa dilaksanakan mulai sejak waktu pewaris itu meninggal dunia. Oleh karenanya kematian pewaris menjadi salah satu syarat yang mesti dipenuhi dalam pembagian harta warisan.<sup>164</sup>

Orang yang mewariskan harta atau pewaris haruslah telah nyata meninggal dunia. Apabila pewaris belum nyata meninggal, seperti dalam kondisi koma yang berkepanjangan, maka harta miliknya belum dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Namun demikian, seseorang juga dapat dinyatakan meninggal secara hukum oleh hakim seperti dalam kasus orang yang telah lama hilang tidak diketahui kabarnya kemudian atas laporan dari pihak keluarga hakim memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Atas dasar putusan hakim tersebut maka pelaksanaan pembagian harta warisan sudah dapat dilaksanakan.<sup>165</sup>

Di samping itu, ada pula asas semata akibat kematian yang menegaskan bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain atas nama harta warisan selama pemilik harta tersebut masih hidup. Apabila terjadi peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain maka peralihan itu bukanlah peralihan harta warisan dalam ketentuan hukum waris Islam.<sup>166</sup>

Kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut termasuk dalam kategori wajib *muaqqat* yang *muwassa'* karena setelah meninggalnya pewaris, para ahli waris dapat *melaksanakan*

---

<sup>164</sup> Moh. Muhibbin, *loc cit.*

<sup>165</sup> Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, (Damaskus: Daru Al-Qalam, 2013), h. 178

<sup>166</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.39.

pembagian harta warisan kapan saja memungkinkan.<sup>167</sup> Namun apabila dikhawatirkan dengan dugaan yang kuat akan terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak tersampainya harta warisan kepada ahli warisnya seperti kekhawatiran akan kemungkinan meninggalnya ahli waris sebelum mendapatkan harta warisan atau terjadi kezaliman atas ahli waris dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak sedangkan harta belum juga dibagikan atau berpotensi besar terjadinya sengketa antar sesama ahli waris, maka kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan itu pun menjadi kewajiban yang menuntut segera untuk dilaksanakan (*fawriyyah*) dan haram untuk ditunda-tunda.<sup>168</sup> Karena kesegeraan melaksanakan suatu perintah merupakan suatu batasan waktu yang dipahami dari qarinah atau dari dalil lain dan bukan dari kemutlakan perintah itu sendiri. Menurut para ulama dari sebagian Mazhab As-Syafi'i, ulama Malikiah, Hanabilah dan sebagian Hanafiah bahwa pada dasarnya perintah melakukan sesuatu pada sigat amr itu menuntut untuk segera dikerjakan.<sup>169</sup> Dalam hal ini ulama ushul menyebutkan dalam kaidah fikihnya, bahwa:<sup>170</sup>

الأصل في الأمر يقتضي الفور.

*Hukum asal yang terkandung dari sigat amr itu adalah menuntut untuk segera.*

Kesegeraan ataupun penangguhan pelaksanaan suatu kewajiban yang lahir dari sigat amr dilihat dari ada atau tidaknya hubungan antara tuntutan pelaksanaan dengan waktu pelaksanaan pembagian harta waris. Hukum pembagian harta waris bagi ahli

<sup>167</sup> Abdurrahim, *Nihayah As-Sul Fi Syarh Minhaj Al-Wushul Ila 'Ilm Al-Ushul*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1999), h.211

<sup>168</sup> *Ibid*

<sup>169</sup> Ahmad Abdullathif, *Hasyiyah Al-Nafahat 'ala Syarh Al-Waraqat* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1971).

<sup>170</sup> Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.97

waris terhadap harta waris adalah wajib. Dan waktu menunaikan pembagian harta waris kepada ahli warisnya yang dihubungkan dengan waktu pelaksanaannya adalah menunjukkan wajib segera untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Dan sebaliknya akan haram bagi ahli waris yang menunda-nunda pembagian harta waris tersebut.

Syaikh Muhammad Mukhtar as-Syinqithi dalam buku Ammi Nur Baits menyatakan, bahwa:

لا يجوز له أن يؤخر قسمة الأموال دون وجود عذر شرعي.

*Tidak boleh mengakhirkkan pembagian harta waris, tanpa ada uzur syarak.*<sup>171</sup>

Dengan demikian, tidak dibenarkan menyimpan dan atau menunda-nunda pembagian harta waris, kecuali adanya uzur syarak. Uzur syarak maksudnya adanya suatu halangan yang di luar kemampuan manusia, seperti umpamanya akibat terjadinya pada ahli waris yang statusnya menggantung. Salah satu contoh yang dibolehkan penundaan pembagian waris seperti adanya ahli waris *khunsa musykil* (banci) yang memiliki kelamin ganda sehingga sangat sulit ditentukan jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan). Hal tersebut boleh ditunda pembagian warisnya hingga ada kejelasan atau adanya kecenderungan jenis kelaminnya.

---

<sup>171</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris*, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja Sleman, 2022), h.112.





# RUKUN DAN SYARAT DALAM KEWARISAN

## A. RUKUN WARIS

RUKUN secara bahasa artinya unsur utama. Rukun pembagian waris berarti unsur utama pada pembagian waris. Rukun waris secara istilah berarti segala sesuatu yang mesti ada untuk mewujudkan pembagian harta waris. Pembagian waris tidak akan terjadi Ketika tidak ada rukun.

Hukum kewarisan Islam yang bersumber Alquran dan Sunah atau Hadis memerlukan tiga rukun, yaitu *Al-Muwarrits* (pemberi warisan), *Al-Warits* (penerima warisan), dan *Al-Mawruts* (harta warisan).

1. *Al-Muwarrits* (pemberi warisan) adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak yang akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dengan kata lain muwarits yaitu orang yang meninggalkan harta warisan atau orang yang mewariskan hartanya<sup>1</sup> Jadi yang disebut *muwarrits* adalah orang yang -meninggal dunia- meninggalkan harta waris atau sering juga disebut Pewaris.
2. *Al-Warits* (penerima warisan) adalah orang yang hidup atau yang masih berada dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi atau orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia tersebut dan disebut dengan ahli waris. Jadi Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan,

---

<sup>1</sup> *Ibid*, h. 22.

atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Termasuk dalam pengertian ini bayi yang masih berada dalam kandungan, meski masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya.

KHI menyebutkan, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>2</sup>

3. *Al-Mawruuts* (harta warisan) adalah harta yang menjadi warisan dan akan beralih dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang disebut harta warisan atau tirkah atau harta peninggalan atau warisan. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta atau hak yang mungkin dapat diwarisi, seperti hak qishash atau perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.<sup>3</sup> Tirkah adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli waris. Hal ini mencakup:
  - a. Kebendaan dan sifat yang mempunyai nilai kebendaan.
  - b. Hak-hak kebendaan.
  - c. Hak-hak bukan kebendaan.
  - d. Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain.<sup>4</sup>

KHI membedakan harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan sebagai harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *op. cit.*, h. 81.

<sup>3</sup> Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir, *Ahkam al-Mawaritsi Fi al-Fiqh al-Islami*, terjemah oleh: H.Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), h.27-28. Lihat pula Sayid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Kairo Mesir: Dar Al-Fathi Lil 'lami Al-Araby, 1420 H/1999 M), h. 292-293.

<sup>4</sup> Syamsul Bahri Salihima, *op. cit.*, h. 53.

bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>5</sup>

## B. SYARAT KEWARISAN

Syarat berarti suatu aturan yang menjadi sebab kejadian bernilai sah. Dalam pembagian warisan ada syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat yang mengikuti rukun, dan ada pula syarat yang berdiri sendiri. Syarat yang mengikuti rukun yaitu syarat pada *muwarrits* (pewaris) dan *warits* (ahli waris). Syarat berdiri sendiri yang harus dipenuhi antara *muwarrits* (pewaris) dengan ahli waris adalah tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani' al-irts*).

Menurut Sayyid Sabiq, masalah waris mempunyai tiga syarat, yaitu kematian orang yang mewariskan (*muwarrits*), ahli waris itu nyata-nyata hidup ketika *muwarrits* meninggal, dan tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.<sup>6</sup>

Syarat-syarat yang mengikuti rukun dan syarat berdiri sendiri dalam hukum kewarisan adalah:

### 1. Syarat pada *Al-Muwarrits*.

*Al-Muwarrits* adalah orang yang -meninggal dunia- meninggalkan warisan. Kematian orang yang mewariskan (*muwarrits*). Syarat *Al-Muwarrits* adalah benar-benar telah meninggal dunia (mati). Kematian *muwarrits*, menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam yaitu mati *hakiki*, mati *hukmi* dan mati *taqdiri*.<sup>7</sup>

- a. Mati *Hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus pembuktian bahwa seseorang telah meninggal dunia. Pembagian tirkah tidak mungkin dilaksanakan sehingga *muwarrits* nyata-nyata telah mati yang dapat disaksikan dengan pancaindra,

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *op. cit.*, h. 81.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 259.

<sup>7</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), cet. 2, h. 5.

- b. Mati *Hukmi*, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan meninggal dunia. Dengan kata lain bahwa hakim telah menetapkan kematiannya, inilah maksud dari kata-kata kematian secara hukmi. Misalnya seorang hakim memutuskan kematian pada kasus seseorang yang hilang (*al-mafqud*), tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan mati. Keputusan itu menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati. Maka ia sebagai suatu keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan kuat, karenanya ia bersifat mengikat.
- c. Mati *taqdiri* adalah suatu kematian berdasarkan dugaan keras bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang ikut berperang ke medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun tidak diketahui kabar beritanya dan diduga kuat orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia. Demikian juga seperti kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya berdasar dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Dari rumusan pasal tersebut di atas, untuk dapat dikatakan sebagai pewaris, harus memenuhi tiga unsur, yaitu:



- d. Orang itu beragama Islam dan telah jelas kematiannya, baik dalam arti hakiki atau dalam arti sebenarnya, yang berarti dapat dipersaksikan kematiannya, atau telah diketahui oleh orang banyak, maupun secara hukmi atau dalam arti kejelasan kematiannya itu berdasarkan penetapan Pengadilan;
- e. Dia telah meninggalkan ahli waris yang berhak menerima hak bagian dari harta peninggalannya, karena memiliki hubungan hukum berupa hubungan darah, perkawinan dan pemerdekaan budak, serta tidak ada halangan di antaranya untuk dapat saling mewarisi;
- f. Dia telah meninggalkan harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, sesaat setelah si pewaris meninggal dunia, setelah dikurangi untuk biaya sakit dan penguburannya, serta sesudah diselesaikan kewajibannya, dibayarkan hutang-hutangnya, dan ditunaikan wasiat-wasiatnya.

## 2. Syarat pada *Al-Warits* (ahli waris)

Ahli waris yaitu orang yang mewarisi harta peninggalan lantaran dinyatakan membunyai sebab-sebab untuk mewarisi. Atau dengan kata lain ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, baik karena hubungan darah (keturunan) maupun karena adanya ikatan perkawinan. Ahli waris (orang yang menerima harta waris) itu disyaratkan telah nyata-nyata hidup ketika *muwarrits* (pewaris) meninggal, meskipun hidupnya belum resmi secara hukum, misalnya dalam kandungan. Hal ini disebabkan ahli waris itu menggantikan *muwarrits* sesudah matinya dan hak miliknya berpindah kepadanya dengan jalan mewarisi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.<sup>8</sup>

Pengertian ahli waris disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c, yaitu ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 130.

karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada pasal tersebut di atas, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan hak bagian dari harta warisan si pewaris, yaitu:

- a. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan darah dengan si pewaris;
  - b. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan si pewaris;
  - c. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu beragama Islam; dan
  - d. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
3. Tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan

Para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya.<sup>9</sup> Syarat yang harus dipenuhi antara *muwarrits* (pewaris) dengan *warits* (ahli waris) adalah tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani' al-irts*).

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa dalam pembagian kewarisan Islam ada beberapa Rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun pembagian waris adalah *Al-Muwarrits* (pemberi warisan), *Al-Warits* (penerima warisan), dan *Al-Mawruts* (harta warisan). Adapun syarat kewarisan yaitu matinya pewaris, hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani' al-irts*).

---

<sup>9</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *op. cit.*, h. 6.



## KEWAJIBAN AHLI WARIS

DALAM ketentuan umum pasal 171 huruf d KHI dijelaskan, bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Pasal 171 huruf e menjelaskan, harta warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dalam terminologi fikih, harta peninggalan disebut dengan tirkah. Agar harta peninggalan tersebut, dapat dibagi sebagai harta warisan, maka perlu diselesaikan kewajiban-kewajiban tertentu.

Dalam kewarisan Islam, ahli waris di samping memiliki hak yaitu hak mendapatkan bagian harta waris yang ditinggalkan pewaris, juga terdapat beberapa kewajiban yang harus diselesaikan yaitu penyelesaian terkait hak pewaris. Ahli waris berkewajiban menyelesaikan hak-hak pewaris sebelum dilaksanakannya pembagian harta waris antara lain biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang (*wafa' al-duyun*), dan menunaikan wasiat (*tahfidz al-washaya*) jika ada.

### A. BIAYA KEPERLUAN SAKIT DAN PERAWATAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANAZAH)

Fukaha sepakat, bahwa biaya keperluan pengobatan ketika si pewaris sakit menjadi beban dari harta peninggalan pewaris. Demikian juga biaya perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, mengusung, dan menguburkan jenazah harus diambil dari harta

peninggalannya.<sup>1</sup> Besar biaya tersebut diselesaikan secara wajar dan makruf. Tidak boleh terlalu kurang, juga tidak boleh berlebihan. Sebab jika berlebih-lebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika sangat kurang akan mengurangi hak si mati (pewaris), justru kedua-duanya sangat dicela oleh Islam. Firman Allah memberi petunjuk dalam membelanjakan harta pada surah Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S. Al-Furqan: 67)*

Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang menanggung biaya perawatan ketika harta peninggalannya tidak mencukupi biaya tersebut. Ulama Hanafiah, Syafi'iah, dan Hanabilah mengatakan bahwa kewajiban menanggung biaya perawatan tersebut terbatas keluarga yang semasa hidupnya ditanggung oleh si pewaris. Karena merekalah yang telah menikmati hasil jerih payah pewaris, maka sangat wajar apabila mereka yang diberi tanggung jawab memelihara jenazah orang yang berjasa kepada mereka. Ulama lain berpendapat lebih luas, yaitu keluarga si pewaris secara umum ikut bertanggung jawab, jika harta peninggalan tidak mencukupinya. Apabila keluarga pewaris tidak mampu, maka biaya perawatan jenazah diambilkan dari baitulmal, atau dalam bahasa Kompilasi disebut Balai Harta Keagamaan.

Imam Malik berpendapat bahwa apabila si mati tidak memiliki harta peninggalan, maka perawatan jenazah langsung dibebankan ke Baitulmal atau Balai Harta Keagamaan, tidak menjadi tanggung jawab keluarga. Sementara pendapat mayoritas ulama, bahwa sebaiknya yang bertanggung jawab adalah keluarga untuk menyelesaikan persoalan pewaris, apakah meninggalkan harta atau tidak. Merekalah yang akan menerima, jika pewaris meninggalkan harta, maka sudah sepantasnya,

---

<sup>1</sup> Fatchur Rahman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), h. 42

mereka pula yang semestinya bertanggung jawab mengurus segala sesuatunya.<sup>2</sup>

## B. PELUNASAN UTANG (WAFI' AL-DUYUN)

Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang.<sup>3</sup> Utang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang yang berutang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabila orang yang berutang meninggal dunia, maka pada prinsipnya tanggung jawab membayarnya beralih kepada keluarganya. Umumnya utang yang menjadi tanggung jawab keluarga adalah bersifat antar individu. Karena itu Islam menganjurkan agar transaksi utang piutang dicatat secara tertib. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa antara mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut. Allah swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ  
أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيِّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ  
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن  
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ  
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 388.h.

<sup>3</sup> Fatchur Rahman, *op. cit.*, h. 45

تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 282)*

Karena itu, apabila orang yang berutang meninggal dunia, pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya. Menunda-nunda pembayaran utang, bagi yang mampu atau orang yang meninggal yang mempunyai harta peninggalan, adalah perbuatan aniaya (zalim).

Dalam hubungan ini, sebelum jenazah disalatkan dan diberangkatkan ke kuburan, diminta oleh keluarga atau yang mewakilinya, agar utang si mati dibebaskan. Jika utang tersebut tidak bisa dibebaskan, maka utang tersebut tanggung jawabnya diambil alih oleh keluarganya. Penyelesaiannya diambil dari harta peninggalannya. Jika tidak ada, maka keluarga (ahli waris) yang akan membayarnya. Rasulullah saw. memberi isyarat, apabila si mayit mempunyai hutang dan belum ada ahli waris yang mengambil alih, beliau tidak berkenan untuk mensalatkannya.<sup>4</sup>

Para ulama mengklasifikasikan utang kepada dua jenis, yaitu:

1. *Dain al-‘ibad*, yaitu utang kepada sesama manusia, dan
2. *Dain Allah*, yaitu utang kepada Allah

Terkait dengan proritas pemenuhan penyelesaian kedua jenis utang tersebut, fukaha berbeda pendapat, apakah *dain al-‘ibad*? Atau *dain Allah* yang didahulukan. Ulama Hanafiah berpendapat, bahwa *dain Allah* (utang kepada Allah) gugur bersamaan dengan kematian seseorang. Ahli warisnya tidak lagi berkewajiban melunasi utang pewarisnya. Dengan demikian utang kepada *dain al-‘ibad* (sesama manusia) saja yang dibayarkan. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa utang kepada *dain al-‘ibad* (sesama manusia) didahulukan pelunasannya dari pada *utang dain Allah* (utang kepada Allah). Karena yang membutuhkan pelunasan utang adalah manusia, sementara Allah Mahakaya, tidak memerlukan pelunasan manusia.

Ulama Syafi’iyah berpendapat, bahwa *dain Allah* didahulukan dari pada *dain al-‘ibad*, berdasarkan hadis :

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 390.

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. (رواه البخاري)

*Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan mengadu: "ibuku meninggal dunia, sementara dia mempunyai tanggungan puasa selama satu bulan. Apakah aku harus menunaikan (membayar fidyah)nya? Nabi bertanya: "jika sekiranya ia mempunyai utang, apakah kamu akan melunasinya?" Laki-laki itu menjawab: "Ya". Kata Nabi saw.: "Utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi". (Riwayat al-Bukhari)*

Mazhab Hanabilah memandang *dain* Allah dan *dain al-'ibad* sama-sama harus dilunasi, apabila harta peninggalannya mencukupi. Jika terjadi kekurangan, maka harus dibayarkan secara seimbang menurut porsi harta yang ada.<sup>5</sup>

### C. MENUNAIKAN WASIAT (TANFIDZ AL-WASHAYA)

Ulama Mazhab Hanafiah mengartikan wasiat ialah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. Ulama Malikiyah mentakrifkannya ialah suatu perikatan yang mengharuskan kepada si penerima wasiat meng-hak-i 1/3 harta peninggalan di pewasiat, sepeninggalnya atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada si penerima wasiat, sepeninggalnya. Ulama yang bermazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mentakrifkan wasiat dengan takrif yang hampir sama dengan takrif di atas.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat dimengerti, bahwa wasiat adalah suatu tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.50

<sup>6</sup> Fatchur Rahman, *op.cit.*, h.50



lain, yang berlakunya ketika orang yang berwasiat tersebut meninggal. Atau dengan kata lain wasiat adalah mengalihkan hak memiliki harta peninggalan, yang ditanggungkan kepada kematian seseorang. Wasiat merupakan suatu tindakan ikhtariah bersifat suka rela tanpa paksaan oleh siapapun. Ketika seseorang meninggal dan dimasa hidupnya ada berwasiat atas sebagian hartanya kepada seseorang atau suatu badan, maka ahli warisnya wajib menunaikan wasiat tersebut sebelum pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya.

Para ulama berbeda pendapat terhadap hukum ketika pewaris tidak melaksanakan wasiat. Ibn Hazm berpendapat, bahwa hukum wasiat adalah fardu ain (kewajiban individual), meskipun pewaris tidak ada ber-wasiat, berdasarkan qur'an surah An-Nisa' ayat 11:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ﴿١١﴾

... maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya ....

Ayat di atas dapat dimengerti, bahwa Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian harta peninggalannya kepada ahli warisnya, dan juga mewajibkan wasiat yang didahulukan dari pelunasan utang, dan pelunasan utang didahulukan dari pembagian harta waris<sup>7</sup>.

Menurut Imam Abu Dawud dan ulama salaf, bahwa hukum wasiat adalah perbuatan wajib. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah, 2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf,

<sup>7</sup> Ibid, h.52

(Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 180)

Ayat tersebut dapat dimengerti, bersifat umum *uridu bihil-khushush*, yaitu menurut *mafhum* yang tersurat dalam *nash* bahwa kewajiban berwasiat yang dilaksanakan adalah kepada kedua orang tua dan para kerabat yang karena suatu hal tidak mendapatkan warisan. Ayat di atas meskipun lahiriyahnya bersifat umum, yang dimaksudkan adalah khusus, yaitu kewajiban berwasiat kepada mereka yang tidak berhak mendapat bagian warisan, diberikan bagian untuk menerima wasiat.

Hal di atas dikuatkan oleh hadis Rasulullah saw.:

لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. (رواه الدارقطني)

*Tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan kecuali apabila ada ahli waris lain membolehkannya.* (HR. al-Daruquthny)

Dalam konteks ini, wasiat yang dilaksanakan sebagai kewajiban terhadap kerabat, adalah kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan. Pertimbangannya adalah secara kekerabatan, cucu pancar perempuan -umpamanya- meski garis perempuan ini sangat dekat, tetapi ia termasuk kategori *dzawil arham*, yang tidak bisa menerima waris. Karenanya sebagai alternatif adalah dengan memberikan bagian dengan jalur wasiat berupa wasiat wajibah<sup>8</sup>.

Imam Malik berpendapat bahwa apabila si mati tidak berwasiat, hartanya tidak perlu diambil untuk keperluan wasiat. Jika berwasiat, maka diambilkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Ini karena Malik tidak menganggap bahwa wasiat itu perbuatan wajib. Sementara Imam Syafi'i menyatakan meskipun si mati tidak berwasiat, hartanya tetap dikurangi 1/3 untuk wasiat, sebagai pelaksanaan wasiat wajibah<sup>9</sup>. Dengan demikian, maka hukum wasiat tidak *fardu 'ain*, karena itu

---

<sup>8</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), h. 253

<sup>9</sup> *Ibid*

jika si mati tidak berwasiat, hartanya tidak diambil untuk wasiat, jika berwasiat maka hartanya diambil 1/3 untuk wasiat.

Dalam pelaksanaan wasiat, karena hukumnya tidak fardu ain, tergantung pada tindakan orang yang akan meninggal. Ketika pewaris ada berwasiat, tentu wajib dilaksanakan wasiatnya. Dan jika pewaris tidak ada meninggalkan wasiat, maka tidak dapat dilaksanakan wasiat yang berbentuk wasiat wajibah tersebut. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa ketentuan hukum wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat lainnya diwajibkan adalah berlaku pada masa awal Islam. Ketentuan wasiat yang diatur dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 180 tersebut dinasakh oleh Q.S. An-Nisa' ayat 11-12 mengatur ahli waris yang mendapatkan bagiannya masing-masing. Sehingga bagi orang tua dan kerabat, baik yang mendapat bagian maupun yang tidak, telah tertutup haknya untuk menerima wasiat<sup>10</sup>. Dengan demikian, wasiat kepada orang tua dan kerabat tidak diwajibkan secara hukum. Adapun pengecualian dalam hadis yang menyerahkan kepada izin ahli waris, adalah bersifat sunnah sebagai bentuk kerelaan mereka untuk dikurangi hak waris yang semestinya mereka terima dari harta peninggalan tersebut.

KHI pasal 171 huruf f menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kemudian dalam pasal 194 KHI diatur mengenai ketentuan wasiat yaitu:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Teknis pelaksanaan wasiat, dijelaskan dalam pasal 195 yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 54

1. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan Notaris.<sup>11</sup>

Dari Pasal 195 ayat (2) dan (3) bahwa “wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui, dan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”. Pasal tersebut dapat dipahami, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam adalah memperbolehkan berwasiat kepada ahli waris dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari harta warisan dan terlebih dahulu ada persetujuan para ahli waris lainnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang berwasiat kepada ahli waris. Imam Syafi’i, Maliki, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa berwasiat kepada salah seorang ahli waris hukumnya boleh jika mendapat persetujuan ahli waris lainnya. Pengikut Imam Maliki (Malikiah) dan Zahiriah berpendapat bahwa berwasiat kepada salah seorang ahli waris meskipun mendapat persetujuan ahli waris lain, tetap hukumnya terlarang. Karena itu bukan wasiat tetapi berubah hukumnya menjadi hibah ahli waris, dan berlakulah hukum hibah. Ulama Syiah berpendapat, bahwa berwasiat kepada salah seorang ahli waris, walau tanpa persetujuan ahli waris lainnya itu boleh. Hal itu karena Alquran surat 2:180 yang menganjurkan berwasiat kepada orangtua dan kerabat, tidak dihapus.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 388-396.

<sup>12</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 282-284.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan dinyatakan dalam pasal 175 bahwa:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
  - b. menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
  - c. menyelesaikan wasiat pewaris; dan
  - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas dapat dimengerti, bahwa harta peninggalan disebut dengan tirkah. Agar harta peninggalan dapat dibagi sebagai harta warisan, maka perlu diselesaikan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ahli waris terhadap pemenuhan hak-hak orang yang meninggal dunia (pewaris) di antaranya adalah biaya mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai (*tajhiz al-janazah*), menyelesaikan utang-piutang pewaris (*wafa' al-duyun*), dan menyelesaikan wasiat pewaris (*tahfidz al-washaya*).

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, *op. cit.*, h. 79.





# PENYEBAB DAN PENGHALANG MENDAPATKAN WARISAN

## A. PENYEBAB MENDAPATKAN WARISAN

HARTA peninggalan orang yang meninggal dunia adalah tidak serta merta dapat dibagi oleh orang yang hidup, kecuali ada sebab yang menghubungkan penerima waris (ahli waris) dengan orang yang mati (pewaris). Dalam hal ini para ulama telah menetapkan bahwa sebab-sebab orang mendapat warisan dalam hukum Islam ada tiga macam: Nasab atau hubungan kekerabatan, perkawinan dan wala' (pembebasan budak)<sup>1</sup>

### 1. NASAB ATAU HUBUNGAN KEKERABATAN

Hukum Islam mengatur nasab (النسب) atau hubungan kekerabatan hubungannya dengan kewarisan. Nasab adalah salah satu faktor penyebab seseorang dengan yang lainnya saling mewarisi. Nasab ini dapat dalam hubungan garis lurus ke atas (ushul-leluhur), berupa ayah dan ibu, kakek atau nenek. Hubungan garis ke bawah (furu'-keturunan), berupa anak dan cucu. Hubungan garis menyamping (hawasyi-kesamping) berupa hubungan dengan saudara, paman, dan bibi, serta lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Alquran Surat Al-'Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ

<sup>1</sup> Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikir, 1992), jilid III, h. 162.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

*Dan orang-orang yang beriman sesudahmu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (QS. Al-'Anfal: 75).

## 2. PERKAWINAN (الزواج)

Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda atau duda dari pewaris yang perkawinannya terputus disebabkan kematian (cerai mati). Seseorang akan mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dunia, karena adanya hubungan pernikahan atau perkawinan, seperti antara suami dengan istri atau sebaliknya. Hal ini berdasarkan Firman Allah Alquran surah Al-'Nisa' ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ...﴾ الآية

*Dan bagi kamu seprdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu ....* (Q.S. Al-Nisa': 12)

Dalam hubungan perkawinan ini, suami-istri dapat saling mewarisi dengan ketentuan sebagai berikut.

### 1. Perkawinan yang sah.

Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah perkawinan yang sah menurut agama, yaitu perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun seperti yang diatur dalam ajaran Islam, baik sudah dipergauli atau belum pernah dipergauli, disamping itu, perkawinan itu tidak dianggap fasid (rusak) oleh Pengadilan Agama, karena perkawinan yang fasid menurut syariah adalah



perkawinan yang tidak sah.<sup>2</sup> Oleh karena itu, bila salah seorang mati di antara suami-istri maka mereka saling mewarisi. Tidak termasuk dalam hal ini hubungan yang disebabkan perzinaan, walaupun adanya hubungan badan antara pezina, mereka tidak dapat saling mewarisi, dan anak yang dilahirkan akibat perzinaan tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, tapi akan mendapatkan dari ibunya.

2. Perkawinan itu dalam posisi:
  - a. Pemberi waris meninggal dalam keadaan perkawinan masih utuh - tidak dalam perceraian yang *ba'in shugra'*. Dalam posisi ini suami-istri dapat saling mewarisi, yaitu berakhirnya perkawinan semata mata dengan matinya salah seorang suami-istri.
  - b. Perkawinan telah terputus, tetapi antara suami dan istri masih dalam idah (masa tunggu yang dibolehkan suami kembali kepada istri dengan tidak membuat akad baru), yang itu disebut dengan *thalaq raj'i*, yaitu masa dimana suami dapat merujuk kepada istri tanpa membuat akad baru, saksi, wali dan tanpa izin istri tersebut. Dari itu, apabila pada saat itu salah seorang mati, maka mereka dapat saling mewarisi. Akan tetapi bila waktu iddah telah habis kemudian salah seorang meninggal maka hak saling mewaris telah habis dengan sebab iddah tersebut telah habis.<sup>3</sup>
  - c. Di Indonesia, menurut hukum positif, pencatatan perkawinan memang bukan syarat dan rukun nikah, tetapi untuk terbitnya suatu bukti adanya suatu perbuatan hukum. Dengan bukti tersebut berupa akta, maka suatu perbuatan hukum mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Perkawinan yang dibuktikan dengan suatu akta, maka perkawinan itu dianggap legal. Hubungan perkawinan semacam inilah yang menimbulkan hak saling mewaris antara suami dan

---

<sup>2</sup> Fatchur Rahman, *op. cit.*, h. 114.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 115.

istri.<sup>4</sup> Sebaliknya suatu perkawinan yang tidak tercatat, maka menurut hukum positif tidak ada hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayahnya. Dengan kata lain, antara anak dengan ayahnya tidak saling mewarisi, ia hanya mendapatkan warisan dari ibunya.

### 3. AL-WALA' (PEMERDEKAAN)

Al-Wala' yaitu kekerabatan yang disebabkan oleh pemerdakaan yang dilakukan seseorang terhadap budak. Ahli waris berdasarkan *wala'* adalah kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak. Laki-laki disebut *mu'tiq* dan perempuan disebut *mu'tiqah*. Pemerdaka berhak mendapat warisan dari budak yang dimerdekakan karena ia telah memberikan kesenangan kepadanya dengan jalan memerdakakan itu sendiri dari perbudakan. Dengan dimerdekakan budak itu, maka ia mendapatkan kesenangan dengan kembali sifat "kemanusiaannya" dan berakhirnya anggapan sebagai binatang.<sup>5</sup>

Keberadaan perbudakan ini tampaknya sudah tidak ada lagi di muka bumi lebih-lebih di Indonesia sehingga keberadaan *wala'* sebagai penyebab mendapat warisan dengan sendiri tidak ada lagi. Dari uraian di atas dapat dimengerti, bahwa di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam (Pasal 174 ayat (1)), sebab saling mewarisi pewaris dengan ahli waris hanya ada dua, yakni karena hubungan *nasab* (kekerabatan) dan karena hubungan perkawinan.

Ahli waris yang disebabkan adanya perjanjian dan sumpah setia timbul masa Rasulullah saw hijrah ke Madinah dalam upaya memperteguh dan mengabadikan persaudaraan kaum muhajirin dengan kaum Ansar. Ikatan persaudaraan tersebut dijadikan sebagai salah satu sebab saling mempusakai antara satu dan yang lain. Pewarisan atas dasar perjanjian (persaudaraan) tersebut dipertegas oleh Allah swt. dalam Alquran surat al-Anfal (8); 72 dan surat an Nisa (4).

---

<sup>4</sup> Anshary MK., *op. cit.*, h. 31.

<sup>5</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 55.

Sebagian besar ulama, kecuali Hanafiah, memandang ketentuan itu telah dinasakh oleh QS. Surat al Ahzab (33): 6 dan surat al-Anfal (8); 75, yaitu orang yang lebih berhak mendapat harta peninggalan adalah mereka yang mempunyai hubungan darah. Hanafiah memandang itu tetap berlaku namun penerimaan pusaka mereka harus diakhirkan setelah penerimaan pusaka kepada *dzawil arham*.<sup>6</sup>

Terkait dengan penyebab kewarisan tersebut di atas, di Indonesia telah di atur juga yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di Peradilan Agama telah bersepakat bahwa untuk menjadikan sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian kompilasi hukum Islam bidang kewarisan telah menjadi sumber hukum di lembaga peradilan agama.

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Untuk sebab kewarisan dalam KHI terdapat dalam Pasal 174. Hal ini telah sejalan dengan fikih faraid. Pasal 174 menyebutkan tentang kelompok ahli waris yang menyebabkan hubungan saling mewarisi, adalah:

1. Kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - 1). Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - 2). Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut perkawinan terdiri dari duda dan janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Yang membedakan dengan ilmu faraid adalah dalam KHI terdapat ahli waris pengganti yang terdapat dalam Pasal 185 tentang ahli waris pengganti dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Syamsul Bahri Salihima, *op. cit.*, h. 58.

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal ini memerlukan perhatian karena dalam anak pasal 1 secara tersurat mengakui ahli waris pengganti adalah bijaksana pasal ini menggunakan kata dapat yang tidak mengandung maksud imperative. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui. Namun, dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki, tidak diberlakukan adanya ahli waris pengganti.

Anak pasal 2 menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Demikian juga dalam KHI Pasal 209 menyebutkan tentang wasiat wajibah khusus bagi anak angkat: (1) ... terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta... (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam memunculkan hukum berbeda dengan hukum fikih suni di antaranya adalah tentang Ahli waris pengganti dan wasiat wajibah bagi anak angkat.

## **B. PENGHALANG MENDAPATKAN WARISAN**

Menurut hukum Islam penghalang warisan atau *mawani' al-irs* adalah penghalang terlaksananya waris-mewarisi, dalam istilah ulama faraid adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat dan ada hubungan pewarisan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu berakibat dia

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, *op. cit.*, h. 90.

tidak mendapat harta warisan. Faktor yang dapat menghalangi saling mewarisi terdapat dua garis besar, yaitu faktor sifat dan faktor kerabat.<sup>8</sup>

## 1. FAKTOR SIFAT

Halangan karena faktor sifat atau dalam istilah ilmu faraidh disebut *al hujub bil washfi* maksudnya seorang ahli waris yang sebenarnya dia berhak menerima harta warisan dari pewaris, namun karena pada dirinya terdapat salah satu sifat atau keadaan tertentu menyebabkan dia tidak bisa menerima warisan tersebut. Faktor penghalang yang disebabkan sifat terdiri: pembunuh, berlainan agama, dan budak.

### a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap pewaris adalah salah satu sifat yang menyebabkan tersingkirnya untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya.<sup>9</sup>

Dasar hukum pembunuh tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya adalah hadis Rasulullah yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً.

*Rasulullah bersabda: "Pembunuh (yang membunuh pemberi warisan) tidak memiliki hak sedikitpun (untuk mewarisi). Jika ia (pemberi warisan) tidak meninggalkan pewaris maka yang berhak mewarisinya adalah orang yang paling dekat (hubungan keluarga) dengannya, dan pembunuh itu tidak mewarisi sesuatu."<sup>10</sup>*

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء.

<sup>8</sup> Syamsulbahri Salihima, *op. cit.*, h. 68.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 70.

<sup>10</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Fikir, t.th.), jilid IV: h. 189.

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi suatupun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.

Seorang yang telah terbukti sebagai pembunuh pemberi warisan tidak dapat mewarisi harta peninggalannya. Tetapi tipe pembunuhan bagaimana yang dapat menghalangi seorang untuk mendapat harta warisan dari yang terbunuh masih diperselisihkan ulama'. Bentuk pembunuhan itu ada tiga macam:

1. القتل العمد, yaitu pembunuhan dengan sengaja dimana pembunuh bermaksud membunuh terbunuh, dengan terpenuhi syarat sebagai orang yang berakal dan bermaksud membunuh. Pembunuhan semacam ini bersanksikan "Qishash" dengan syarat:
  - a. Orang yang akan dikisas harus orang berakal dan balig.
  - b. Sepakatnya keluarga yang terbunuh untuk dikisas.
  - c. Tidak boleh melebihi dalam melakukan kisas, seperti ditetapkan orang yang hamil untuk dikisas, maka harus ditunggu sampai ia melahirkan.
2. القتل شبه العمد, yaitu pembunuhan yang serupa dengan pembunuhan sengaja, misalnya seperti pemukulan dengan menggunakan tongkat yang ringan, sabuk, atau melempar dengan batu kecil kemudian seorang mati. Cara seperti ini adalah mirip dengan sengaja karena adanya dua kemungkinan antara sengaja dan kesalahan. Sanksi pembunuhan semacam ini adalah berdosa dan diat.
3. القتل الخطاء, yaitu pembunuhan karena kesalahan pada perbuatan yang boleh dilakukan oleh sorang yang mukalaf, seperti pemburu yang salah sasaran, pembuat sumur yang mengakibatkan orang terjatuh mati, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila. Pembunuhan semacam ini dikenakan sanksi diat dan kifarat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 438.

Terhadap macam bentuk pembunuhan di atas diperselisihkan ulama, yaitu bentuk pembunuhan yang mana yang dapat menghalangi untuk mendapat warisan. Dalam hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut.

1. Menurut mazhab Hanafi pembunuhan yang dapat menjadi penghalang untuk mendapat warisan adalah pembunuhan sengaja, mirip sengaja, karena kesalahan, dan pembunuhan yang dianggap kesalahan. Sementara pembunuhan yang tidak dianggap sebagai penghalang adalah pembunuhan tidak langsung, pembunuhan karena membela hak, pembunuhan karena yang dilakukan oleh orang yang tidak mukalaf.
2. Menurut Malikiyah pembunuhan yang dapat menghalangi untuk mendapat warisan adalah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, dan pembunuhan tak langsung. Sementara yang tidak menjadi penghalang adalah pembunuhan karena kesalahan, dianggap salah, membela hak, belum mukalaf, dan karena uzur.
3. Menurut ulama Syafi'iyah, bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris itu adalah segala bentuk pembunuhan secara mutlak; baik sengaja, tidak sengaja, atau karena kesalahan.
4. Sementara menurut mazhab Hambali bahwa pembunuhan yang dianggap sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan adalah pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, dan tak langsung. Pembunuhan yang tidak menjadi penghalang menurut mereka adalah pembunuhan karena kesalahan, dianggap kesalahan, karena membela hak, pembunuhan yang dilakukan oleh orang tidak mukallaf, dan karena uzur.<sup>12</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan sebagai berikut.

---

<sup>12</sup> Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 94.

1. Pembunuhan itu memutuskan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.
2. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
3. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh di pergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.<sup>13</sup>

#### b. Berbeda Agama

Yang dimaksud dengan berbeda agama di sini adalah berbeda keyakinan antara orang yang akan saling mewarisi, seperti orang yang akan memberi warisan adalah orang yang beragama Islam sementara orang yang menerima warisan adalah beragama lain, seperti pewarisan kakak dengan adik, atau anak dengan bapak, atau cucu dengan kakek, dan sebagainya yang berbeda agama, baik agama Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya.

Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.

*Nabi bersabda: Seorang muslim tidak dapat (saling) mewarisi dengan orang kafir, dan (demikian juga) orang kafir tidak dapat (saling) mewarisi dengan orang muslim.*<sup>14</sup>

Oleh karena itu, perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, maka apabila terjadi pemurtadan dalam sebuah keluarga, misalnya anak memeluk masuk agama lain, ia tidak

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 198.

<sup>14</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya' al-Turast al-Arabiyy, t.th.), jilid III: h. 1233.



berhak menerima pusaka dari ayahnya (atau lainnya yang dapat saling mewarisi), karena keyakinan yang berbeda tersebut, sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan ia (anak itu) kembali kepada agama Islam, menurut jumhur ulama. Sementara menurut Imam Ahmad dalam satu pendapatnya adalah boleh ia menerima, sebab ia sudah keluar dari sifat murtad tersebut.<sup>15</sup>

Menurut jumhur ulama fikih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal seorang muslim, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan. Seorang pembunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, demikian juga halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang *non*muslim.

Hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syariah (termasuk hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan Alquran surah Luqman ayat 15:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
 وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ  
 مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. Luqman: 15)*

<sup>15</sup> Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 98.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H atau 26-29 juli 2005 M menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama bahwa hukum waris islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan *non*muslim). Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Adapun karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu dimana alamat dan tempat tinggal selama 4 (empat) tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum (mati hukmy) dengan sendirinya tidak mewaris dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.

### c. Perbudakan

Pada masa lalu memang terjadi perbudakan manusia yang disebabkan oleh tawanan perang. Akibat dari perbudakan itu adalah hilangnya sifat “kemanusiaannya yang merdeka”, tetapi ia dianggap sebagai barang atau binatang yang selalu tunduk kepada tuannya, bahkan harta yang dibawanya pun milik tuan.

Dasar hukum perbudakan ini sebagai penghalang adalah adalah Firman Allah Q.S. An-Nahl (60): ayat 75.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّرَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾﴾

*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi*

*Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.* (Q.S. An-Nahl: 60)<sup>16</sup>

Para ulama memahami ayat di atas bahwa budak itu tidak cakap mengurus diri dan hak milik kebendaan dengan jalan apa saja, sementara dalam hal pusaka-mempusakai ada pelepasan hak milik kebendaan. Budak terhalang dari mewarisi dilihat dari 2 (dua) jalan: a). Ia dianggap sebagai benda milik tuannya, karena itu ia terhalang sebagai penerima warisan disebabkan ia sendiri sebagai benda milik tuannya. b). Ia dipandang sebagai orang yang tidak memiliki kekuasaan terhadap benda miliknya, karena itu ia tidak dapat memberikan warisan kepada ahli warisnya seandainya ia memiliki kerabat, karena ia sendiri dan hartanya milik tuannya sehingga ia dianggap tidak memiliki harta sedikitpun.<sup>17</sup>

## 2. FAKTOR KERABAT

Halangan karena faktor kerabat atau dalam istilah ilmu faraid disebut *al hujub bi asy-syakhshi* (karena orang lain) yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Halangan karena pengaruh orang kerabat, karena dihalangi oleh ahli waris yang lebih dekat nasabnya, sehingga ia terhalang untuk memperoleh bagian warisan. Halangan ini disebut hijab atau hajab yang menurut bahasa diartikan “penutup, tabir, tirai, layar, sekat.”<sup>18</sup> Adapun menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tabir atau dinding yang mengurangi atau menghalangi/menutup ahli waris dari menerima bagiannya sehingga yang bersangkutan sama sekali tidak berhak menerima bagian dari harta pusaka.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya.

<sup>17</sup> Fathur Rahman, *op. cit.*, h. 85.

<sup>18</sup> A.W. Munawwir, *op. cit.*, h. 237.

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Surya-Damasyik: Dar al-Fikri, 1409 H/1989 M), h. 345.

Ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatan, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh, dapat dibedakan menjadi ahli waris *hâjib* dan ahli waris *mahjub*. Ahli waris *hajib*, yaitu ahli waris dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh. Ahli waris *hâjib* ini karena garis keturunannya yang menyebabkannya dapat menghalangi ahli waris yang lain. Adapun ahli waris *mahjûb*, yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada. Dengan demikian ahli waris yang menjadi penghalang dinamakan *hajib*, sedangkan ahli waris yang menjadi terhalang dinamakan *mahjub*. Keadaan yang menghalangi disebut dengan hijab.

Halangan mewarisi karena dekat jauhnya hubungan kekerabatan di sini bersifat temporer, artinya apabila ahli waris hajib tidak ada, maka ahli waris berikutnya dapat menerima warisan.

*Hijab* dilihat dari akibatnya terbagi dalam dua jenis, yaitu: *Hijab nuqshan* dan *Hijab hirman*.

**a. Hijab Nuqshan**

*Hijab nuqshan* adalah berkurangnya/terhalangnya seorang ahli waris untuk menerima bagiannya karena adanya ahli waris lain. Suami dari 1/2 menjadi 1/4 karena ada anak pewaris. Istri dari 1/4 menjadi 1/8 karena ada anak pewaris.

Di bawah ini dijelaskan dalam tabel secara rinci *Hajib Mahjub* dan perubahan bagiannya dalam *hijab nuqsan*.

***Hajib Mahjub Nuqsan***

NO	AHLI-WARIS	BAGIAN	TERKURANGI OLEH	MENJADI
1	Ibu	1/3 1/3	Anak/Cucu 2 Saudara atau lebih	1/6 1/6
2	Bapak	Ashabah Ashabah	Anak laki-laki Anak perempuan	1/6 1/6 + sisa

NO	AHLI-WARIS	BAGIAN	TERKURANGI OLEH	MENJADI
3	Istri	1/4	Anak/Cucu	1/8
4	Suami	1/2	Anak/Cucu	1/4
5	Saudara pr.kdg/ seayah...”...2+	1/2 2/3	Anak atau Cucu perempuan...”....	amg amg
6	Cucu pr.pancar lk	1/2	Seorang anak pr	1/6
7	Saudara pr seayah	1/2	Seorang saudara pr kdg	1/6

**b. Hijab Hirman**

*Hijab hirman* adalah hilangnya/terhalangnya seorang ahli waris untuk memperoleh seluruh bagiannya, karena adanya ahli waris yang lebih dekat dari padanya.<sup>20</sup> Seorang cucu hilang/terdinding karena adanya anak laki-laki pewaris.

Di bawah ini dijelaskan dalam tabel secara rinci *Hajib Mahjub* dan perubahan bagiannya dalam *hijab hirman*. Ahli waris yang terhalang secara total oleh ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dapat dirinci sebagai berikut:

***Hajib Mahjub Hirman***

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	TERHALANG OLEH	MENJADI
1	Kakek	1/6	Ayah	0
2	Nenek garis ibu	1/6	Ibu	0
3	Nenek garis ayah	1/6	Ayah dan ibu	0
4	Cucu laki-laki pancar lk	Ashabah	Anak laki-laki	0

<sup>20</sup> *Ibid.*

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	TERHALANG OLEH	MENJADI
5	Cucu pr pancar lk	1/2	Anak laki-laki	0
	Cucu pr pancar lk 2+	2/3	Anak perempuan 2+	0
6	Sdr lk kdg	Asabah	Anak lk, cucu lk, dan ayah	0
	Sdr pr kdg	1/2		0
	Sdr pr kdg 2+	2/3		0
7	Sdr lk seayah	Asabah	Anak lk, cucu lk, ayah, sdr lk kdg, sdr pr kdg, bersama anak/cucu pr	0
	Sdr pr seayah	1/2		0
	Sdr pr seayah 2+	2/3		0
8	Sdr lk/pr seibu	1/6	Anak lk, anak pr, cucu lk, cucu pr, ayah, dan kakek	0
	Sdr lk/pr seibu 2+	1/3		0
9	Anak lk sdr lk kdg	asabah	Anak lk, cucu lk, ayah, kakek, sdr lk kdg atau seayah, sdr pr kdg atau seayah yg menerima asabah ma'a al-ghair	0
10	Anak lk sdr seayah	asabah	Anak lk, cucu lk, ayah, kakek, sdr lk kdg atau seayah, anak lk sdr lk kdg, sdr pr kdg atau seayah yg menerima asabah ma'a al-ghair	0
11	Paman sekandung	asabah	Anak lk, cucu lk, ayah, kakek, sdr lk kdg atau seayah, anak lk sdr lk kdg, sdr pr kdg atau seayah yg menerima asabah ma'a al-ghair	0

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	TERHALANG OLEH	MENJADI
12	Paman seayah	asabah	Anak lk, cucu lk, ayah, kakek, sdr lk kdg atau seayah, anak lk sdr lk kdg, sdr pr kdg atau seayah yg menerima asabah ma'a al-ghair, dan paman kdg.	0
13	Anak lk paman kdg	Asabah	Anak lk, cucu lk, ayah, kakek, sdr lk kdg atau seayah, anak lk sdr lk kdg, sdr pr kdg atau seayah yg menerima asabah ma'a al-ghair, dan paman kdg/ seayah	0
14	Anak kdg paman seayah	Asabah	Anak lk, cucu lk, ayah, kakek, sdr lk kdg atau seayah, anak lk sdr lk kdg, sdr pr kdg atau seayah yg menerima asabah ma'a al-ghair, paman kdg, atau seayah, dan anak lkpaman kdg.	0

Di Indonesia, halangan kewarisan terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Seseorang terhalang untuk menerima waris dalam kompilasi hukum Islam terdapat dalam pasal 173, yaitu dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.

Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.





## AHLI WARIS

AHLI waris ialah seseorang yang berhak untuk menguasai atau menerima harta waris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan atau pembebasan budak. Fikih menetapkan, bahwa ahli waris ada dua macam, yaitu ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*.

### A. AHLI WARIS NASABIYAH

Ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena adanya hubungan darah (kekerabatan) dengan pewaris. ahli waris *nasabiyah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *ashab al-furud al-muqaddarah* yaitu *dzawil furudh*, ahli waris yang menerima bagian tertentu yang telah ditentukan Alquran. Kedua, *ashab al-'usubah* yaitu asabah, ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashab al-furu al-muqaddarah*.<sup>1</sup>

Ahli waris *nasabiyah* ini seluruhnya berjumlah 21, terdiri 13 ahli waris yang laki-laki dan 8 ahli waris perempuan.

Ahli waris yang laki-laki dilihat dari urutan kelompoknya adalah:

1. Anak laki-laki (al-ibn)
2. Cucu laki-laki pancar laki-laki (ibn al ibn) dan seterusnya ke bawah
3. Bapak (al-ab)
4. Kakek dari garis bapak (al-jadd min jihat al-ab)
5. Saudara laki-laki kandung (al-akh al-syaqiq)

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *op cit*, h. 407.

6. Saudara laki-laki seayah (al-akh li al-ab)
7. Saudara laki-laki seibu (al-akh li al-umm)
8. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (ibn al-akh al-syaqiq)
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (ibn al-akh li al-ab)
10. Paman, saudara bapak kandung (al-amm al-syaqiq)
11. Paman seayah (al-amm li al-ab)
12. Anak laki-laki paman kandung (ibn al-amm al-syaqiq)
13. Anak laki-laki paman seayah (ibn al-amm li al-ab)

Adapun ahli waris perempuan seluruhnya delapan (8) dengan rinciannya adalah sebagai mana berikut ini:

1. Anak perempuan (al-bint)
2. Cucu perempuan pancar laki-laki (bin al bint)
3. Ibu (al-umm)
4. Nenek dari garis bapak (al-jiddah min jihat al-ab)
5. Nenek dari garis ibu (al-jiddah min jihat al-umm)
6. Saudara perempuan kandung (al-ukht al-syaqiq)
7. Saudara perempuan seayah (al-ukhti li al-ab)
8. Saudara perempuan seibu (al-ukht li al-umm)

Selanjutnya, ahli waris nasabiyah tersebut, jika dilihat dari tingkatan kekerabatan maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok Cabang yang dalam istilah faraid disebut *furu' al-warits* yaitu ahli waris kelompok anak keturunan al-muwarits (*al-bunuwwah*). Kelompok inilah ahli waris terdekat dan didahulukan dalam menerima bagian warisan.

Kelompok Ahli waris yang termasuk anak keturunan al-muwarits (*al-bunuwwah*), yaitu:

- b. Anak perempuan
- c. Anak laki-laki
- d. Cucu perempuan pancar laki-laki
- e. Cucu laki-laki pancar laki-laki

2. Kelompok Leluhur yang dalam istilah faraid disebut *ushul al-warits*. Ahli waris leluhur ini dikelompokkan setelah kelompok *furu' al-warits*. Kelompok leluhur ini terdiri:
  - a. Bapak
  - b. Ibu
  - c. Kakek garis Bapak
  - d. Nenek garis ibu
  - e. Nenek garis Bapak
3. Kelompok Samping yang dalam istilah faraid disebut Al-Hawasyi. Kelompok kerabat menyamping ini berjumlah 12 yang di dalamnya terdiri saudara dan paman beserta keturunannya, yaitu:
  - a. Saudara perempuan kandung
  - b. Saudara perempuan seayah
  - c. Saudara perempuan seibu
  - d. Saudara laki-laki kandung
  - e. Saudara laki-laki seayah
  - f. Saudara laki-laki seibu
  - g. Anak laki-laki saudara kandung
  - h. Anak laki-laki saudara seayah
  - i. Paman kandung
  - j. Paman seayah
  - k. Anak paman kandung
  - l. Anak paman seayah

## **B. AHLI WARIS SABABIYAH**

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak, atau menurut sebagian mazhab Hanafiyah, karena sebab perjanjian

(janji setia). Yang terakhir ini, di Indonesia tidak lagi populer, karena hampir tidak pernah diketahui ada yang mempraktikkannya.<sup>2</sup>

Pernikahan yang menjadi sebab kewarisan adalah karena terjadinya akad nikah secara syarak seorang laki-laki dan perempuan, meski belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama). Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak dapat menjadi sebab untuk menjadi ahli waris yang mendapatkan warisan. Pernikahan sebagai ahli waris sababiyah, mereka dapat saling menerima bagian warisan sejak sah pernikahan suami istri tersebut.

Ahli waris sababiyah, yang dalam kitab-kitab fikih atau buku-buku hukum kewarisan Islam umumnya dimasukkan adalah orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut *mu'tiq* dan perempuan disebut *mu'tiqah*. Kompilasi Hukum Islam tidak memasukkannya dalam salah satu pasal-pasal, pertimbangannya perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan. Ini sejalan dengan Islam yang menganjurkan bahwa perbudakan harus dihapuskan. Kalaupun dalam fikih dibicarakan, karena Islam sendiri melihat bahwa waktu itu perbudakan masih ada, dan salah satu motivasi supaya orang memerdekakan hamba sahaya adalah dengan memberi bagian warisan kepada orang yang memerdekakannya.<sup>3</sup> Dengan demikian hubungan kewarisan sebab memerdekakan hamba sahaya, tuannya akan dapat mewarisi akibat membebaskannya.

### C. AHLI WARIS DZAWIL FURUDH DAN BAGIANNYA

Dalam pembagian harta warisan terlebih dulu diketahui hukum dasar penggolongan atau kelompok ahli waris, kemudian mengenal bagian harta warisan yang menjadi hak ahli waris. Kelompok ahli waris secara berurutan berdasarkan Alquran dan Hadis dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima mereka terdiri atas *Dzawil Furudh*, *Asabah* dan *Dzawil Arham*.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 383.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 388.

Pada pembahasan tentang ahli waris *dzawil furudh* di bawah ini tidak dipisahkan lagi ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*, karena di dalam Alquran sama-sama diberikan hak untuk menerima bagian yang telah ditentukan. Ahli waris yang memperoleh bagian yang sudah ditentukan disebut dengan istilah *ashhab al-furudh* atau ahli waris *dzawil furudh*.

Kata *al-furudh* adalah bentuk jamak dari kata *al-fardh* yang artinya bagian atau ketentuan. *Al-muqaddarah* berarti ditentukan besar kecilnya. *Al-furudh al-muqaddarah* artinya bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dalam Alquran. Bagian-bagian tersebut merupakan hak yang diterima oleh para ahli waris sesuai jauh dekatnya hubungan kekerabatan. *Dzawil Furudh* atau *ashhab furudh* dan ada yang menyebutkan dengan *dzul faraidh* adalah semua ahli waris yang saham atau bagiannya telah ditentukan di dalam nas Alquran dan hadis, seperti  $1/2$ ,  $1/4$ , dan lain-lain.<sup>4</sup>

Para ahli waris *dzawil furudh* akan menerima bagian-bagian yang merupakan hak mereka. Bagian-bagian yang telah diatur secara rinci di dalam Alquran ada enam *fardh*, yaitu:

1. Setengah/separoh ( $1/2 = \text{al-nisf}$ )
2. Sepertiga ( $1/3 = \text{al-tsuluts}$ )
3. Seperempat ( $1/4 = \text{al-rubu'}$ )
4. Seperenam ( $1/6 = \text{al-sudus}$ )
5. Seperdelapan ( $1/8 = \text{al-tsumun}$ )
6. Dua pertiga ( $2/3 = \text{al-tsulutsain}$ )

Ketentuan bagian-bagian yang diterima para ahli waris *dzawil furudh* sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Alquran terutama pada surah An-Nisa ayat 11-12.

Ahli waris ketika dilihat dari jenis kelamin yang berhak menerima warisan, baik ahli waris *nasabiyah* maupun *sababiyah* seluruhnya ada

---

<sup>4</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), cet. ke-3, h. 121.

25 orang, terdiri dari 15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris perempuan.

1. Ahli waris menurut jenis kelamin laki-laki

Ahli waris menurut jenis kelamin laki-laki (الوارثون), yaitu:

- 2). Anak laki-laki (الابن)
- 3). Cucu laki-laki pancar laki-laki (ابن الابن) dan seterusnya ke bawah
- 4). Bapak (الأب)
- 5). Kakek dari bapak (الجد من جهة الأب) dan seterusnya ke atas
- 6). Saudara laki-laki sekandung (الاخ الشقيق)
- 7). Saudara laki-laki sebapak (الاخ للأب)
- 8). Saudara laki-laki seibu (الاخ للام)
- 9). Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ابن الاخ الشقيق)
- 10). Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak (ابن الاخ للأب)
- 11). Paman sekandung (العم الشقيق)
- 12). Paman sebapak (العم للأب)
- 13). Anak laki-laki paman sekandung (ابن العم الشقيق)
- 14). Anak laki-laki paman sebapak (ابن العم للأب)
- 15). Suami (الزوج)
- 16). Orang laki yang memerdekakan mayit (المعتق)

Bila ahli waris laki-laki tersebut berkumpul (ada semua), maka yang berhak menerima warisan hanyalah anak laki-laki, bapak, dan suami.

2. Ahli waris menurut jenis kelamin perempuan

Ahli waris menurut jenis kelamin perempuan (الوارثات), yaitu:

- 1). Anak perempuan (البنات)
- 2). Cucu perempuan pancar laki-laki (بنات الابن) dan seterusnya ke bawah

- 3). Ibu (الأم)
- 4). Ibu dari bapak (الجدّة من جهة الأب)
- 5). Ibu dari ibu (الجدّة من جهة الأم)
- 6). Saudara perempuan sekandung (الأخت الشقيقة)
- 7). Saudara perempuan sebak (الأخت للأب)
- 8). Saudara perempuan seibu (الأخت للأم).
- 9). Istri (الزوجة)
- 10). Orang perempuan yang memerdekakan mayit (المعتقة).

Bila berkumpul seluruh ahli waris kelompok perempuan tersebut, maka yang berhak menerima warisan hanyalah anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki, ibu, dan saudara perempuan kandung atau sebak, dan istri. Namun demikian, bila berkumpul seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan (25 orang ahli waris ada semua), maka yang berhak menerima warisan hanyalah anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami atau istri. Sehingga jelas, tidak setiap ahli waris secara otomatis dan berhak mendapat warisan, artinya mereka sangat tergantung pada kedudukan dan kedekatannya dengan pewaris.

Dzawil furudh sebagai Ahli waris dilihat dari bagian yang diterimanya dapat digolongkan:

1. Bapak ( $1/6$ ,  $1/6 + \text{ sisa}$ , asabah) QS. 4:11 dan hadis.
  - »  $1/6 =$  bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki.
  - »  $1/6 + \text{ sisa} =$  bersama anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki
  - » Asabah = tidak ada anak laki-laki atau perempuan/cucu laki-laki atau perempuan pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah.
2. Ibu ( $1/3$ ,  $1/6$  atau  $1/3 \text{ sisa}$ ) QS:4:11 dan ijtihad ulama sahabat.
  - »  $1/3 =$  tidak ada anak lk atau pr/cucu lk atau pr pancar lk atau

- bila tidak ada dua orang atau lebih saudara kandung atau seayah atau seibu lk atau pr.
- »  $1/6$  = ada anak lk atau pr/cucu lk atau pr pancar lk atau ada dua orang atau lebih saudara kandung atau seayah atau seibu lk atau pr.
  - »  $1/3$  sisa = dalam masalah *gharrawain*, yaitu tidak ada anak/cucu, tetapi ada bapak dan suami/istri.
3. Suami ( $1/2$  atau  $1/4$ ) QS: 4:12.
- »  $1/2$  = tdk ada anak/cucu pancar lk
  - »  $1/4$  = ada anak/cucu pancar lk
4. Istri ( $1/4$  atau  $1/8$ ) QS: 4:12.
- »  $1/4$  = tdk ada anak/cucu pancar lk
  - »  $1/8$  = ada anak/cucu pancar lk
5. Anak perempuan ( $1/2$ ,  $2/3$  atau asabah).
- »  $1/2$  = satu org
  - »  $2/3$  = dua/lebih
  - » A = bersama anak lk
6. Cucu perempuan ( $1/2$  atau  $2/3$ ,  $1/6$  atau asabah).
- »  $1/2$  = sendiri
  - »  $2/3$  = dua orang atau lebih
  - »  $1/6$  = satu orang dan ada satu orang anak pr
  - » A = ada cucu lk pancar lk (walau ada dua anak pr)
  - » M = ada anak lk atau dua/lbh anak pr
7. Kakek ( $1/6$ ,  $1/6$  + sisa atau asabah) analog ayah + hadis.
- »  $1/6$  = ada anak lk/cucu lk pancar lk
  - »  $1/6$  + sisa = ada anak pr/cucu pr pancar lk
  - » A = tidak ada anak lk/pr atau cucu lk pancar lk/cucu pr pancar lk.
  - » M = ada bapak



8. Nenek ( $1/6$  atau (az-zahiri: bisa  $1/3$  mengganti ibu) hadis.
  - »  $1/6$  sendirian atau lebih: bagi sama, dari pihak ibu atau ayah
  - » M = ada ibu/nenek pr terdekat (pihak bapak atau ibu)
9. Saudara perempuan kandung ( $1/2$ ,  $2/3$  atau asabah) QS: 4:176.
  - »  $1/2$  = sendiri dan tdk ada sdr lk (saudara laki-laki)
  - »  $2/3$  = dua/lbh dan tdk ada sdr lk
  - » A = ada anak pr/cucu pr pancar lk atau bersama sdr kdg lk
  - » M = ada anak lk/ cucu lk pancar lk atau ada bapak
10. Saudara perempuan seayah ( $1/2$ ,  $2/3$ ,  $1/6$  atau asabah) QS:4:176 + Ijtihad.
  - »  $1/2$  = sendiri saja
  - »  $2/3$  = dua orang atau lebih
  - »  $1/6$  = bersama seorang sdr kdg pr
  - » A = bersama sdr lk seapak (meski ada dua orang anak pr/ cucu pr pancar lk)
  - » M = ada dua org sdr kdg pr /anak lk/cucu lk pancar lk/bapak/ sdr kdg lk/ sdr kdg pr bersama anak pr/sdr kdg pr beserta cucu pr pancar lk
11. Saudara seibu (lk atau pr) ( $1/6$  atau  $1/3$ ) QS: 4:12.
  - »  $1/6$  = sendiri (lk atau pr)
  - »  $1/3$  = dua/lbh (lk atau pr): bagi sama
  - » M = ada anak lk atau pr/cucu lk atau pr pancar lk/bapak/kakek dari bapak.

Berdasarkan bagian yang diperoleh ahli waris *dzawil furudh*, maka yang berhak mendapatkan bagian:

1. Setengah ( $1/2$ ):
  - » anak pr sendirian
  - » cucu pr sendirian
  - » sdr pr kandung sendirian
  - » sdr pr seayah sendirian

- » suami tdk ada anak/cucu
- 2. Seperempat (1/4):
  - » suami bersama anak/cucu
  - » istri tdk ada anak/cucu
- 3. Seperdelapan (1/8):
  - » istri bersama anak/cucu
- 4. Duapertiga (2/3):
  - » dua/lbh anak pr dan tdk ada anak lk
  - » dua/lbh cucu pr dan tdk ada cucu lk
  - » dua/lbh sdr pr kdg dan tdk ada lk
  - » dua/lbh sdr pr seayah tdk ada lk
- 5. Sepertiga (1/3):
  - » ibu tdk ada anak/cucu/dua sdr
  - » dua/lbh sdr seibu lk/pr
- 6. 6. Seperenam (1/6):
  - » ayah, ada anak/cucu lk
  - » ibu, ada anak/cucu/dua sdr
  - » kakek, ada anak/cucu lk
  - » nenek melalui ayah atau melalui ibu sendiri/lbh
  - » cucu pr, bersama seorang anak pr
  - » sdr seayah pr, bersama dengan seorang sdr kandung pr
  - » seorang sdr seibu lk/pr.

#### D. AHLI WARIS ASABAH DAN BAGIANNYA

*Asabah* ialah ahli waris yang ketentuan bagiannya menerima sisa setelah diberikan kepada *dzawil furud*.<sup>5</sup> Ahli waris *asabah* akan menerima semua sisa harta warisan setelah dikeluarkannya bagian ahli waris *dzawil furudh*.

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 384.

Ahli *Waris Asabah* terdiri dari:

1. *Asabah bin nafsi*, ialah laki-laki yang mewarisi (menjadi asabah) karena kedudukannya yang mempunyai hak sendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lain, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dan saudara laki-laki (dalam keadaan tertentu).
2. *Asabah bilghair*, ialah perempuan yang mewarisi (menjadi asabah) karena didampingi *asabah bin nafsi* yang sederajat. Perempuan yang semula berkedudukan sebagai *dzawil furudh*, tetapi karena ia mewarisi bersama dengan saudaranya yg laki-laki, maka berubah menjadi asabah. *Asabah bilghair* terdiri:
  - a. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.
  - b. Cucu perempuan pancar laki-laki bersama-sama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki.
  - c. Saudara perempuan kandung bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung.
  - d. Saudara perempuan seayah bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah

Ketentuan dalam faraidh, Ketika mereka bergabung menerima bagian asabah, maka pembagiannya ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki dua berbanding satu (2:1). Bagian ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Berdasarkan firman Allah swt. dalam Alquran Surat An-Nisa' (4:11) dan (4:176).

3. *Asabah ma'al ghair*, ialah saudara perempuan kandung/seayah pewaris yang mewarisi bersama-sama dengan keturunan perempuan pewaris, yaitu anak perempuan dan atau cucu perempuan pancar laki-laki.

*Asabah ma'al ghair* yaitu:

- a. Saudara perempuan kandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih).

- b. Saudara perempuan seayah (sorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki (sorang atau lebih).<sup>6</sup>

*Ashabah ma'al ghair*, mereka adalah saudara-saudara perempuan (kandung/seayah) bersama anak/cucu perempuan. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud:

وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. "Maka sisanya adalah bagian saudara perempuan."

Perbedaan antara Asabah bil ghair dan Asabah ma'al ghair seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui letak perbedaannya, yaitu dalam asabah bil ghair, selalu ada orang-orang yang memperoleh ashabah binafsi, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah. Mereka -asabah bil ghair- sama-sama sebagai asabah, meski berbeda bagian laki-laki dengan perempuan (2:1). Adapun dalam ashabah ma'al ghair tidak ada orang lain (ahli waris) yang mendapat ashabah binafsi. Pada ahli waris ashabah ma'al ghair, yang menjadi ashabah hanya saudara perempuan, sementara anak perempuan/cucu perempuan tetap sebagai dzawil furudh.

Di Indonesia, sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang didasari Alquran surat An-Nisa (4): 12 dan 176 tidak dikenal lagi asabah *ma'al ghair*. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 181 dan 182 menegaskan bahwa "selama ada anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka saudara terhalang mewarisi."<sup>7</sup> Ketentuan KHI tersebut diperjelas oleh keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan "selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orangtua, suami dan istri, menjadi tertutup (terhijab).

Uraian di atas dapat dipahami bahwa di Indonesia, sistem kewarisan Islam khususnya tentang asabah hanya ada dua macam, yaitu

---

<sup>6</sup> Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 58.

<sup>7</sup> *Ibid.*

(1) *asabah bin nafsi*, (2) *asabah bil ghair*. Untuk *asabah ma'al ghair* tidak diakui secara yuridis, karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan keputusan Mahkamah Agung RI yang didasari dengan ketentuan Alquran surat an-Nisa (4) ayat 12 dan 176.

## E. AHLI WARIS DZAWIL ARHAM DAN BAGIANNYA

Ahli waris *dzawi al-arham* yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun dikarenakan dalam ketentuan nas tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashabu al-furudh* dan *ashab al-usubah* tidak ada.<sup>8</sup>

*Dzawil arham* ialah ahli waris dalam hubungan nasab (keluarga sedarah) yang tidak termasuk *dzawil furudh* dan *asabah*. Dengan kata lain, *dzawil arham* adalah orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, tetapi tidak masuk pada golongan *dzawil furudh* dan *asabah*. *Dzawil arham* tidak mendapat bagian warisan selama masih ada ahli waris *dzawil furudh* dan *asabah*.

Fikih klasik dan fikih suni menyebutkan, bahwa yang termasuk ahli waris *dzawil arham* adalah sebagai mana berikut ini:

1. Cucu (laki-laki atau perempuan) pancar perempuan.
2. Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (*bint al-akh*)
3. Anak perempuan dan cucu perempuan saudara perempuan (*bint a-ukht*)
4. Anak perempuan dan cucu perempuan paman (*bint al-‘amm*)
5. Paman seibu (*al-‘amm li al-umm*)
6. Anak dan cucu saudara laki-laki seibu (*aulad al-akh li umm*)
7. Saudara perempuan bapak (*al-‘ammah*)
8. Saudara-saudara ibu (*al-khal* atau *al-khalah*)
9. Kakek dari garis ibu (*al-jadd min jihat al-umm*)

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 385.

10. Nenek dari pihak kakek (al-jaddah min jihat al-jadd)<sup>9</sup>

Cara membagi harta waris (HW) kepada *dzawil arham* (ZA) adalah dengan memperhatikan tingkatan kelompok. Kelompok ZA diurutkan dalam pewarisan sesuai dengan urutan mereka seperti di bawah ini. Mendahulukan kelompok pertama dari kedua, kelompok kedua dari pada ketiga, kelompok ketiga dari pada keempat. Dan yang disamakan dengannya. Paman-bibi (umumah) mayit (garis ayah) dan paman bibi (khu'ulah) mayit (garis ibu) lebih diutamakan dari pada paman bibi (garis ayah dan ibu) kedua orang tua mayit dan kakeknya. Garis anak didahulukan dari pada garis asal usul, garis asal usul didahulukan dari pada garis Saudara-Saudara laki-laki, garis ini didahulukan dari garis paman-bibi (garis ayah dan ibu).

Adapun kelompok ahli waris *dzawil arham* tersebut adalah:

Kelompok Pertama *Bunuwah*, yaitu orang yang termasuk cabang (anak-anak) dengan perantara perempuan, seperti:

1. Cucu pancar pr (auladul-banati), lk maupun pr, terus ke bawah
2. Anak cucu pr pancar lk (auladu-banati-ibni), lk maupun pr, terus ke bawah.

Kelompok Kedua *Ubuwah*, yaitu sebagai leluhur yang menurunkan pewaris, seperti:

1. Kakek ghairus-shahih: ayah dari ibu (abi-ummu-maiyit), ayah dari ayah ibu (abi-abil-ummi)
2. Nenek ghairus-shahih: ibu dari ayahnya ibu (ummu-abil-ummi) dan nenek dari ayahnya ibu (ummi-ummi-abil-ummi)

Kelompok Ketiga *Ukhuwah*, yaitu yang dihubungkan nasabnya kepada ibu ayah pewaris, seperti:

1. auladul akhawat: anak Sdri Kdg, seayah, maupun seibu, baik lk pun pr, terus ke bawah
2. auladul-banatil-ikhwah: anak pr Sdr Kdg/Seayah/seibu, dan anak terus ke bawah

---

<sup>9</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, op. cit., h.254.

3. anak pr dari anak lk Sdr Kdg/Seayah, dan anak mereka, terus ke bawah
4. abnaul-ikhwah-li ummi: anak Sdr Seibu, baik lk pun pr, terus ke bawah

Kelompok Keempat *Umumah*, yaitu yang dihubungkan kepada kedua kakeknya, seperti:

1. amm-amm (sdr ayah) seibu<sup>10</sup>, ammah-ammah (sdri ayah) khal-khal (sdr ibu), dan khalah-khalah (sdri ibu) kdg, se ayah atau seibu.
2. Anak-anak kelompok di atas (a) terus ke bawah: anak pr ‘amm-‘amm kandung atau seayah dan anak pr dari anak lk mereka (‘amm-‘amm kandung atau seayah), terus ke bawah; dan anak pr yg baru disebutkan terus ke bawah betapun jauh menurunnya.
3. ‘Amm-amm ayah seibu; ‘ammah-ammah, khal-khal dan khalah-khalah ayah sekandung atau seayah atau seibu; ‘amm-amm, ‘ammah-ammah, khal-khal dan khalah-khalah ibu sekandung atau seayah atau seibu.
4. anak-anak kelompok di atas (c) terus ke bawah; anak pr ‘amm-amm ayah sekandung atau seayah dan ank-anak pr dr anak lk mrk (‘amm-amm ayah sekandung atau seayah), terus ke bawah; dan anak-anak pr yg br disebutkan terus ke bawah.
5. Amm-amm ayahnya ayah seibu; ‘amm-amm ayahnya ibu: ammah-ammah, khal-khal dan khalah-khalah dari keduanya (ayahnya ayah dan ayahnya ibu) sekandung ayah seayah atau seibu; ‘amm-amm ibunya ibu dan ibunya ayah; ‘ammah-ammah, khal-khal dan khalah-khalah dari keduanya (ibunya ibu dan ibunya ayah), seayah atau seibu
6. Anak-anak kelompok e. terus ke bawah: anak-anak pr ‘amm-amm dari ayahnya ayah, sekandung atau seayah; anak-anak pr dari anak lk mereka (‘amm-amm dr ayahnya ayah), terus ke bawah: dan anak-anak orang yang baru disebutkan, terus ke bawah betapun jauh menurunnya.

---

<sup>10</sup> ‘Amm-‘amm sekandung atau seayah adalah AW asabah

Kaidah pembagian berdasar tingkatan kelompok:

1. Mendahulukan dengan alasan tingkat
2. Mendahulukan dengan kedekatan kepada pewaris (melalui ahli waris)
3. Laki-laki dua kali lipat perempuan

Syarat pemberian hak waris bagi *dzawil arham* adalah:

1. Tidak ada *dzawil furudh*. Sebab, jika ada *dzawil furudh*, mereka tidak sekadar mengambil bagiannya, tetapi sisanya pun akan mereka ambil karena merupakan hak mereka secara *radd*. Sedangkan kita ketahui bahwa kedudukan ahli waris secara *ar-radd* dalam penerimaan waris lebih didahulukan dibandingkan *dzawil arham*.
2. Tidak ada *ashabah*. Sebab *‘ashabah* akan mengambil seluruh hak waris yang ada, bila ternyata tidak ada *dzawil furudh*. Dan bila ada *dzawil furudh*, maka para *ashabah* akan menerima sisa harta waris yang ada, setelah diambil hak para *dzawil furudh*.

Namun, apabila *dzawil furudh* hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara *fardh*, dan sisanya diberikan kepada *dzawil arham*. Sebab kedudukan hak suami atau istri secara *radd* itu sesudah kedudukan *dzawil arham*. Dengan demikian, sisa harta waris akan diberikan kepada *dzawil arham*.

Apabila *dzawil arham* (baik laki-laki maupun perempuan) seorang diri menjadi ahli waris, maka ia akan menerima seluruh harta waris. Sedangkan jika dia berbarengan dengan salah satu dari suami atau istri, maka ia akan menerima sisanya. Dan bila bersamaan dengan ahli waris lain, maka pembagiannya sebagai berikut:

1. Mengutamakan dekatnya kekerabatan. Misalnya, pewaris meninggalkan ahli waris cucu perempuan dari keturunan anak perempuan, dengan anak cucu perempuan dari keturunan anak perempuan, maka yang didahulukan adalah cucu perempuan dari anak perempuan. Begitu seterusnya.



2. Apabila ada kesamaan pada kedekatan derajat kekerabatan, maka yg lebih berhak utk diutamakan adalah yang paling dekat dengan pewaris lewat *shahibul fardh* atau *'ashabah*. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari keturunan anak perempuan, maka yang lebih didahulukan adalah cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Pada contoh tersebut di atas, tampak ada kesamaan derajat di antara kedua ahli waris, keduanya memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris sama-sama sebagai cucu. Hanya saja, cucu perempuan keturunan anak laki-laki ber-nasab kepada pewaris lewat ahli waris (ZF), sedangkan cucu laki-laki dari keturunan anak perempuan melalui *dzawil arham*.
3. Apabila segi derajat dan kedekatannya kepada pewaris sama, maka haruslah mengutamakan mana yang lebih kuat kedekatan kekerabatannya. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan anak perempuan dari saudara kandung laki-laki (yakni keponakan kandung) dengan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah (keponakan bukan kandung), maka dalam keadaan seperti ini kita harus mengutamakan keponakan kandung, dan berarti seluruh harta waris menjadi haknya. Yang demikian itu disebabkan keponakan kandung lebih kuat kekerabatannya. Begitulah seterusnya.
4. Apabila dalam suatu keadaan terjadi persamaan, maka pembagiannya dilakukan secara merata. Artinya, semua ahli waris dari *dzawil arham* berhak menerima bagian. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan dari anak paman kandung, seorang anak perempuan dari anak paman yang lain (kandung), dan seorang anak perempuan dari anak paman kandung yang lain. Atau dengan redaksi lain, orang yang wafat ini meninggalkan tiga putri keturunan anak paman kandung. Maka harta warisnya dibagi secara merata di antara mereka, karena ketiganya memiliki derajat yang sama dari segi kekerabatan.
5. Dalam pemberian hak waris terhadap para *dzawil arham*, bagian laki-laki dua kali lebih besar bagian perempuan, seperti halnya

dalam pembagian para *'ashabah*, sekalipun *dzawil arham* itu keturunan saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu.

Ahli waris *dzawi al-arham* ini tidak dijelaskan dalam kompilasi, boleh jadi pertimbangannya dalam kehidupan sekarang keberadaan *dzawi al-arham* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Namun karena kemungkinan adanya *dzawi al-arham* merupakan sesuatu yang bisa terjadi, maka di sini tetap diuraikan. Kadang-kadang untuk mengatasi keberadaan *dzawi al-arham*, ditempuh melalui wasiat wajibah, atau wasiat. Karena bisa saja, *dzawi al-arham* yang mempunyai hubungan darah sangat dekat, tidak berhak menerima bagian warisan.<sup>11</sup>

Memang ahli waris *dzawil arham* tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. KHI yang ditindaklanjuti dengan putusan Mahkamah Agung RI mendudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris pengganti, ahli waris yang menggantikan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu. Cucu yang ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada kakeknya, demikian juga keponakan, mereka dapat menggantikan kedudukan orang tuanya dalam mewarisi harta warisan kakeknya/pamannya (pewaris), dengan catatan si paman tidak meninggalkan anak baik laki-laki maupun anak perempuan. Ketentuan tentang *dzawil arham* yang masuk ke dalam ahli waris pengganti diatur Kompilasi Hukum Islam Pasal 185.

---

11 *Ibid.*



## SEKILAS METODE PEMBAGIAN WARIS

### A. METODE MENETAPKAN ASAL MASALAH

MENETAPKAN asal masalah (AM) atau dalam ilmu faraid dikenal *ushul al-masail* adalah merupakan suatu keharusan ketika ingin membagi harta waris (HW) dengan ilmu faraid. Hal ini dapat diketahui secara pasti bagian setiap ahli waris, dan ahli waris merasakan adil, karena tidak ada dikurangi atau dilebihkan hak masing-masing ahli waris. Kehadiran AM, dimaksudkan untuk memperoleh angka pembagian hak setiap ahli waris tanpa melalui pemecahan yang rumit. Para fukaha ilmu faraid tidak menerima kecuali angka-angka genap yang jelas dan benar, tanpa menyertakan angka-angka pecahan.

Asal masalah (AM) merupakan kelipatan persekutuan bilangan yang terkecil yang dapat dibagi oleh tiap-tiap maqam (penyebut) dari fardh-fardh para ahli waris dengan menghasilkan hasil bagi yang utuh tanpa angka pecahan. Dalam ilmu hitung asal masalah itu disebut dengan kelipatan persekutuan bilangan yang terkecil (KPT).

Asal Masalah diperlukan untuk mengetahui dan menentukan besarnya saham para ahli waris yang seharusnya mereka terima, setelah diketahui *fardh* masing-masing ahli waris. Satu kelompok ahli waris kadang hanya terdiri seorang diri, dan kadang terdiri beberapa orang. Sedang saham yg mereka terima adalah atas nama kelompok mereka. Umpamanya ahli waris kelompok anak laki-laki, kelompok anak perempuan, kelompok istri dan sebagainya. Karenanya saham

tersebut harus dibagikan kepada mereka yang termasuk dalam kelompok dengan pembagian sama rata.

Untuk menetapkan AM pada pembagian harta waris, maka langkah pertama adalah menyeleksi:

1. siapa saja yang termasuk ahli waris *dzawil furudh*
2. siapa saja yang termasuk ahli waris asabah
3. siapa saja yang termasuk ahli waris *dzawil arham*
4. siapa saja yang termasuk ahli waris yang mahjub
5. menetapkan *fardh* atau bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris *dzawil furudh*.<sup>1</sup>

Untuk kepentingan seleksi tersebut, maka perlu diketahui jenis ahli waris, *dzawil furudh* dan asabah beserta *fardhnya*, yang mahjub, dan syarat ahli waris menerima bagian.

Setelah seleksi tersebut dan ditetapkan *fardh* atau bagian dari masing-masing ahli waris adalah mencari angka kelipatan persekutuan terkecil untuk dijadikan AM. Angka AM tentu yang dapat dibagi oleh masing-masing angka *maqam* (penyebut) dari *fardh* atau bagian ahli waris tersebut. Misalnya bagian ahli waris  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{3}$ , angka *maqam* (penyebut)-nya adalah angka 2 dan 3. Angka yang dapat dibagi 2 dan 3 adalah 6, maka berarti AM-nya adalah 6.

Contoh lain, ketika *fardh* (bagian) yang diterima ahli waris terdiri  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ , maka ditetapkan AM-nya 12. Angka 12 dijadikan AM, karena 12 dapat dibagi ketiga penyebutnya (2, 3, 4). Angka 12 dapat dibagi 2 ( $12:2=6$ ), juga dapat dibagi 3 ( $12:3=4$ ), dan dapat dibagi 4 ( $12:4=3$ ) tanpa menimbulkan angka pecahan. Demikian juga ketika *fardh* yang masing-masing ahli waris terima adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$  maka ditetapkanlah angka AM-nya 24. Karena angka 24 adalah angka terkecil yang dapat dibagi semua angka penyebutnya: 3, 6, 8. Angka 24 dapat dibagi 3, dapat dibagi 6 dan dapat dibagi 8.

Angka asal masalah (AM) diambil angka yang terkecil. Hal tersebut dimaksudkan agar memudahkan perhitungan. Memang bisa juga

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 97

angka AM-nya digunakan angka yang lebih besar, yang dapat dibagi oleh masing-masing angka maqam (penyebut), tetapi cara semacam ini tidak efisien. Di samping itu, dengan perumusan angka asal masalah dapat diketahui secara cepat, apakah akan terjadi kelebihan atau kekurangan harta (*Aul* dan *Radd*). Sehingga tidak perlu harus bertele-tele dalam menghitung pembagian harta waris, sementara belum diketahui adanya kekurangan atau kelebihannya.

Berikut dijelaskan cara menetapkan AM, sebelumnya diketahui dulu jumlah *maqam* (penyebut)-nya, apa dua buah atau apa lebih dari dua buah. Kemudian dikenali lagi susunan angka maqamnya, sebab dari susunan angka tersebut dapat diketahui dan terus menisbah atau membanding angka maqam tersebut dengan menggunakan kaidah (rumus) menetapkan AM, yaitu *tamatsul* atau *mumatsalah*, *tadakhul* atau *mudakhalah*, *tawafuq* atau *muwafaqah*, *tabayun* atau *mubayanah*.

1. Cara Menetapkan AM pada *maqam* (penyebut) yg dua buah

Ketika *maqam*/penyebut yang hanya dua buah, maka cara menetapkan AM adalah dengan tahapan:

Pertama, menentukan ahli waris beserta *fardhnya*, spt. Ibu: 1/6. Istri 1/4

Kedua, menisbah/membandingkan *maqam-maqamnya*, sehingga diketahui kaidah:

- a. *Mumatsalah*: Ktk kedua *maqamnya* sama, maka ambil salah-satu angka yang sama tsb Spt.  $1/3, 2/3 = 3:3 = 3$  (*Tamatsul*)
- b. *Mudakhalah*: Ktk *Maqam* besar dapat dibagi *Maqam* kecil, maka ambil angka-besar. Spt.  $1/8, 1/2 = 8:2 = 8$  (*Tadakhul*)
- c. *Muwafaqah*: Kedua *Maqam* memiliki angka pembagi yg sama, atau dapat dibagi dengan angka yang sama, mk angka *maqam* yang satu dibagi pembagi dan dikali angka yang lain. Spt.  $8:6 = 8/2 \times 6 = 24$  atau  $8 \times 6/2 = 24$  (*Tawafuq-Nishfi*)
- d. *Mubayanah*: Kedua angka *Maqam* berlainan, tdk bisa saling membagi dan masing-masing tidak bisa dibagi oleh satu angka

yang sama. (bukan a, b, c di atas), maka dikalikan kedua angka  
tsb. Spt.  $1/2, 1/3 = 2:3 = 2 \times 3 = 6$  (*Tabayun*)

Ketiga, dari rumus/kaidah itu menghasilkan AM.:

a. AM. 3    b. AM. 8    c. AM. 24    d. AM. 6

2. Metode menetapkan AM pada *maqam* yang lebih dari dua buah Terhadap tiga, empat atau lebih angka *maqam*/penyebut – maka:

Pertama, *maqam* yang satu nisbah (bandingkan) dengan *maqam* yang lain,

Kedua, hasil nisbah (perbandingan) antar *maqam* tersebut nisbah lagi dengan *maqam* yang lain.

Kemudian, hasil nisbah ini dinisbah lagi dengan *maqam* yang lain, demikian seterusnya.

Maka yang terakhir itulah dijadikan angka AM:

Catatan: dalam menisbah/membanding untuk menetapkan AM pada *maqam* yg lebih dari dua buah itu sesuaikan dan gunakan dengan kaidahnya seperti tersebut di atas.

Setelah diketahui AM, maka selanjutnya ditetapkan saham dari masing-masing ahli waris tersebut. Cara menetapkan saham adalah: AM dibagi *maqam* atau penyebut, terus dikali pembilang. Berikut beberapa contoh proses menetapkan AM dan saham dari masing-masing ahli waris:

- a. Contoh *maqam* yang dua buah yang *At-Tamatsul* atau *Mu-matsalah*: Semua angka *maqam*nya sama besarnya. Maka angka Asal Masalahnya (AM) diambil salah satu angka *maqam* (penyebut) yang sama tersebut.

Misalnya:

Ahli Waris    Fardh    AM 3/Saham

Sdr Pr Kdg 2: 2/3:    2

Sdr Seibu 2: 1/3:    1

3:3 = 3

AM = 3

Ket.:

*Maqam*/penyebutnya ada dua, yaitu 3 dan 3 (2/3 dan 1/3).

Angka *Maqam* sama-sama 3 (3 dan 3). Untuk menetapkan AM-nya yang *Tamatsul* adalah dengan mengambil salah satu *maqamnya*, yaitu 3. Maka AM-nya adalah 3.

Saham Sdr Pr Kdg  $2 = 3$  (AM 3 dibagi Penyebut 3, dikali Pembilang 3 ( $3:3 \times 2 = 2$ )).

Saham Sdr Seibu  $= 1$  ( $3:3 \times 1 = 1$ )

Misalnya:

Ahli Waris: Fardh: AM 8/Saham

Istri :  $1/8$  1

Anak Pr :  $1/2$  4

$8:2 = 8$

AM. = 8

Ket.: Angka *maqam* Istri terbesar, yakni 8 dibanding *maqam* anak Pr yaitu 2, maka AM-nya adalah 8.

Saham Istri 1 (AM 8 dibagi Penyebut 8, dikali Pembilang 1 ( $8:8 \times 1 = 1$ )).

Saham Anak Pr.4 ( $8:2 \times 1 = 4$ )

b. Contoh *maqam* yang lebih dari dua buah:

Misalnya:

Ahli Waris: Fardh: AM.6/saham

Suami  $1/2$  : 3

Ibu  $1/3$  : 2

Sdr Seibu  $1/6$  : 1

AM.:

$2:3 : 2 \times 3 = 6$  (Tabayun)

$6:6 : 6$  (Tamatsul) = AM.6

Ket.- Contoh di atas ada 3 angka *maqam*, yaitu 2, 3, 6.

» *Maqam* 2 bandingkan dengan 3 = *Tabayun* =  $2 \times 3 = 6$

» Selanjutnya 6 bandingkan dengan *Maqam* 6 = *Tamatsul* = 6



» Maka = AM 6

## B. METODE TASHHIH AL-MASAIL

*Tashhih* dalam bahasa arab berarti menghilangkan penyakit. Sedangkan menurut ulama faraid berarti mewujudkan jumlah yang kurang dari bagian setiap ahli waris tanpa pecahan dalam pembagiannya.<sup>2</sup> *Tashhih al-masail* atau merevisi asal masalah adalah mencari angka masalah yang terkecil agar dapat dihasilkan bagian yang diterima ahli waris tidak berupa angka pecahan. Metode *Tashhih al-Masail* ini digunakan ketika dalam pembagian dengan AM yang ada terdapat bagian yang diterima ahli waris adalah berupa angka pecahan. *Tashih al-masail* ialah merevisi angka asal masalah agar saham/bagian yang diterima ahli waris tidak berupa angka pecahan. Ketika jumlah saham dapat dibagi kepada sejumlah kepala (jumlah person) kelompok ahli waris maka AM tidak diperlukan Tashih.

Contoh 1: kasus yg tidak perlu ditashhih *al-masail*

AHLI WARIS	FARDH	AM.12 SAHAM
Ibu	1/6	2
4 anak pr	2/3	8
suami	1/4	3
		13 ('aul)

Contoh 2: kasus yg perlu ditashhih

AHLI WARIS	FARDH	AM.12 SAHAM
Ibu	1/6	2
3 anak pr	2/3	8
suami	1/4	3
		13 ('aul)

<sup>2</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op cit*, h.118

### Keterangan untuk contoh 1:

Pada contoh kasus 1, bagian kelompok anak perempuan adalah 8 saham, sementara jumlah anak perempuan ada 4 kepala/orang. Maka masing-masing anak perempuan 8 saham dibagi 4 sama dengan 2 saham. Masing-masing ahli waris -anak perempuan- menerima saham dengan angka sempurna, yaitu 2, tanpa bilangan pecahan. Suatu saham -hasil dari AM- yang tidak mengakibatkan angka pecahan pada hasil baginya tidak memerlukan tashih.

### Keterangan untuk contoh 2:

Pada contoh kasus 2, bagian kelompok anak perempuan adalah 8 saham, sementara jumlah anak perempuan ada 3 kepala/orang. Maka masing-masing anak perempuan 8 saham dibagi 3 sama dengan 2,6 saham. Masing-masing ahli waris -anak perempuan- menerima saham dengan angka tidak sempurna, yaitu 2,6 bilangan pecahan. Suatu saham -hasil dari AM- yang mengakibatkan angka pecahan pada hasil baginya maka diperlukan tashih.

Dengan demikian yang dimaksud *tashih al-masail* ialah mencari atau merevisi angka asal masalah yang terkecil yang dapat menghasilkan saham-saham para ahli waris angka yang sempurna, tanpa angka pecahan.

Langkah yang perlu diambil dalam *Tashih Al-Masail* adalah memperhatikan, dua keadaan seperti berikut:

1. Pecahan pada saham dan *fardh* atau angka bagian yang diterima ahli waris “yang bermasalah” terdapat dalam satu kelompok ahli waris.
2. Pecahan pada angka bagian yang diterima ahli waris (“yang bermasalah”) terdapat pada dua atau lebih dari kelompok ahli waris.

Untuk menetapkan angka *tashih al-masail*nya ditempuh dengan cara:

1. Mengenali kepala (jumlah person) penerima warisan dalam satu kelompok ahli waris

2. Mengenali jumlah bagian-saham yang diterima kelompok ahli waris tersebut.
3. Membanding (*menisbah*) jumlah kepala (*person*) dengan bagian-saham yang diterima kelompoknya.

Selanjutnya untuk penjelasan lebih rinci tentang proses *tashhih al-masail*, akan dibahas dengan memperhatikan keadaan pada satu kelompok dan keadaan yang lebih dari satu kelompok, sebagaimana berikut ini:

1. Untuk menentukan *tashhih al-masail* pada keadaan yang pertama yaitu *tashhih al-masail* pada satu kelompok ahli waris, maka harus ditempuh dengan cara:

2. Me-*nisbah* (membanding) jumlah kepala (*adadur-ruus*) dari kelompok ahli waris dengan jumlah saham yang mereka terima.

Dalam *nisbah* tersebut menggunakan kaidah: *Mudakhalah*, *Muwafaqah*, *Mubayanah*.

a. *Mudakhalah*: ketika angka kepala dapat dibagi angka sahamnya.

b. Spt. 4:2, atau 6:3 = *Mudakhalah*

c. *Muwafaqah*: ketika jumlah kepala dengan saham memiliki persekutuan pembagi yang sama, ada kesamaan pada satu angka pembagi/dapat dibagi dengan angka yang sama. Spt.6:4 atau 8:6 = *Muwafaqah*

d. *Mubayanah*: Ketika angka Kepala dan Sahamnya berlainan, tidak bisa saling membagi dan tidak bisa dibagi satu angka yang sama. (bukan *Tadakhul* dan bukan *Tawafuq*). Spt. 2:3, atau 4:7 = *Mubayanah*

- a. Menetapkan *Juzus-Saham*

Hasil dari nisbah tersebut di atas adalah *Juzus Saham*. Dalam menentukan *Juzus-Saham* harus diperhatikan kaidah/ rumus dalam *menisbahkan*, yaitu:

- 1). Ketika *Mudakhalah*: diambil dari jumlah kepala yang dibagi jumlah sahamnya atau angka jumlah kepala dibagi

angka saham Spt. 8 dg 4 = 2 (8 dibagi 4). Maka *Juzus-Sahamnya* 2

2). Ketika *Muwafaqah*, maka diambil hasil bagi jumlah kepala: jumlah kepala dibagi dua/tiga atau dibagi dengan angka pembagi yang sama tersebut. Spt. 6 dg 4 (*Tawafuq*) = 3 (6:2/jumlah kepala dibagi dua). Maka *Juzus-Sahamnya* 3

3). Ketika *Mubayanah*: maka diambil jumlah kepala Spt. 3 dg 2 (*Tabayun*) = 3 (jumlah kepala). Maka *Juzus-Sahamnya* 3

b. Menetapkan *tashhih al-masail* (AM hasil Tashih), yaitu dengan mengalikan Juzus-Saham dengan Asal Masalah atau 'Aul, sehingga menghasilkan AMT (Asal Masalah hasil Tashih)

Contoh kasus penyelesaian pada satu kelompok ahli waris dengan *tashhih al-masail* (AMT):

Ahli Waris    Fardh    AM.6    AMT.18 (3x6)

- Suami        : 1/2    : 3x3 = 9

- Nenek        : 1/6    : 1    1x3 = 3

- Sdr Seibu 3 : 1/3    : 2    2x3 = 6

AMT.

3:2 = 3 (Tabayun)

AMT: 3 x 6 = 18

Catatan:

a- Menisbahkan: Sdr Seibu: 3 dengan 2 = *Tabayun*. (3:2 = 3)

c- AMT: 3 x 6 = 18

Keterangan:

a- Nisbah: Sdr Seibu 3 kepala dibanding dg sahamnya 2. 3 dg 2 ada Tabayun.

b- Rumus Juzus-Saham yg Tabayun: 3:2 ambil jumlah kepala untuk dijadikan *Juzus-Saham*, yaitu 3. Maka *Juzus-Sahamnya* ialah = 3

c- AMT = *Juzus-Saham* dikalikan AM. Maka  $3 \times 6 = 18$  (AM hasil *Tashhih*).

3. Untuk menentukan *tashhih al-masail* pada keadaan yang kedua yaitu *tashhih al-masail* pada lebih dari satu kelompok ahli waris, maka harus ditempuh dengan cara:

a. Nisbah/banding tiap kepala (*adadu-ruus*) dengan sahamnya masing-masing: banding angka Kepala dengan Saham sehingga diketahui Rumus:

*Mumatsalah*: kedua angka sama, angka kepala sama dengan sahamnya. Spt. 3:3, 6:6 = *mumatsalah*

» *Mudakhalah*: angka jumlah kepala dapat dibagi angka Saham. Spt. 4:2, atau 6:3 = *mudakhalah*

» *Muwafaqah*: jumlah kepala dengan saham memiliki persekutuan pembagi yang sama. Ada kesamaan pada satu angka pembagi /dapat dibagi dengan angka yang sama. Spt.6:4 atau 8:6 = *muwafaqah*

» *Mubayanah*: angka Kepala dan Sahamnya berlainan, tidak bisa saling membagi dan tidak bisa dibagi satu angka yang sama. (bukan *Tadakhul* dan bukan *Tawafuq*). Spt. 2:3, atau 4:7 = *mubayanah*

b. Menentukan *juzus-Saham* (JS), Sesuai dg hasil Nisbah di atas (rumus), maka ketika:

» *Mutamatsalah*: ambil jumlah kepala : spt. kepala 4 saham 4 = 4 (JS)

» *Mudakhalah*: ambil jumlah kepala dibagi saham: spt. kepala 12 saham 4 = 3 (JS)

» *Mutabayanah*: ambil jumlah kepala: spt. kepala 3 saham 5 = 3 (JS)

» *Muwafaqah*: ambil separo atau  $1/3$  jumlah kepala (tergantung kesamaan kesesuaian pembagiannya). Spt. Kepala 6 dg Sahamnya 4 = 3 (6 dibagi 2 = 3). Jumlah kepala dibagi dua / tiga

c. Menentukan *Juzus-saham-musytaraknya* (JSM)

Dengan membanding *Juzus saham-Juzus Saham* satu persatu secara berangkai (dari kumpulan *Juzus-Saham*) dan sesuai rumus, maka ketika:

» *Mumatsalah*: ambil salah satu angka yang sama tersebut. Spt. kumpulan JS-nya 3,3,3 = 3 (JSM) 3,3,3 = 3 (*Tamatsul*: ambil salah satu angka)

-  $3:3=3$  (*Tamatsul*)

-  $3:3=3$  (*Tamatsul*)

JSM = 3

» *Mudakhalah*: ambil angka yg terbesar. Spt. 2, 4, 12, 3 = 12 (JSM) karena 2,4,3, bisa masuk/dibagi ke/dari 12) 2, 4, 12, 3:

-  $2:4 = 4$

-  $4:12 = 12$

-  $12:3 = 12$

JSM = 12

» *Muwafaqah*: angka yang satu dibagi pembagi dan dikalikan angka yang lain (hasil bagi salah satunya dikalikan dengan angka yang lain).

4 : 6: *Tawafuq bin-nisfi* :  $4 \times 6:2 = 12$

12: 9: *Tawafuq bis-tsuluts*:  $12 \times 9:3 = 36$

36:15: *Tawafuq bis-tsuluts*:  $36 \times 15:3 (5) = 180$

Spt. 4, 9, 6, 15:

$4:9 = 36 (4 \times 9)$

$36:6 = 36$

$36:15 = 180$  (*Tawafuq bis-Tsuluts*  $36 : 3 \times 15$  atau  $36 \times 15 : 3 = 180$ )

JSM: 180

- » *Mubayanah*: dikalikan semua angka yang *tabayun* tersebut. Spt. 2, 3, 5, 7 = 210 (JSM) Shg. menghasilkan *Juzus-saham-musyaraknya*.

2, 3, 5, 7 :

$$2:3 = 6$$

$$6:5 = 30$$

$$30:7 = 210$$

$$\text{JSM} = 210$$

Catatan:

- » Untuk menentukan *Juzus-saham-musyarak* terlebih dulu perhatikan susunan *Juzus Saham-Juzus Saham*, apa angka-angkanya tersebut *Tamatsul, Tadakhul, Tawafuq* dan atau *Tabayun*.
  - » Khusus untuk *Tawafuq*:
    - 1- *Tawafuq bin-nisfi*: sama-sama dpt dibagi dua Spt. 4, 6 maka  $4:2 \times 6 = 12$  atau  $4 \times 6:2 = 12$
    - 2- *Tawafuq bis-tsuluts*: sama-sama dpt dibagi tiga. Spt. 12, 9 maka  $12:3 \times 9 = 36$  atau  $12 \times 9:3 = 36$
  - » Dalam menisbah pada JSM (*Juzus-Saham Musyarak*) lakukan per dua angka, setiap satu nisbah, maka hasilnya dinisbah lagi dg angka berikutnya.
- d. Menetapkan *tashih al-masail* (AMT), yaitu dg mengalikan *Juzus-saham musyaraknya* dg  $\text{AM}'\text{Aul} = \text{AMT}$
- » Setelah ditemukan JSM, mk selanjutnya menetapkan *Tashih Asal Masalah* (AMT) dg mengalikan JSM dg  $\text{AM}'\text{Aul}$ .
- Contoh: penyelesaian pd ahli waris yg lebih dari satu kelompok dg Cara *Tashih*:

Ahli Waris	Fardh	Dari AM.12 Sahamnya	Nisbah Kepala & Saham	Juzus-Saham	Juzus-Saham Musytarak
4 Istri	1/4	3	4 : 3 :	4	4,3,12
3 Nenek	1/6	2	Tabayun	3	4 : 3 =
12 Paman	A	7	3 : 2 :	12	Tabayun =
			Tabayun		12
			12:7 :		12 : 3 =
			Tabayun		Tadakhul =
				Tadakhul	12

AMTashih: 12x12=144 Sahamnya	Dari H.Waris 72 ha Penerimaannya	Penerimaan masing- masing
12 x 3 = 36	36x72:144=18 ha	18 ha : 4 = 4,5 ha
12 x 2 = 24	24x72:144=12 ha	12 ha : 3 = 4 ha
12 x 7 = 84	84x72:144= 42 ha	42 ha : 12 = 3,5 ha
	72 ha	

Keterangan:

Nisbah kepala 4 istri dengan 3 sahamnya (4:3) adalah *tabayun*, karenanya diambil kepalanya yakni 4. Nisbah kepala 3 nenek dengan 2 sahamnya (3:2) adalah *tabayun*, karenanya diambil kepalanya yakni 3. Nisbah 12 paman dengan 7 sahamnya (12:7) adalah *tabayun*, karenanya diambil kepalanya yakni 12. Oleh karena itu *Juzus-saham* para ahli waris tersebut, yaitu 4:3:12, adalah *tadakhul*, maka *Juzus-saham Musytaraknya* ialah  $4 \times 3 : 12 = 12$ . Jadi *tashih-AM-nya* ialah  $12 \times 12 = 144$ . Dan selanjutnya saham-saham masing-masing ahli waris dapat diketahui sebagai tertera di atas, dan untuk mengetahui saham-saham masing orang dibagilah dengan jumlah kepala dalam kelompok ahli waris tersebut.



### C. CARA PEMBAGIAN PADA AHLI WARIS TERDIRI DZAWIL FURUDH DAN ASABAH

*Dzawil faraidh* adalah semua ahli waris yang *fardh* atau bagiannya telah ditentukan di dalam nas Alquran dan hadis, yaitu ada enam *fardh*: Setengah / separoh ( $1/2 = \text{al-nisf}$ ), Sepertiga ( $1/3 = \text{al-tsuluts}$ ), Seperempat ( $1/4 = \text{al-rubu'}$ ), Seperenam ( $1/6 = \text{al-sudus}$ ), Seperdelapan ( $1/8 = \text{al-tsumun}$ ), Dua pertiga ( $2/3 = \text{al-tsulutsain}$ ). Adapun, *asabah* ialah ahli waris yang bagiannya menerima sisa setelah diberikan kepada ahli waris *dzawil furudh*.

Cara pembagian harta waris yang ahli warisnya terdiri dari *dzawil furudh* dan *asabah* adalah dengan langkah-langkah berikut:

1. Menetapkan ahli waris yang memiliki hak mendapatkan bagian, dan menyeleksi para ahli waris yang mahjub.
2. Menetapkan *fardh* atau bagian bagi ahli waris *dzawil furudh*
3. Menetapkan ahli waris *asabah* dengan ketentuan:
  - a. Ketika ahli waris terdiri *asabah binafsih*, maka ahli waris yang terdekatlah yang menerima bagian sisa.
  - b. Ketika ahli waris yang menerima *asabah bi al-ghair*, maka mereka bergabung menerima *asabah*, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan
  - c. Ketika ahli waris yang menerima *asabah ma'al ghair*, berarti terjadi perubahan, yang semua *dzawil furudh* menjadi penerima *asabah*, tetapi ahli waris penyebab (*mu'ashshib*)nya tetap menerima bagiannya semula.
4. Menetapkan Asal Masalah (AM) dan atau Tashih Asal Masalah (AMT)
5. Menetapkan saham sesuai asal masalah (AM) atau asal masalah hasil tashih (AMT). Proses menetapkan saham ini dengan rumus: AM dibagi *maqam*/penyebut, terus dikali pembilang sama dengan saham bagi kelompok ahli waris.
6. Pembagian bagi masing-masing ahli waris

Pembagian harta waris kepada para ahli waris, di kalangan ulama faraid dikenal dua cara:

Cara pertama, diketahui dulu nilai (harga) setiap bagiannya, kemudian dikalikan dengan jumlah bagian tiap-tiap ahli waris. Maka hasilnya merupakan bagian masing-masing ahli waris.

Cara kedua, diketahui terlebih dahulu bagian setiap ahli waris secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan cara mengalikan bagian setiap ahli waris dengan jumlah (nilai) harta waris, kemudian dibagi dg angka asal masalahnya atau asal masalah hasil tashihnya. Maka hasilnya merupakan bagian dari masing-masing ahli waris.

Contoh:

Ahli Waris	Fardh	Dari AM.24 Sahamnya	Dari H.W. 48 ha Penerimaannya	Penerimaan masing-masing
Istri 3	1/8	3	$3 \times 48:24 = 6 \text{ ha}$	$6 \text{ ha} : 3 = a \text{ 2 ha}$
Ibu	1/6	4	$4 \times 48:24 = 8 \text{ ha}$	8 ha
Bapak	1/6	4	$4 \times 48:24 = 8 \text{ ha}$	8 ha:
Anak lk 13	A	13	$13 \times 48:24 = 26 \text{ ha}$	$26 \text{ ha}:13 = a \text{ 2 ha}$

Keterangan:

- » Pembagian ditetapkan terlebih dahulu kepada ahli waris dzawil furud sesuai fardhnya, baru kemudian asabah menerima sisanya.
- » Untuk menetapkan saham gunakan rumus: AM dibagi maqam/ penyebut dikali pembilang.
- » Untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris (AW) gunakan rumus, yaitu: saham dikali harta waris (HW) dibagi AM.
- » Bagi kelompok ahli waris yang lebih dari satu, penerimaan masing-masing ahli waris dibagi jumlah kepala. Seperti pd kelompok AW istri 3 kepala, sementara istri mendapatkan bagian 6 ha, maka masing-masing istri mendapatkan 2 ha ( $6 \text{ ha}:3$ ).

## D. CARA PEMBAGIAN PADA AHLI WARIS YANG HANYA TERDIRI DZAWIL FURUDH

Cara pembagian harta waris terhadap ahli waris yang hanya dzawil furud, maka terlebih dahulu dilihat dari tiga keadaan, yaitu:

*Pertama*, keadaan jumlah bagian yang diterima ahli waris tepat persis sama dengan jumlah harta waris yang dibagi, atau keadaan ini dalam kalangan fuqaha diistilahkan dengan *adilah*. Jumlah asal masalah (AM) sama persis dengan jumlah total *fardh* saham seluruh ahli waris. Maka cara perhitungan pembagiannya adalah normal tidak ada perubahan seperti biasa sebagai mana dijelaskan pada pembahasan di atas.

*Kedua*, keadaan kekurangan jumlah harta waris, karena adanya kelebihan jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Oleh sebab itu perlu adanya cara perhitungan pengurangan secara proporsional pada bagian masing-masing ahli waris tersebut. Masalah cara pengurangan harta tersebut dinamakan '*aul*'.

*Ketiga*, keadaan kelebihan harta waris. Jumlah total *fardh*/saham seluruh ahli waris kurang dibanding jumlah asal masalah (AM), sehingga perlu pengembalian sisa – kelebihan- harta waris tersebut secara proporsional kepada masing-masing ahli waris. Cara pengembalian harta waris tersebut dinamakan radd.

### 1. Masalah 'Aul

'*Aul* secara logat berarti curang, zalim, dan melampaui batas. Secara istilah '*aul* berarti adanya tambahan dalam kumpulan saham dari asal masalah atau adanya kekurangan yang terjadi dalam bagian ahli waris.<sup>3</sup>

Masalah '*aul* terjadi karena jumlah *fardh* masing-masing kelompok ahli waris melebihi harta waris yang ada dalam artian, bahwa harta waris yang dibagi tidak mencukupi untuk memenuhi *fardh-fardh* dimaksud.

---

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997), Juz.10, h. 7819

Pembagian dengan cara 'aul ini dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai keadilan, yaitu dengan cara menyelesaikan ketekoran pembagian dengan pengurangan bagian masing-masing ahli waris secara berimbang.

Seperti pada contoh kasus ahli waris terdiri:

	AM.6	
Saudari Pr	1/2	3
Suami	1/2	3
Ibu	1/3	<u>2</u>
		8

*Fardh-fardh* tersebut adalah pasti karena begitu yang disebutkan dalam Alquran. Namun dalam susunan seperti itu jumlah *fardh* akan terjadi  $1/2+1/2+1/3=3/6+2/6= 8/6$ . Dalam kasus tersebut ada kekurangan harta sebanyak  $2/6$ . Kalau dibagikan secara langsung berurutan dari saudara perempuan dan suami, harta telah habis sedangkan ibu yang berhak mendapat  $1/3$  tidak mendapatkan apa-apa. Hal tersebut menyalahi prinsip dasar ketentuan faraid. Kalau kekurangan itu dibebankan secara proporsional merata kepada semua ahli waris, pasti jumlah *fardh* yang diterimanya, tidak sesuai dengan *fardh* yang ditentukan. Hal ini menyalahi ketentuan *fardh* pula.

Benturan pada masalah 'aul ini adalah bahwa menurut ketentuan hukum ahli waris itu diberi hak sesuai dengan hak yang telah ditetapkan. Jika dalam menyelesaikan pembagian harta warisan, terdapat beberapa ahli waris *dzawil furudh*, maka seluruh *fardh-fardh* itu harus dijumlahkan. Ternyata dalam penjumlahan itu, dalam keadaan yang tidak bisa ditentukan, jumlah *fardh* melebihi dari jumlah harta yang ditentukan, dalam arti harta itu tidak terbagi habis dan beberapa ahli waris belum atau tidak menerimanya sesuai dengan yang ditentukan. Inilah yang terjadi dalam kenyataan, karena pemberian hak waris kepada ahli waris itu secara perorangan. Pada saat inilah ditemukan persoalan adanya kekurangan harta dalam penyelesaian pembagian warisan dan dari mana akan diambil kekurangan tersebut. Kalau seandainya diambil dari ahli waris yang ada, dengan

mengurangi hak mereka yang ada maka mereka akan menerima hak waris tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Alquran dan hadis. Dalam Alquran hak waris yang ada itu adalah  $1/6$ , tidak ada yang menerima  $1/7$ ,  $1/9$ ,  $1/13$  dan lainnya. Namun jika tidak dilakukan 'aul juga tidak bisa diselesaikan pembagian warisan itu. Dalam kondisi yang serba salah inilah yang menyebabkan adanya benturan antara menjalankan ketentuan yang telah ada dengan keadaan yang berlaku dalam kenyataan. Tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh ulama selain mengambil kebijakan. Akan tetapi karena kebijakan itu didasarkan kepada ijtihad dan ijtihad ulama itu juga berbeda-beda maka kebijakan yang dihasilkan juga berbeda-beda.

Pembagian warisan dalam masalah 'aul ini adalah termasuk pembagian warisan yang menyalahi ketentuan umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Alquran atau hadis. Masalah ini adalah masalah ijtihadiah, karena masalah 'aul ini tidak pernah terjadi pada masa Nabi saw. ataupun masa khalifah Abu Bakar. Masalah 'aul ini muncul pertama kalinya pada masa khalifah Umar bin Khattab.

Pada suatu saat seorang sahabat pernah mengajukan suatu kasus kepada khalifah Umar bin Khattab mengenai masalah kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari seorang suami dan dua orang saudara perempuan. Berdasarkan ketentuan yang ada maka pembagian warisan tersebut adalah sebagai berikut:

Ahli Waris:	AM.	6
Suami	$1/2$	3
2 sdr pr	$2/3$	4

Kalau beliau (Khalifah Umar bin Khattab) menerapkan pembagian menurut ketentuan yang ada maka tidak ada di antara mereka yang mendapat bagian yang sempurna, sebab kalau diberikan bagian suami terlebih dulu ( $3/6$ ) maka bagian dua saudara perempuan akan berkurang, yaitu menjadi tiga perenam ( $3/6$ ), dan kalau dikeluarkan bagian dua saudara perempuan terlebih dulu  $4/6$  maka-bagian suami akan berkurang, yaitu menjadi dua perenam ( $2/6$ ). Kemudian beliau meminta pertimbangan kepada para sahabat yang ada di dekat beliau

pada waktu itu. Lalu tampilah Abbas bin Abdul Muthalib memberikan pertimbangan dengan cara 'aul. Menurut sebagian pendapat bahwa yang memberikan pertimbangan tersebut adalah Ali bin Abi Thalib dan menurut pendapat yang lain adalah Zaid bin Tsabit.<sup>4</sup> Atas dasar saran pendapat sahabat itulah, beliau menyelesaikan kasus di atas dengan cara 'aul, yaitu dengan cara menaikkan angka asal masalahnya sebesar angka jumlah bagian (saham) yang diterima ahli waris semula.

Umar ibn al-Khattab sebagai seorang sahabat yang pertama menggunakan teori ini, menetapkan kebijakan hukum bahwa kekurangan kadar harta itu dibebankan kepada masing-masing yang berhak berdasarkan kadar perbandingan *fardh* mereka sehingga hak mereka menjadi berkurang secara adil. Kekurangan saham masing-masing terjadi karena asal masalah atau penyebut pecahannya menjadi meningkat. Meningkatkan asal masalah itu disebut dengan istilah 'aul.<sup>5</sup> Kebijakan hukum yang diambil oleh Umar ibn al-Khattab ini diikuti oleh mayoritas ahli fikih yang disebut jumbuh ulama.<sup>6</sup>

Cara 'aul yang ditetapkan Umar ibn Khattab tersebut adalah sebagai berikut:

Ahli Waris:	AM.6	di'aulkan	7
Suami 1/2	3		3/7
2 sdr pr 2/3	<u>4</u>		4/7
	7		

Contoh di atas dapat dimengerti, bahwa suami mendapat seperdua atau tiga perenam (3/6) dan dua saudara perempuan mendapat dua pertiga atau empat perenam (4/6). Semuanya berjumlah 7/6, sedangkan warisan yang ada hanya enam perenam (6/6). Bila didahulukan memberikan bagian salah satu di antara keduanya maka bagian yang lain akan berkurang. Supaya mereka dapat menerima warisan dengan

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h.266.

<sup>5</sup> Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Muhtar*, (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1966), Jil. VI, h.786

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), h.62.

adil, yaitu sama-sama, menanggung kekurangan (ketekoran), maka diambil jalan lain yaitu *'aul*. Caranya ialah dengan menaikkan atau menambah angka *maqam*/penyebut 6 dan disamakan dengan angka pembilang, yaitu 7 sehingga menjadi 7/7. Dengan demikian warisan yang pada mulanya dibagi 6, dibagi menjadi 7 bagian dengan perincian: suami mendapat tiga bagian (3/7) dan dua saudara perempuan mendapat empat bagian (4/7).

Ibn Abbas mengemukakan kebijakan hukum yang berbeda dengan Umar ibn al-Khattab. Menurut Ibn Abbas, kebijakan hukum dalam menyelesaikan masalah di atas, agar tidak terjadi *'aul*, adalah dengan menjelaskan bahwa di antara ahli waris itu ada yg harus didahulukan dan dikemudiankan. Prioritas ini ditentukan oleh keadaan ahli waris itu sendiri. Orang-orang yang harus didahulukan adalah ahli waris yang hanya mendapatkan *fardh* tertentu dan tidak ada kemungkinan berubah menjadi *asabah*. Sedangkan yang harus dikemudiankan adalah ahli waris *fardh* yang dapat menjadi *ashabah* waktu mewarisi bersama saudara laki-lakinya. Dalam kasus contoh tersebut di atas, yang didahulukan adalah suami yang mendapat 1/2 dan Ibu yang mendapat 1/3. Kemudian baru diberikan kepada saudara yang akan mendapat seberapa yang tinggal karena seandainya ia didampingi oleh saudaranya yang laki-laki ia tidak akan dapat lebih dari itu.<sup>7</sup>

Memperhatikan perbedaan pendapat di atas, terlihat bahwa sumber permasalahan ini adalah benturan dua prinsip yaitu tuntutan suatu ketentuan dengan keadaan yang berlaku menurut kenyataan. Keputusan hukum yang diambil Jumhur berpegang kepada prinsip keadilan menurut keadaan yang berlaku menurut kenyataan meskipun apa yang diterima ahli waris sesudah pelaksanaan *'aul* itu tidak sebagaimana *fardh* yang seharusnya, yang berarti menyalahi ketentuan hukum namun kekurangan telah ditanggung bersama secara adil. Sedangkan kebijakan hukum yang diambil Ibn Abbas yang kemudian diikuti oleh golongan Zahiri mengambil prinsip menjalankan tuntutan

---

<sup>7</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970), Jilid X, h. 332-334

ketentuan hukum yaitu masing-masing menerima bagian sesuai dengan *fardh*, meskipun tidak adil karena ada ahli waris tertentu yang tidak menerima menurut semestinya.<sup>8</sup>

Penyelesaian secara ‘*aul* ini dapat disebut sebagai masalah dalam arti yang sebenarnya karena apapun cara yang akan ditempuh tetap berbenturan atau berlainan dari petunjuk yang ada. Kalau digunakan secara teori ‘*aul* maka ahli waris akan menerima hak tidak menurut *fardhnya* semula. Kalau diikuti kebijakan Ibn Abbas memang beberapa orang yang mendapatkan giliran pembagian dahulu dapat menerima *fardhnya* yang ditentukan, namun yang dapat giliran kemudian tidak mendapatkan bagian menurut semestinya. Artinya, keadilan dalam teori Ibn Abbas ini tidak berlaku bagi ahli waris yang diakhirkan penerimaan *fardhnya*.

Pendapat atau ijtihad Umar bin Khattab yang diikuti jumbuh ulama terhadap masalah ‘*aul* ini sepertinya sebuah kebijakan yang lebih adil, menguntungkan dan lebih tinggi maslahatnya bagi semua ahli warisnya.

Sebagai perbandingan, berikut dicontohkan penyelesaian tidak dengan ‘*Aul* dan penyelesaian dengan ‘*Aul*:

Contoh penyelesaian tidak dengan *Aul*:

Ahli Waris	Fardh	dari AM 6 Sahamnya	HW Rp 280 jt Penerimaannya
Suami	1/2	3	3 x 280 jt : 6 = Rp 140.000.000
2 Sdr pr	2/3	4	4 x 280 jt : 6 = Rp 186.666.666
		7	Rp 326.666.666

Contoh penyelesaian tidak dengan *Aul*:

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media,2004), Edisi.I, Cet.I, h.100



CONTOH penyelesaian dengan *Aul*:

Ahli Waris	Fardh	dari AM 6 Sahamnya	HW Rp 280 jt Penerimaannya
Suami	1/2	3	3 x 280 jt : 7 = Rp 120 jt
2 Sdr pr	2/3	4	4 x 280 jt : 7 = Rp 160 jt
		7	Rp 280 jt

Dari dua contoh di atas, dapat dimengerti bahwa ketika penyelesaian tidak dengan *Aul*, maka akan adanya kelebihan pembagiannya, yang berarti kekurangan harta warisnya, yaitu sebesar Rp 276.733.334 (Rp 326.666.666 – Rp 280.000.000). Adapun pembagian dengan cara '*Aul*', semua harta waris terbagi semuanya kepada kedua kelompok ahli waris tersebut.

## 2. Masalah *Radd*

Dalam pembagian warisan, masalah '*Aul* dan *Radd* ada kesamaan dan ada perbedaan. '*Aul* dan *Radd* sama-sama adanya ahli waris yang menerima bagian haknya tidak sesuai dengan *fardh* yang semestikan. Perbedaannya, dalam '*aul* terdapat kekurangan harta, sedangkan dalam *Radd* kelebihan harta setelah ahli waris *dzawil furudh* memperoleh bagiannya. Hal tersebut, karena dalam '*Aul* memperoleh jumlah total saham seluruh ahli waris lebih banyak dibandingkan dengan angka asal masalah (AM), sehingga ahli waris mendapatkan bagian kurang dari yang seharusnya mereka terima, sementara dalam *radd* ahli waris memperoleh jumlah saham seluruh ahli waris lebih sedikit dibandingkan dengan angka asal masalah (AM)nya, sehingga dalam *Radd* ahli waris memperoleh bagian harta waris melebihi dari *fardh* yang ditentukan.

Masalah *radd* merupakan kebalikan dari masalah '*aul*. Dari segi bahasa, kata *radd* berarti mengembalikan atau memulangkan kembali.<sup>9</sup> Sedangkan *radd* menurut istilah hukum kewarisan Islam

<sup>9</sup> Muhammad Idris Abdur Rauf Al-Marbawy, *Kamus Idris Al Marbawi*, (Jakarta: Ihya Kitabatul Arabiyah, tt), h. 232

adalah pengembalian atau pemulangan kembali warisan yang tersisa kepada ahli waris *dzawil furudl nasabiyah* sesuai dengan keadaan (besar kecilnya) bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak menerimanya.<sup>10</sup>

Masalah *Radd* bisa terjadi ketika ahli waris yang hanya terdiri dari ahli waris *dzawil furudl* dan tidak ada ahli waris asabah, sedangkan kadar harta waris yang mereka terima berlebih dari kadar jumlah bagian mereka, sehingga di dalam pembagian warisan terlihat bahwa angka jumlah bagian saham ahli waris lebih kecil dari asal masalah (AM). Oleh karena itu, sebagai jalan keluarnya, asal masalah (angka penyebut) dikurangi atau diturunkan dan disamakan dengan jumlah bagian saham ahli waris (angka pembilang) sehingga otomatis pengembalian sisa warisan dapat terlaksana secara adil dan berimbang. Akibat dari *radd* ini adalah bertambahnya bagian ahli waris dari bagian yang semula menurut perimbangan bagian mereka.

Pembagian kewarisan dengan cara *radd* termasuk ijtihadiah, berakibat para sahabat dan fukaha berbeda pendapat tentang kedudukan sisa harta warisan dari pembagian waris ahli waris *dzawil furudh*. Menurut pendapat Zaid bin Tsabit yang kemudian diikuti oleh Imam Malik, Syafi'i, 'Urwah dan Az-Zuhri, bahwa tidak seorang pun di antara ahli waris *dzawil furudh* yang berhak memperoleh sisa waris (*radd*) setelah semua ahli waris mengambil bagian masing-masing dan sisa dari harta waris tersebut diserahkan kepada baitulmal ketika tidak ada di antara ahli waris tersebut yang asabah. Sedangkan menurut pendapat Utsman, bahwa ahli waris *dzawil furudh*, termasuk suami dan istri, berhak mendapat sisa warisan (*radd*) menurut kadar bagian mereka masing-masing. Pendapat yang terkuat dalam masalah *radd* ini adalah pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, sebagian besar sahabat dan tabiin. Pendapat ini juga dipegangi oleh mazhab Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'iyah dan sebagian pengikut Imam Malik. Mereka berpendapat bahwa pengembalian *radd* diserahkan kepada semua ahli waris *dzawil furudl* kecuali Istri, Suami, Bapak dan Kakek.

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *op cit*, h. 269.

Istri atau Suami tidak berhak mendapatkan pengembalian harta waris (*radd*), karena hubungan mereka dengan pewaris hanya hubungan perkawinan, sedangkan *radd* hanya diperbolehkan kepada orang yang mempunyai hubungan rahim sebagaimana maksud dalam surat Al-Anfal ayat 75. Adapun Bapak dan Kakek juga tidak bisa menerima *radd* sebab mereka termasuk ahli waris *'ashabah*, sedangkan *radd* itu tidak mungkin terjadi selagi ahli waris *'ashabah* masih ada. Oleh karena itu mereka mengambil sisa warisan adalah dengan jalan *'ashabah*, bukan dengan jalan *radd*.<sup>11</sup>

Contoh pembagian dengan cara Radd:

Contoh penyelesaian tidak dengan Radd:

Ahli Waris	Fardh	dari AM 6 Sahamnya	HW Rp 12 jt Penerimaannya
Anak pr	1/2	3	$3 \times 12 \text{ jt} : 6 = \text{Rp } 6 \text{ jt}$
Ibu	1/6	1	$1 \times 12 \text{ jt} : 6 = \text{Rp } 2 \text{ jt}$
		4	Rp 8 jt

Ket. Terdapat sisa HW sebesar Rp 4 jt. (Rp 12 jt – 8 jt)

Contoh jika diselesaikan dengan Radd:

Ahli Waris	Fardh	dari AM 6 Sahamnya	HW Rp 12 jt Penerimaannya
Anak pr	1/2	3	$3 \times 12 \text{ jt} : 4 = \text{Rp } 9 \text{ jt}$
Ibu	1/6	1	$1 \times 12 \text{ jt} : 4 = \text{Rp } 3 \text{ jt}$
		4	Rp 12 jt

Keterangan:

- » HW tidak ada yg tersisa.
- » Anak pr yang semula menerima bagian Rp 6 juta, berubah mendapat bagian Rp 9 juta, dan ibu yang semula menerima bagian Rp 2 juta mendapat bagian Rp 3 juta.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 269-270.

Contoh Kasus yang salah satu ahli waris istri

AW	Fardh	AM.12 Saham	HW.Rp 10.800 Penerimaan Masing2 AW	Penerimaan Masing2 AW
Istri	1/4	3	$3 \times \text{Rp } 10.800 : 12 = 2.700$	Rp 2.700
	(sisa harta Rp 10.800 - Rp 2.700 = Rp 8.100)			
Ibu	1/3	4	$3 \times \text{Rp } 8.100 : 6 = 5.400$	Rp 5.400
Sdr Seibu	1/6	2	$2 \times \text{Rp } 8.100 : 6 = 2.700$	Rp 2.700

6

Rp 10.800

Keterangan:

- » Ahli waris istri/suami adalah ahli waris yang tidak berhak mendapat *radd*.
- » Karena ada istri, maka ahli waris ibu dan sdr seibu mendapatkan *radd* sisa dari istri.
- » Cara membaginya, diserahkan dulu bagian istri (Rp2.700), baru HW sisanya (Rp 8.100) dibagi kepada ahli waris ibu dan saudara seibu sesuai *fardh* mereka, dengan pembagi jumlah saham ibu + saudara seibu (6).



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Abdurrahim, *Nihayah As-Sul Fi Syarh Minhaj Al-Wushul Ila 'Ilm Al-Ushul*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1999)
- Abdullathif, Ahmad, *Hasyiyah Al-Nafahat 'ala Syarh Al-Waraqat* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1971).
- Abidin, Ibn, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Muhtar*, (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1966), Jil. VI
- Abidin, Zainal bin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 1992)
- A. Hassan, *Al-Faraidh*, (Jakarta: Tintamas, 1981)
- Afdol, "Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia", (Surabaya: Airlangga, 2006)
- Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),
- Atabik Ali Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996)
- Aseri, Muhsin, *Regulasi Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Absolut Medi, 2014).
- Asri, Benyamin dan Asri, Thabrani, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Ash Shiddieqy Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)

- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8, (Surya-Damsyik: Dar Al-Fikri, 1409 h-1989 M), Cet.III
- Asy-Syarbini Muhammad, *Mugni al Muhtaj, JUz III*, (Kairo: Mustafa Al-Babil Halaby, 1958)
- Ali-Sabuni Muhammad, *al-Mawaris fi al-Syariah al-Islamiyah fi Dau al-kitab wa al-Sunnah*, (Makkah: Alam Al-Kutub, 1305 H/1985 M)
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Al-Darini, Fathi, *Al-Manhaj Al-Islamiyah Fi Ijtihadi Bi Al-Ra'yi* (Damaskus: Dar Al-Kutub AlHadis, 1975)
- Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta, UII Press, 2010), cet. Ke 11
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995)
- Al-Qurthubi, *al-Jāmi` Li Ahkām al-Qur`ān*, Juz VI, (Dār alKitāb al-`Arabī, al-Qāhirah, 1967)
- Al-Khin, Musthafa, *al-Fiqhul Manhaji*, (Damaskus: Darul Qalam, 2013), jil. II
- Al-Amin, Muhammad, *Syarh Sunan Ibnu Majah Lil Harari* (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2018)
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997), Juz.10,
- Baits, Ammi Nur, *Pengantar Ilmu Waris*, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja Sleman, 2022)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)

- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 1998), cet. Ke-2
- Budhiarto Sigit, “Perkembangan Politik Hukum di Indonesia dan Pengaruhnya Serta Solusinya Terhadap Berlakunya Hukum Waris Positif”, [http://sigitburdiarto.blogspot.com/2013/05/perkembangan-politik-hukum-di-inonesia\\_1089.html](http://sigitburdiarto.blogspot.com/2013/05/perkembangan-politik-hukum-di-inonesia_1089.html). diakses 09 Mei 2014
- Budiono Herlin, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*, (Bandung, PT Rafika Aditama, 2006)
- Benda, Harry j, *The Crescent and the Rising Sun*, (The Hague, 1958)
- Candra, Darusnal, “*Hukum Waris Perdata*”. Makalah, Universitas Batam, 2009
- Coulson, Noel J, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987),
- Dahlah, Abdul Aziz, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru VanHoeve, 1996), cet. Ke-3
- Daud, Mohammad Ali dan Habiba Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Fikir, t.th.), jilid IV.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010)
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam berdasarkan ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), cet. ke-3.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. Ket-II,
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001
- Fanani, Muhyar, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008)

- Fathurrahman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011),
- Fuad Mahsun, *Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2005)
- Hasan, Ahmadi, *adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin, Antasari Prees, 2007)
- Hartono Sunarjati, “Pembinaan Hukum Nasional pada Pembangunan Jangka panjang Tahap II dalam Konteks Hukum Islam”, *Mimbar Hukum*, No. 8, th, 1993
- Hatta, Moh., *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, (Jakarta: Tnp, 1969)
- Hazm, Ibn, *al-Muhalla*, (Mesir: Mathba’ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970), Jilid X, h. 332-334
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Belateral menurut Alqur’an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta mas, 1983)
- Haar B. Ter, *Azas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960) (Bandung: Tarsito, 1988)
- Hadikusuma, Hilm, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Belateral menurut Alqur’an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta mas, 1983)
- Hadikusuma, Hilm, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)
- Hamid Muhammad Muhyiddin, *Ahkamu al-Mawarits fi al Syari’ati al-Islamiyyah*, (Dar al\_kutub al-Arabi, 1984)
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th)
- Ichtianto SA, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: In-HillCo, 1990)
- Isma’il, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1998)
- Jassin, H.B. Jassin, *Alquran Bacaan Mulya*, (Jakarta : PT Djambatan, 1978)



- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Daditya Bakti, 2015)
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2013)
- Maarif Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Marbawi, Muhammad Idris Abdur Rauf Al-, *Kamus Idris Al Marbawi*, (Jakarta: Ihya Kitabatul Arabiyah, tt),
- Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, n.d.)
- Muhibbin, Moh, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Munawir, A.W., *Al-Munawir. Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), cet. XXV
- Muttaqin, Zainal, *Hukum Penyelesaian Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan*, Syahsia Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.22, No.2, Edisi Juli-Desember 2021
- Muslim, *Shahih Muslim* (Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi, 1955).
- Nallino, Carlo Alfonso, *et. al. Hukum Baru*, editor Muhammad Hamidullah, *et.al.*, Yogyakarta, Gama Media, 2003.
- Noer Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonsia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1973)
- Ramulyo, M. Idris, "Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'iyah dan Wasiat Wajibah di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam", *Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn XII Maret 1982*, (Jakarta: FHUI, 1982)
- Rusyd, Ibnu, *Analisa Fiqih para Mujtahid (terjemah Bidayatul Mujtahid) Juz III*, (Jakarta: Pustaka Imammi, 2002)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet, ke VI,
- Kasir Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Juz I*, (Kairo: Dar Ilya' al-Kutub al\_arabiyah, t.th),

- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al Azhar Mesir, *Ahkamul Mawaris Fil Fiqhil Islam*, terj.
- Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1963, 1963),
- Notonegoro, *Pembukaan UUD 1945*, (Jogjakarta: Tnp, 1959)
- Kuzari, H Achmad, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Bairut: Dar al-ajal, 1973
- Panggabean, Samsu Rizal dan Amal Taufik Adnan, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004)
- Umar, Muhammad bin, *Hasyiyyah 'ala Syarah Manzhumati ar-Rahbiyah fi Ilmi Faraidh* ( Jakarta: Dar A-kutub Al-Islamiyah, 2015), Cet. I
- Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975)
- Lev Daniel S, *Peradilan Agama di Indonesia*, Alih bahasa: Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa 1980).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa: Mudzakir A.S, Jilid III (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010)
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Salihima, Syamsul Bahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedya Group, 2015), h. 181.
- Sembiring, Rosnidar, , *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Setyowati Ro, *Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1-19.
- Sunny, Ismail, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam*
- Sutantio, Retnowulan, *Wanita dan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979).

- Syaugi, *Dialektika Muhammadiyah dan Budaya lokal*, Tesis, sekolah Pasca serjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2005
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Sosroatmodjo, H. Arso dan H. A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
- Sjadzali, Munawir, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*.
- Suma Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004)
- Suminto, Aqib, *Poloitik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1986)
- Suny, Ismail, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 1987)
- Thalib, Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1982)
- Thalib, Sayuti, *Receptie A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980)
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Qorib, Ahmad, *Ushul Fiqh 2*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997)
- Quthub, Sayed, *Fi Dhilal al-Qur'an*, Juz IV, Cet. II, (Isa al-Babi al-Halabi Wa Syirkah, 1975)
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), cet. 2.
- Rahman, Fatchur, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011)
- Yahya, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihyaitturas Al-'Arabi, 1992), Juz 2
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: ritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis, 2001)

- Wahid, Abdurrahman, *et.al*, *Kontroksi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1991)
- Wirjono, Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: IS Gravennagre Vorkink Van Hove, 1962)
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1958)
- Zuhri, Afifuddin, "Sejarah Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", <http://afinz.blogspot.com/2010/04/sejarah-hukum-kewarisan-Islam-di.html>, diakses 4 Agustus 2016.